

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik : 1. Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- 2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
- 3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
- 4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
- 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

- 7. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- 8. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan.
- 9. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
- 10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 11. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
- 12. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada kementerian perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id.
- Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh Surveyor.
- 14. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

- 15. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
- 16. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Ekspor.
- 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

- (1) Kebijakan dan pengaturan di bidang Ekspor dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Kebijakan dan pengaturan di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dalam bentuk:
 - a. Eksportir Terdaftar;
 - b. Persetujuan Ekspor;
 - c. kewenangan;
 - d. persyaratan Eksportir;
 - e. tata cara permohonan perizinan Ekspor;
 - f. penerbitan perizinan Ekspor;
 - g. penetapan Barang dibatasi Ekspor;
 - h. Verifikasi atau Penelusuran Teknis;
 - i. penentuan tempat pengeluaran Barang;
 - j. kewajiban Eksportir;
 - k. larangan bagi Eksportir;
 - l. sanksi; dan
 - m. pengawasan.

- (1) Eksportir wajib memiliki NIB.
- (2) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dari Menteri.

- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Eksportir Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor Perdagangan Luar Negeri.
- (6) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor Barang kepada kantor pabean.

- (1) Setiap penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Perizinan Berusaha di bidang Ekspor diberikan kepada pelaku usaha.
- (4) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat status valid digunakan sebagai salah satu persyaratan pemberian Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

- (1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memiliki hak akses.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paling sedikit berupa:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, untuk Eksportir yang merupakan orang perseorangan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak, untuk Eksportir yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan Yayasan; atau
 - c. NIB dan Nomor Pokok Wajib Pajak, untuk Eksportir yang merupakan koperasi dan badan usaha.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak perlu mengunggah dokumen ke SINSW.

- (1) Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga

- pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak perlu mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (3) Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

- (1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan.
- (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

- (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Eksportir Terdaftar memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. NIB dan identitas Eksportir;
 - b. alamat perusahaan; dan
 - c. masa berlaku.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Persetujuan Ekspor memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. NIB dan identitas Eksportir;
 - b. pos tarif/HS;
 - c. jenis/uraian Barang;
 - d. jumlah dan satuan Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. tanggal berlaku; dan
 - g. tanggal berakhir.
- (6) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.
- (8) Kartu kendali realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.

(9) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf d telah dapat dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan Persetujuan Ekspor tidak disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.

Pasal 8

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan neraca komoditas.
- (2) Pemanfaatan neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penerbitan Persetujuan Ekspor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan data yang tersedia.

- (1) Apabila terdapat perubahan data pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Eksportir wajib mengajukan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan data dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Data pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. identitas Eksportir;
 - b. pos tarif/HS;
 - c. jenis/uraian Barang;
 - d. jumlah dan satuan Barang;
 - e. pelabuhan muat; dan/atau
 - f. negara tujuan.

- (3) Permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak perlu mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (5) Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

Pasal 10

(1) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan.

- (2) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

- (1) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar masa berlakunya akan berakhir, Eksportir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Eksportir Terdaftar paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Eksportir Terdaftar berakhir sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor masa berlakunya akan berakhir, Eksportir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Ekspor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Ekspor berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak perlu mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (5) Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

Pasal 12

(1) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan.

- (2) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal perlu dilakukan verifikasi lapangan, proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Ekspor dihentikan sementara.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemohon Persetujuan Ekspor merupakan perusahaan yang belum pernah melakukan Ekspor;
 - terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
 - c. terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.

- (1) Eksportir dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap proses:
 - a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat (1); dan/atau
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (1) dan ayat (2),

secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.

(2) Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan pembatalan.

Pasal 15

Dalam hal SINSW belum dapat mengintegrasikan secara elektronik proses permohonan dan penerbitan terhadap perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengajuan permohonan dan penerbitan:

- a. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; atau
- b. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.

- (1) Dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Ekspor, Menteri menetapkan Barang yang diatur Ekspornya.
- (2) Barang yang diatur Ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Menteri menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh Eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor Barang kepada kantor pabean.
- (3) Kegiatan Ekspor atas Barang tertentu dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Terhadap Ekspor untuk Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
 - b. Barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang perlu dipastikan kesesuaiannya; dan/atau
 - c. Barang yang merupakan produk tidak terbarukan.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor Barang kepada kantor pabean.
- (4) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Pasal 20

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pengeluaran Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i.
- (2) Penentuan tempat pengeluaran Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB:
 - a. yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b. yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB, ke luar Daerah Pabean.
- (2) Ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB keluar Daerah Pabean.

- (3) Ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan terhadap pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus ke Luar Daerah Pabean.
- (4) Ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Ekspor dikecualikan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke Luar Daerah Pabean; dan
 - b. Ekspor Barang atau Ekspor hasil produksi, yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor pembebasan.
- (5) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor atas:
 - a. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; atau
 - b. Ekspor Barang atau Ekspor hasil produksi, yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5) huruf a, dan Barang atau hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang dari KPBPB ke Luar Daerah Pabean;
 - b. pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus ke Luar Daerah Pabean;
 - c. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke Luar Daerah Pabean; dan
 - d. Ekspor Barang atau hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor,

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Ekspor.
- (8) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB dan Kawasan Ekonomi Khusus diterbitkan oleh:
 - a. kepala badan pengusahaan KPBPB, untuk KPBPB; atau
 - b. administrator Kawasan Ekonomi Khusus, untuk Kawasan Ekonomi Khusus,
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB atau penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
- (9) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh badan pengusahaan KPBPB atau administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang terintegrasi dengan sistem OSS dan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke Luar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Ekspor.
- (2) Pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Ekspor.
- (3) Pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

(4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan atas pemasukan Barang ke KPBPB Sabang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

- (1) Dalam hal Ekspor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Eksportir dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha dapat dikecualikan dari pemenuhan dokumen lain dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
- (5) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Eksportir harus memiliki hak akses.
- (6) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (7) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan berupa pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (8) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah tersedia

secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak perlu mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.

- (9) Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - b. data dan informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan.

- (10) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan melalui Sistem INATRADE diteruskan ke SINSW yang dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- (11) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik.
- (12) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. identitas Eksportir;
 - b. pos tarif/HS;
 - c. jenis/uraian Barang; dan
 - d. jumlah Barang.

- (13) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berlaku untuk satu kali pengiriman atau lebih dari satu kali pengiriman.
- (14) Pengecualian terhadap Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terhadap Barang tertentu dapat diberikan pengecualian Ekspor yang dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Pengecualian Ekspor yang dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengecualian terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, pemenuhan dokumen lain, dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
- (5) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Eksportir harus memiliki hak akses.
- (6) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (7) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan berupa pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.

- (8) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak perlu mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.
- (9) Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - data dan informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan.

- (10) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan melalui Sistem INATRADE diteruskan ke SINSW yang dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- (11) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik.
- (12) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. untuk semua Barang Ekspor yang diberikan pengecualian selain kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu:
 - 1. identitas Eksportir;
 - 2. pos tarif/HS;
 - 3. jenis/uraian Barang; dan
 - 4. jumlah Barang.
- b. untuk Barang Ekspor yang diberikan pengecualian berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu:
 - 1. identitas Eksportir;
 - 2. pos tarif/HS; dan
 - 3. jenis/uraian Barang.
- (13) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berlaku untuk satu kali pengiriman atau lebih dari satu kali pengiriman.
- (14) Pengecualian terhadap Ekspor Barang Tertentu yang dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Diagram alir penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, serta penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Eksportir Barang tertentu yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar yang memiliki masa berlaku, wajib melakukan Ekspor.

(2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Eksportir yang telah memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - b. Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3),
 - wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk semua Barang yang diatur Ekspornya selain Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian serta Barang pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali (re-Ekspor), dan keperluan Ekspor produk industri;
 - paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan
 Ekspor, untuk Barang contoh produk industri
 pertambangan untuk keperluan penelitian dan
 pengembangan teknologi pengolahan dan/atau
 pemurnian; dan
 - c. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk Barang pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali (re-Ekspor), dan keperluan Ekspor produk industri,

melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/HS;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan;
 - g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Ekspor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang.

- (1) Eksportir yang telah memiliki dokumen lain yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa Dokumen V-Legal, wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. uraian Barang;
 - b. pos tarif/HS;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan;
 - g. nomor dan tanggal Dokumen V-Legal; dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang.

Pasal 29

(1) Eksportir yang telah memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (10) dan/atau Pasal 24 ayat (10) wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.

- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah masa berlaku surat keterangan berakhir, untuk surat keterangan yang berlaku satu kali pengiriman; dan
 - setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas)
 pada bulan berikutnya, untuk surat keterangan
 yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman,

melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. uraian Barang;
 - b. pos tarif/HS;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan;
 - g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Ekspor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang.

Pasal 30

Pemenuhan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), bagi Eksportir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dilakukan dengan mendapatkan hak akses terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak akses di SINSW.

Pasal 31

Eksportir Terdaftar yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan sebagai Eksportir Terdaftar, dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.
- (2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); atau
 - b. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran
 Teknis, untuk Eksportir yang hanya memiliki
 Laporan Surveyor.

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.
- (2)Apabila Eksportir yang sudah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Eksportir dikenai administratif sanksi berupa rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa Dokumen V-Legal kepada kementerian pembina lembaga penerbit Dokumen V-Legal.

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.
- Apabila Eksportir dikenai (2)yang sudah sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Ekspor berikutnya selama 6 (enam) bulan, untuk surat keterangan yang berlaku satu kali pengiriman; atau
 - b. pembekuan surat keterangan, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman.

Pasal 35

Pemohon yang tidak melaksanakan kewajiban mengajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

Dalam hal Eksportir dalam proses penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan:

a. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);

- b. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor yang masa berlakunya telah berakhir, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
- c. surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (10) dan Pasal 24 ayat (10);
- d. surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman yang masa berlakunya telah berakhir atau surat keterangan yang berlaku satu kali pengiriman, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman atau satu kali pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (10) dan Pasal 24 ayat (10); atau
- e. dokumen Laporan Surveyor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Sanksi administratif berupa:

- a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Pasal 35, dan Pasal 36 huruf a diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir:
 - telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan;
 - telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan;

- 3. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
- 4. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dicabut, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- d. pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 36 huruf c diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir:
 - telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali pengiriman;
 - 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
 - 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman atau satu kali pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dicabut, dalam hal Eksportir:

- 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
- 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b;
- g. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dicabut, dalam hal Eksportir telah:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

- (1) Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dalam hal:
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan peringatan secara elektronik;
 - 2. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;

- 3. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
- 4. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor;
- 5. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
- 6. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
- 7. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor, dan

b. surat keterangan dalam hal:

- 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan pembekuan surat keterangan, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali pengiriman;
- 2. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
- 3. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan;
- 4. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau

- 5. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan yang berlaku satu kali pengiriman.
- (2) Eksportir yang telah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

- (1) Selain dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Eksportir dapat dikenakan sanksi administratif lain berupa:
 - a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 - d. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis:
 - e. pembekuan Laporan Surveyor; dan/atau
 - f. pencabutan Laporan Surveyor,

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicabut; atau
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaktifkan kembali,

dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dicabut.

- (3) Sanksi administratif berupa:
 - a. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran
 Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
 dicabut; atau
 - pembekuan Laporan Surveyor b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dicabut.

- (1) Peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 huruf a, Pasal 37 huruf a, Pasal 38 ayat (1) huruf a, dan Pasal 39 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b; dan
 - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 36 huruf c, Pasal 37 huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (2) Penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

- (3) Penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 36 huruf d dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf e dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (4) Penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pasal 36 huruf e, Pasal 37 huruf f dan huruf g, dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (3) dilakukan oleh Surveyor berdasarkan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (5) Rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa Dokumen V-Legal dan pencabutan penangguhan penerbitan dokumen lain berupa Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 37 huruf h disampaikan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada menteri pembina lembaga penerbit Dokumen V-Legal.
- (6) Penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Eksportir yang belum melaksanakan kewajiban laporan realiasasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum melaksanakan kewajiban laporan realiasasi Ekspor.

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi:
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 - 1. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 15;
 - perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 15; atau
 - 4. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (4); atau
 - b. penyampaian laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.
- (2) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor; dan
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:

- a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
- surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor; dan
- c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor,
- paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan lengkap sesuai persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan.
- (5) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan penerbitan surat keterangan.
- (6) Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta penerbitan atau penolakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Eksportir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 huruf a, Pasal 37 huruf a, Pasal 38 ayat (1) huruf a, dan Pasal 39 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b;

- b. peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 36 huruf c, Pasal 37 huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf b;
- c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan pencabutan penangguhan penerbitan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan Pasal 39 ayat (2) huruf a; dan
- d. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 36 huruf d dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf e,

dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.
- Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pasal 36 huruf e, Pasal 37 huruf f dan huruf g, dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (3), dilakukan secara manual oleh Surveyor kepada Eksportir, berdasarkan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Ekspor dalam penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan penyelenggaraan sektor perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga berkoordinasi dengan direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 45

Ketentuan mengenai kewajiban Eksportir memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar bagi pelaksanaan Ekspor sarang burung walet ke negara selain Republik Rakyat China sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 46

(1) Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 62% Fe dan ≤ 1% TiO2, Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10% (Al2O3+SiO2), Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar ≥ 56% Fe dan 1% < TiO2 ≤ 25%, Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar ≥ 54% Fe dan 1% < TiO2 ≤ 25%, Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn, Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu, Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb, Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn,

Konsentrat kromit dengan kadar ≥ 40% Cr2O3 dan ≥ 13% Fe, Konsentrat ilmenite dengan kadar ≥ 45% TiO2, Konsentrat rutil dengan kadar ≥ 90% TiO2, Lumpur anoda (anode slime), dan Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar ≥ 42% Al2O3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.

Barang pertambangan berupa Konsentrat besi shematit, (2)magnetit) dengan kadar \geq 62% Fe dan \leq 1% TiO₂, Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10% (Al₂O₃+SiO₂), Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar ≥ 56% Fe $dan 1\% < TiO_2 \le 25\%$, Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar≥ 54% Fe dan 1% < TiO2 ≤ 25%, Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn, Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu, Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb, Konsentrat seng dengan $kadar \ge 51\%$ Zn, Konsentrat kromit dengan $kadar \ge 40\%$ $Cr_2O_3 dan \ge 13\%$ Fe, Konsentrat ilmenite dengan kadar \ge 45% TiO₂, Konsentrat rutil dengan kadar ≥ 90% TiO₂, Lumpur anoda (anode slime), dan Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar ≥ 42% Al2O3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat diekspor mulai tanggal 11 Juni 2023 untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali (re-Ekspor), dan keperluan Ekspor produk industri yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.

- (1) Ketentuan mengenai kriteria teknis kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*), E2E atau E4E yang berasal dari:
 - a. kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm2; dan
 - selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku untuk pengapalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*), E2E atau E4E yang berasal dari:
 - a. kayu merbau dengan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm2; dan
 - b. selain kayu merbau dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Januari 2022 yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.

Pasal 48

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya staganasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan kebijakan dan pengaturan Ekspor sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor, serta dokumen berupa pengecualian, surat penjelasan, dan surat keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 849), dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini;
- c. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini;
- d. Dokumen V-Legal yang telah diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- e. dokumen lain berupa pertimbangan teknis, dan/atau rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, yang diperlukan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor atau penerbitan surat keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

- f. dokumen lain berupa pengecualian, surat penjelasan, surat keterangan, pertimbangan teknis, dan/atau rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan Ekspor, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- g. Petunjuk Teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- h. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- i. Tim yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir; dan
- j. Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya Ekspor.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang ke Luar Negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/KEP/8/1996 tentang Perubahan atas

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang ke Luar Negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor 516/MPP/Kep/11/1998 tentang Ketentuan
 Ekspor Maniok (Ubi Kayu);
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 849);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor e. 47/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 847) sebagaimana telah diubah dengan jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Prekursor NonFarmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2);
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/7/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 914);

- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan sebagai Barang Contoh untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 226);
- Perdagangan j. Peraturan Menteri Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1060) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Timah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 527);
- k. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114 Tahun 2018
 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Nonsubsidi (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1649);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1731);

- m. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 289);
- n. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 623);
- o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1095);
- p. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batu Bara dan Produk Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batu Bara dan Produk Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1294);
- q. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);

- r. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1291);
- s. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 633); dan
- tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1325),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 298

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR

I. SARANG BURUNG WALET (SBW)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
1.	ex 0410.00.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	Eksportir Terdaftar (ET) SBW 1. Nomor Kontrol Veteriner dari Otoritas Veteriner; 2. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 3. Surat pernyataan mandiri yang memuat informasi mengenai profil perusahaan, sumber bahan baku (rumah walet), kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan peralatan produksi.	Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman. Masa berlaku ET SBW adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di	V		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang ekspor SBW.			
			Perubahan ET-SBW: 1. ET SBW yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Masa Berlaku Perubahan ET SBW selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.			

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
A.	UNTUK KEPERI	UAN UMUM	<u> </u>				L
	A. PERUSAHAAN	UMUM BULOG					
			Persetujuan Ekspor (PE) Beras	Penerbitan			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG):	Persetujuan Ekspor			
		Lain-lain:		berdasarkan:			
2.	ex 1006.30.99	Lain-lain	Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Neraca Komoditas; dan/atau b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

di bidang perekonomian. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perus Umum BULOG): Dalam hal perubahan iden eksportir:	an koordinasi, sinkronisasi, ntitas dan
Keperluan Umum (Perusa Umum BULOG): Dalam hal perubahan iden	menyelenggarak an koordinasi, sinkronisasi, dan
Umum BULOG): Dalam hal perubahan ider	menyelenggarak an koordinasi, sinkronisasi, dan
Umum BULOG): Dalam hal perubahan ider	an koordinasi, sinkronisasi, ntitas dan
	ntitas dan
	pengendalian
1. PE Beras Keperluan U	
(Perusahaan Umum	kementerian
BULOG) yang masih	dalam
berlaku; dan	penyelenggaraa
2. Dokumen yang menga	
perubahan.	di bidang
	perekonomian.
	Hanya dapat
	dilakukan oleh
	Perum BULOG.
	Torum 2020 G.
	Beras yang
	diproduksi tidak
	melalui sistem
	pertanian organik
	dengan tingkat
	kepecahan diatas
	5% sampai dengan
	25%.
	Mass hardalas DE
	Masa berlaku PE
	Beras Keperluan Umum
	(Perusahaan

No	Pos Tarif/HS	Uraia	n Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Umum BULOG) Paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan			
					Umum (Perusahaan Umum BULOG) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG).			
		/PERUSAHAAN SWASTA	A			ı	ı	
	10.06	Beras. - Beras setengah gilis seluruhnya, disosol maupun tidak:		PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
3.	ex 1006.30.30	Beras ketan	Beras ketan hitam	 Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri; dan Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): 	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	
				Dalam hal perubahan identitas	Masa berlaku PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.			
				Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).			
		Lain-lain:					
4.	ex 1006.30.99	Lain-lain	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): 1. Sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		٨	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			 Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri; dan Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
			PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%. Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.			
				Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	Pos Tarii/HS	Oraian Barang	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): 1. Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri; dan 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	(BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%. Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE	EI	PE	LS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.			
				Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).			
В.	UNTUK HIBAH	D		Penerbitan	T	T	
	10.06 1006.30	Beras - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak: Lain-lain:	PE Beras Keperluan Hibah: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
5.	ex 1006.30.99	Lain-lain	menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan 2. Rekomendasi dari kementerian/badan/instans i yang menyelenggarakan	a. Neraca Komoditas; dan/atau b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang		٧	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial. Perubahan PE Beras Keperluan Hibah: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	menyelenggarak an koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraa n pemerintahan di bidang perekonomian. Hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Hibah selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah.			

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraiar	n Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	01.01	Kuda, keledai, bagal d	an hinnie, hidup.	PE Hewan dan Produk Hewan:	Penerbitan			
		- Kuda:		1. Rekomendasi dari	Persetujuan			
6.	ex 0101.21.00	Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo, dan Kesayangan	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 2. Laporan realisasi ekspor	menyelenggarakan urusan berdasarkan: pemerintahan di bidang berdasarkan:		V	
	01.02	Binatang hidup jenis l	embu.		Komoditas,			
		- Sapi:			dalam hal telah			
7.	0102.21.00	Bibit - Kerbau:			ditetapkan; atau b. Datayang		√	
8.	0102.31.00	Bibit					1	
9.	0102.39.00	Lain-lain			tersedia, dalam		√	
	01.03	Babi hidup.			tersedia, dalam hal Neraca Komoditas			
10.	ex 0103.10.00	- Bibit	Pedaging dan Pelemak				1	
		- Lain-lain:		tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan ekspor dan/atau rencana ekspor tahun berjalan. b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				
11.	ex 0103.91.00	Berat kurang dari 50 kg	Hasil Budidaya		ditetapkan.		1	
12.	ex 0103.92.00	Berat 50 kg atau lebih	Hasil Budidaya	Perubahan PE Hewan dan Produk Hewan:	Masa berlaku PE Hewan dan Produk		V	
	01.04	Biri-biri dan kambing,	hidup.	Dalam hal perubahan identitas eksportir: Hewan: a. Selama 1 tahun takwim dalam				
	0104.10	- Biri-biri:						
13.	ex 0104.10.10	Bibit	Pedaging, Perah, dan Woli/Bulu	1. PE Hewan dan Produk	takwim, dalam hal Neraca		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraiar	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
14.	0104.10.90	Lain-lain		Hewan yang masih berlaku;	Komoditas telah		1	
	0104.20	- Kambing:		dan	ditetapkan; atau			
15.	ex 0104.20.10	Bibit	Pedaging, Perah, dan Bulu/Rambut	2. Dokumen yang mengalami perubahan.	b. Sesuai Rekomendasi,		1	
16.	ex 0104.20.90	Lain-lain	Hasil Budidaya		atau paling		√	
	01.05	Unggas hidup, yaitu a Gallus domesticus, be dan ayam guinea.		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan	lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal			
	0105.11	Ayam dari spesies G	allus domesticus	muat dan/atau negara tujuan:	Neraca			
17.	ex 0105.11.10	Ayam bibit	Pedaging dan Petelur	1. PE Hewan dan Produk	Komoditas		1	
	0105.13	Bebek:		Hewan yang masih berlaku;	belum			
18.	ex 0105.13.10	Bebek bibit	Pedaging dan Petelur	2. Rekomendasi perubahan	ditetapkan.			
	0105.94	Ayam dari spesies G	allus domesticus	dari kementerian yang	M11			
19.	0105.94.10	Ayam bibit, selain a	yam sabung	menyelenggarakan urusan	Masa berlaku		1	
	01.06	Binatang hidup lainny	a.	pemerintahan di bidang	perubahan PE Hewan dan Produk			
		- Binatang menyusui:		pertanian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca	Hewan selama sisa			
20.	ex 0106.14.00	Kelinci dan hare	Bibit Kelinci	Komoditas belum	masa berlaku PE		1	
		- Burung:		ditetapkan; dan	Hewan dan Produk			
21.	ex 0106.39.00	Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati	3. Laporan realisasi ekspor bagi eksportir yang telah	Hewan.		1	
	05.11	Produk hewani tidak di dalam pos lain; binatai 3, tidak layak untuk di	ng mati dari Bab 1 atau	mendapatkan PE sebelumnya.				
22.	0511.10.00	- Mani dari binatang je	nislembu				1	
		- Lain-lain:						
	0511.99	Lain-lain:						
23.	ex 0511.99.10	Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar				1	

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (PISCES) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
Α.	ANGKUT TUMB KEHUTANAN	AN ALAM DAN SATWALIAR YANG TERMASUK DA UHAN ALAM DAN SATWA LIAR LUAR NEG					
CITES							
24. 25.	Binatang Hidup (ex 0102.31.00) ex 0102.39.00	Bibit Anoa dari jenis: - Anoa Dataran Rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (Bubalus depressicornis). - Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (Bubalus quarlesi). Selain bibit, dari jenis: - Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (Bubalus depressicornis). - Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (Bubalus quarlesi).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
II.	Babi Hidup	<u> </u>					
26.	ex 0103.10.00	Bibit semua jenis Babi rusa (<i>Babyrousa spp</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan			
27.	ex 0103.91.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat kurang dari 50 kg, selain bibit.	LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang	Persetujuan Ekspor		V	
28.	ex 0103.92.00	Semua jenis Babi rusa (Babyrousa spp) dengan berat lebih dari 50 kg, selain bibit.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		V	
				Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
III.	Kambing hidup	<u> </u>	<u> </u>				
30.	ex 0104.20.10 ex 0104.20.90	Bibit Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (Capricornis sumatrensis). Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (Capricornis sumatrensis) selain bibit.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI selama pE TASLI selama sisa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
IV.	Binatang Hidup l					•	
31.	Binatang Menyus 0106.11.00	Semua Jenis Primata, antaralain: - Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) - Beruk (Macaca nemestrina) - Lutung Surili (Presbitys comata). - Monyet Hitam Sulawesi, Monyet Wolai (Macaca nigra). - Owa, Kera Tak Berbuntut (Hylobatidae) (semua jenis dari family Hylobatidae) kecuali Owa Jawa (Hylobates moloch). - Monyet Sulawesi, Monyet Endore (Macaca ochreata). - Monyet Sulawesi, Monyet Darre (Macaca maura). - Bokoi, Beruk Mentawai (Macaca pagensis). - Monyet Jambul, Monyet Boti (Macaca tonkeana). - Mawas Orang Utan (Pongo pygmaeus dan Pongo abelii). - Lutung Dahi Putih, Lutung Jirangan (Presbytis frontata). - Lutung Merah, Kelasi (Presbytis rubicunda). - Lutung Joja, Lutung Mentawai (Presbytis	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan NATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 potenziani). Bekantan Kahau (Nasalis larvatus). Malu-Malu, Kukang Bukang (Nycticebus coucang). Rungka, Lutung Kedih (Presbytis thomasi). Simpei Mentawai, Beruk Simakubu (Simias concolor). Binatang Hantu, Singapuar, Tarsius (semua dari genus Tarsius). 		TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
32.	0106.12.00	- Primata lainnya. Paus, Lumba-Lumba dan Porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i>); Manate dan Dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i>); Anjing Laut, Singa Laut dan Beruang Laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i>).				√ √	
33.	ex 0106.19.00	Binatang menyusui lainnya, antara lain jenis: - Kalong Hitam (<i>Pteropus alecto</i>). - Kalong Kapauk (<i>Pteropus vampyrus</i>). - Gajah, Gajah Asia (<i>Elephas indicus/ Elephas maximus</i>). - Binturung, Binturong (<i>Arctictis binturong</i>). - Rusa Bawean (<i>Cervus kuhli / Axis kuhli</i>). - Anjing Ajag (<i>Cuon alpinus</i>). - Musang Air (<i>Cynogale bennetti</i>). - Kangguru Pohon (<i>Dendrolagus</i> spp.). (semua dari genus <i>Dendrolagus</i>). - Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>). - Macan Kumbang, Macan Tutul, Harimau Tutul (<i>Panthera pardus</i>). - Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>).				V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Kucing Merah (<i>Catopuma badia</i>).					
		- Kucing Hutan, Meong Cangkok, Kucing					
		Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>).					
		- Kucing Batu (<i>Pardofelis marmorata</i>).					
		- Kucing Dampak, Kucing Tandang (<i>Prionailurus planiceps</i>).					
		- Kucing Emas (<i>Catopu matemmincki</i>).					
		- Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>).					
		- Beruang Madu (<i>Helar ctosmalayanus</i>).					
		- Landak Irian, Landak Semut, Nokdiak					
		Moncong Panjang, Nokdiak Natafem (<i>Zaglossus bruijni</i>).					
		- Berang-berang Cakar Kecil, Sero Ambrang (Aonyx cinerea)					
		- Lutra, Berang-Berang Pantai (<i>Lutral utra</i>).					
		- Lutra Sumatera, Berang-Berang Gunung					
		(Lutra sumatrana).					
		- Trenggiling, Peusing (<i>Manis javanica</i>).					
		- Harimau Dahan, Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>).					
		- Musang Congkok, Linsang Linsang (<i>Prionodon linsang</i>).					
		- Jelarang Hitam (<i>Ratufa bicolor</i>).					
		- Tapir, Cipan, Tapir Tenuk (<i>Tapirus indicus</i>).					
		- Musang Luwak (<i>Paradoxurus</i> hermaphroditus)					
	Binatang Melata	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	1	1
34.	ex 0106.20.00	Binatang melata, antara lain:	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		V	
		- Ular (Snakes):	LIAR DAN IKAN (TASLI):	Persetujuan			
		- Ular Boa Tanah (<i>Candoia aspera</i>).	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
		- Ular Boa Pohon (<i>Candoiacarinata</i>).	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Ular Sanca Irian (Apodora papuama/Liasis olivaceus Papuanus). Ular Sanca Coklat (Leiopythonal bertisii). Ular Sanca Hitam (Liasis fuscus). Ular Sanca Macklot (Liasis macklotti). Ular Sanca Permata (Morelia amethistina). Ular Sanca Boelen (Morelia boeleni). Ular Sanca Karpet (Morelia spilota). Sanca Hijau (Chondropyhton viridis/Morelia viridis). Sanca Bodo (Python molurus/bivitatus). Ular Sanca Kembang (Python/Malayopython reticulatus). Sanca Timor (Python/Malayopython timorensis). Ular Gendang Hitam (Python curtus). Ular Gendang Merah (Python brongersma). Ular Gendang Dipong (Python breitensteini). Ular Kobra Jawa (Naja sputatrix). Ular Kobra Sumatra (Naja sumatrana). King Kobra (Ophiophagus hannah). Ular Jali (Ptyasmucosus). 	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
		- Biawak (Monitors): - Biawak Kalimantan (<i>Lanthanotus borneensis/Varanus borneensis</i>) Biawak Aru (<i>Varanus beccar</i> i).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Biawak Coklat (Varanus gouldi/Varanus panoptes hornii) Biawak Ekor Biru (Varanus doreanus) Biawak Dumeril (Varanus dumerili) Biawak Maluku (Varanus indicus) Biawak Sepik (Varanus jobiensis) Biawak Komodo, Ora (Varanus komodoensis) Biawab Abu-Abu (Varanus nebulosus) Biawak Hijau (Varanus prasinus) Biawak Serunai (Varanus rudicollis) Biawak Bunga Tanjung (Varanus salvadori) Biawak Air (Varanus salvator) Biawak Timor (Varanus timorensis) Biawak Togian (Varanus togianus).					
		- Kura-Kura (Turtles): Labi-Labi Biasa (Amyda cartilaginea). Labi-Labi India (Chitra indica). Labi-Labi Gendang (Chitra chitra). Labi-Labi Kenwa (Pelochelys bibroni). Labi-Labi Raksasa Asia (Pelochelys cantorii). Labi-Labi Irian (Pelochelys signifera). Labi-Labi Batu (Dogania subplana). Penyu Tempayan (Caretta caretta). Penyu Hijau (Chelonia mydas). Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea). Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata). Penyu Ridel (Lepidochelys olivacea).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Penyu Pipih (Natator depressa). Tuntong Sumatra (Batagur affinis). Tuntong Semangka (Calllagur/Batagur borneoensis). Kura-Kura Irian (Carettochelys insculpta). Kura Irian Leher Panjang (Chelodina novæguineæ). Kura-Kura Leher Ular Rote (Chelodin amccordi). Kura-Kura Ambon (Cuora amboinensis). Kura-Kura Daun Asia (Cyclemys dentata). Kura-Kura Duri (Heosemys spinosa). Baning Sulawesi (Indotestudo forsteni). Kura-Kura Daun Sulawesi (Leucocephalon/Geoemydam yuwonoi). Kura-Kura Macan (Malayemys subtrijuga). Baning Gunung (Manouriaemys). Kura-Kura Punggung Datar (Notochelys platynota). Kura-Kura Pipih Putih (Siebenrockiella crassicollis). 					
		 Buaya (Crocodiles): Buaya Air Tawar Irian (Crocodylus novaeguineae). Buaya Muara (Crocodylus porosus). 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Buaya Siam (Crocodylus siamensis). Senyulong, Buaya Sapit (Tomistoma schlegelii). Tokek (Gekko Gecko) 					
	Burung (Aves)						
35.	0106.31.00	 Semua jenis burung pemangsa, antara lain: Burung Alap-Alap, Elang (Accipitridae) (semua dari jenis famili Accipitridae). Burung Alap-Alap, Elang (Falconidae) (semua dari jenis famili Falconidae). Burung Hantu, Celepuk, Beluk, Pungguk, Kukuk (Strigidae) (semua jenis dari family Strigidae). Burung Hantu, Serak (Tytonidae). Burung pemangsa lainnya 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang		٨	
36.	0106.32.00	Semua jenis burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Parkit, Macaw dan Kakatua), antara lain: - Nuri Raja Ambon (Alisterus amboinensis). - Nuri Raja Sayap Kuning (Alisterus chloropterus). - Nuri Raja Papua (Aprosmictus erythropterus). - Nuri Raja Kembang (Aprosmictus jonquillaceus). - Nuri Hitam (Chalcopsitta atra). - Nuri Coklat (Chalcopsitta duivenbodei). - Nuri Aru (Chalcopsitta sintilata). - Perkici Josephina (Charmosyna josefinae). - Perkici Papua (Charmosyna papou).	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE		٧	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Perkici Dagu Merah (Charmosyna placentis).		TASLI.			
		- Perkici Punggung Hitam (Charmosyna					
		pulchella).		Masa berlaku			
		- Perkici Garis (Charmosyna multistriata).		perpanjangan PE			
		- Perkici Kepala Merah (Charmosyna		TASLI sesuai masa			
		rubronotata)		berlaku			
		- Perkici Kerdil (Charmosyna wilhelminae).		perpanjangan			
		- Nuri Maluku <i>(Eos rubra)</i> .		SATS-LN.			
		- Nuri Sayap Hitam (Eos cyanogenia).					
		- Nuri Kalung Ungu <i>(Eos squamata)</i> .					
		- Nuri Pipi Merah (Geoffroyus geoffroyi).					
		- Serindit Papua <i>(Loriculus aurantifrons)</i> .					
		- Serindit Melayu (Loriculus galgulus).					
		- Serindit Jawa (Loriculus pusillus).					
		- Serindit Sulawesi (Loriculus stigmatus).					
		- Kasturi Ternate (Lorius garrulus).					
		- Perkici Paruh Kuning (Neopsittacus					
		musschenbroekkii).					
		- Nuri Ara Mata Ganda (Opopsitta diopthalma).					
		- Nuri Ara Dada Jingga <i>(Opopsitta</i>					
		gulielmitterti).					
		- Perkici Arfak (Oreopsittacus arfaki).					
		- Kringkring Bukit (Prioniturus platurus).					
		- Nuri Kelam (Pseudeos fuscata).					
		- Betet Biasan (Psittacula alexandri).					
		- Betet Ekor Panjang (Psittacula longicauda).					
		- Nuri Ara Panjang (Psittaculirostris					
		desmarestii).					
		- Nuri Ara Edward (Psittaculirostris edwardsii).					
		- Nuri Ara Pipi Kuning (Psittaculirostris					
		salvadori).					
		- Betet Kelapa Filipina (Tanygnathus					
		lucionensis).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Betet Kelapa Paruh Besar (Tanygnathus megalorhynchus). Perkici Kuning Hijau (Trichoglossus flavoviridis). Perkici Lembayung (Trichoglossus goldiei). Perkici Pelangi (Trichoglossus haematodus). Perkici Iris (Psitteuteles iris). Kakatua Putih (Cacatua alba). Kakatua Koki (Cacatua galerita). Kakatua Tanimbar (Cacatua goffiniana). Kakatua Seram (Cacatua moluccensis). Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea). Nuri Sangir (Eos histrio). Bayan (Eclectus roratus). Serindit Sulawesi (Loriculuscatamene). Serindit Sulawesi (Loriculusexilis). Kakatua Raja, Kakatua Hitam (Probosciger aterrimus). Kasturi Raja, Betet Besar (Psittrichas fulgidus). Nuri Sulawesi (Tanygnathus sumatranus). Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius domicellus). 					
		- Burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Parkit, Macaw dan Kakatua) lainnya					
37.	ex 0106.39.00	Burung selain burung pemangsa, Psittaciformes (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), Burung unta dan emu (Dromaius novaehollandiae) antara lain: - Tiong Emas (Gracula religiosa). - Gelatik Jawa (Padda oryzivora). - Curik Bali (Leucopsar Rothschildi).				V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Burung Cendrawasih <i>Paradisaeidae</i> (semua					
		jenis dari <i>Paradisaeidae</i>).					
		- Burung Merak (<i>Pavomuticus</i>).					
		- Merak Kerdil (Polyplectron schleiermacheri).					
		- Kuau (Argusianus argus).					
		- Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng					
		(Bucerotidae) (semua jenis famili Bucerotidae).					
		- Itik Liar (Asacornis scutulata).					
		- Junai, Burung Mas, Minata (<i>Caloenas</i> nicobarica).					
		- Cikalang Christmas (Fregata andrewsi).					
		- Beo Flores (<i>Gracula religiosa mertensi</i>).					
		- Beo Sumbawa (Gracula religiosa venerate).					
		- Beo Nias (<i>Gracula religiosa robusta</i>).					
		- Burung Dara Mahkota, Burung Titi, Mambruk (<i>Goura</i> spp.) (semua jenis dari genus <i>Goura</i>).					
		- Jenjang (<i>Grus</i> spp.) (semua jenis dari genus <i>Grus</i>).					
		- Burung Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>).					
		- Trinil Tutul (<i>Tringa guttifer</i>)					
		- Burung Paok, Burung Cacing (<i>Pittidae</i>) (semua jenis dari family <i>Pittidae</i>).					
		- Kalkun Padang Australia (<i>Ardeotis australis</i>).					
		- Sikatan Aceh (<i>Cyornis ruckii</i>).					
		- Mesia Telinga Perak (<i>Leiothrix argentauris</i>).					
		- BangauBluwok (<i>Mycteria cinereal</i>).					
		- Angsa Batu Christmas (<i>Papasula abbotti</i>).					
		- Cucak Rawa (<i>Pycnonotus zeylanicus</i>).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Burung Maleo (<i>Macrocep halonmaleo</i>) Gajahan (<i>Numenius spp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Numenius</i>) Burung Hantu Biak (<i>Otusmagicus beccarii</i>) 					
38.	ex 0106.49.00	Serangga lain-lain termasuk kepompong dari jenis: - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (Ornithoptera aesacus). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (Ornithoptera croesus). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (Ornithoptera meridionalis). - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (Troides cuneifera). - Kupu-Kupu Raja Talaud (Troides dohertyi). - Kupu-Kupu Raja Oblongo maculatus (Troidesoblongo maculatus). - Kupu-Kupu Raja Prattorum (Troides prattorum). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE		√	
		 (Ornithoptera chimaera). Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (Ornithoptera goliath). Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (Ornithoptera paradisea). Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (Ornithoptera priamus). Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (Ornithoptera rothschildi). Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus 	Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 (Ornithoptera tithonus). Kupu-Kupu Raja Brooke (Trogonoptera brookiana). Kupu-Kupu Raja Malaya (Troidesam phrysus). Kupu-Kupuraja Borneo (Troidesandromache). Kupu-Kupu Raja Criton (Troidescriton). Kupu-Kupu Raja Haliphron (Troides haliphron). Kupu-Kupu Raja Umum (Troides helena). Kupu-Kupu Raja Hypolitus (Troides hypolitus). Kupu-Kupu Raja Miranda (Troides miranda). Kupu-Kupu Raja Timor (Troides plato). Kupu-Kupu Raja Tanimbar (Troides riedeli). Kupu-Kupu Raja Vandepolli (Troides 		TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
V.	Tanaman hidun 1	vandepolli). ainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangl	zokani sulur iamur				
39.	0602.10.10	Anggrek potongan dan cangkokan tanpa akar.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		V	
40.	0602.10.10	Potongan dan cangkokan anggrek yang berakar.	LIAR DAN IKAN (TASLI):	Persetujuan		1	
41.	0602.90.10	Anakan anggrek.	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor		V	
42.	ex 0602.90.90	Lain-lain dari jenis: - Anggrek. - Aloe arborescens. - Cactus Non-Hibrida. - Cactus Hibrida. - Cycas spp.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	EТ	PE	LS
			lingkungan hidup dan kehutanan.	belum ditetapkan.			
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
VI.		 up bunga potong dari jenis yang cocok untuk ka tang, diresapi, atau dikerjakan secara lain	 rangan bunga atau untuk keperl	uan pajangan, segar,	diker	ingka	n,
43.	0603.13.00	Semua jenis anggrek.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		√	
44.	ex 0603.19.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan segar.	LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang	Persetujuan Ekspor		1	
45.	ex 0603.90.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan selain segar.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		V	
			kementerian yang	b. Data yang tersedia, dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan			
VII.		a bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau a untuk karangan bunga atau keperluan pajanga:					ri
46.	ex 0604.20.90	Dalam bentuk segar: - Pakis (<i>Cyathea spp</i>) Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>) Anggrek.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√ 	
47.	ex 0604.90.90	Dalam bentuk selain segar: - Pakis (<i>Cyathea spp</i>) Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>) Anggrek.	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
VIII.	insektisida, fung	 giannya (termasuk biji dan buah), yang terutam gisida atau untuk tujuan yang semacam itu, sega ubuk maupun tidak					
48.	ex 1211.90.95	Keping Kayu Gaharu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, dari jenis: - Aquilaria malacensis. - Aquilaria filaria. - Gyrinops versteegii.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
49.	ex 1211.90.98	Akar laka (Dalbergia parviflora) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Kayu Gaharu dalam bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - Aquilaria malacensis. - Aquilaria filaria. - Gyrinops versteegii.	lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		V	
IX.	Kayu kasar dikul	iti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, at	au dibentuk bujur sangkar secar	a kasar	<u>I</u>	1	<u>I</u>
50.	ex 4403.49.10	Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan Persetujuan Ekspor		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
1.	ex 4403.49.90	Selain Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii)	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		~	

X. Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam *fixed oil*, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui *enfleurage* atau maserasi; produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
52.	ex 3301.29.90	Minyak Gaharu (hasil penyulingan) dari jenis: - Aquilaria malacensis Aquilaria filaria Gyrinops verseteegii.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI selama sisa			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕТ	PE	LS
XI.	perontok bulu da	 gunakan sebelum mencukur, sewaktu mencuku an preparat wewangian, kosmetika atau rias lain vewangian atau mengandung desinfektan maupi	nya, tidak dirinci atau termasul	k pos lain; preparat po			au
53.	ex. 3307.41.10	Mengandung gaharu dalam bentuk bubuk.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA			1	
54.	ex. 3307.41.90	Mengandung gaharu dalam bentuk selain bubuk.	LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XII.		empurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, kara i bahan tersebut (termasuk barang yang diperole		ukiran hewani lainr	ya dik	erjak	an,
55. 56.	9601.10.10 9601.10.90	Barang dari gading berupa tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau dan barang pajangan. Gading dikerjakan dan barang dari gading	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang	Persetujuan		√ √	
		selain tempat cerutu atau sigaret, selain wadah tembakau dan selain barang pajangan.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XIII.	Gading, tempuri	 ıng kura-kura, <i>whalebone</i> dan <i>whalebone hair</i> , t	 tanduk, tanduk bercabang, kuku	 (binatang sejenis ku	da ata	u sap	i),
	•	kar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan : k dan sisa dari produk tersebut	atau dikerjakan secara sederhan	a tetapi tidak dipotoi	ng me	njadi	
57.	0507.10.00	Gading, bubuk gading dan sisanya termasuk cula badak	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI):	Penerbitan Persetujuan		V	
58.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor		√	
59.	ex 0507.90.90	Paruh Burung, terutama dari jenis: - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (Bucerotidae) (semua jenis famili Bucerotidae).	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		٧	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XIV.		selain krustasea dan moluska, hidup, segar, ding selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak 1					
60.	ex 0308.11.10	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk hidup dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		1	
61.	ex 0308.11.20	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk segar atau dingin dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang		V	
62.	ex 0308.12.00	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk beku dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	
63.	ex 0308.19.20	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk dikeringkan, diasinkan, atau dalam air garam dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
64.	ex 0308.19.30	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk diasapi dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	kehutanan.	TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku		V	
65.	ex 0308.90.10	 Koral dari jenis: Stony Coral. Substrat (Unidentified Scleractinian). Base Rocks (Unidentified Scleractinian) Live Rock. 		perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		1	
XV.		g serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan se				,	
66.	ex 0508.00.90	 Koral dan barang serupa itu dari jenis: Stony Coral. Substrat (Unidentified Scleractinian). Base Rocks (Unidentified Scleractinian) Live Rock. 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI:	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		N	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan ke hutanan.	perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan			
				SATS-LN.			
XVI.	Moluska, berkuli	t maupun tidak, hidup, segar, dingin, layak untı	uk dikonsumsi manusia				
67.	ex 0307.71.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (Hippopus hippopus) - Kima Cina (Hippopus porcellanus) - Kima Kunia, Lubang (Tridacna/Chametrachea crocea) - Kima Selatan (Tridacna / Persikima derasa) - Kima Raksasa (Tridacna gigas) - Kima Kecil (Tridacna/ Chametrachea maxima) - Kima Sisik, Kima Seruling (Tridacna/ Chametrachea squamosa)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca		٧	
68.	ex 0307.71.20	Dalam keadaan segar atau dingin dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (Hippopus hippopus) - Kima Cina (Hippopus porcellanus) - Kima Kunia, Lubang (Tridacna/Chametrachea crocea) - Kima Selatan (Tridacna / Persikima derasa)	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
69.	ex 0307.91.10	 Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) Kima Kecil (<i>Tridacna</i>/ <i>Chametrachea maxima</i>) Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna</i>/ <i>Chametrachea squamosa</i>) Dalam keadaan hidup dari jenis: 	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	
		– Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompillius</i>)		Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XVII.	Cangkang molus	ka, krustasea atau binatang berkulit lunak			·		
70.	ex 0508.00.20	Cangkang moluska dari jenis: Nautilus Berongga (Nautilus pompillius) Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (Hippopus hippopus) Kima Cina (Hippopus porcellanus) Kima Kunia, Lubang (Tridacna/Chametrachea crocea) Kima Selatan (Tridacna / Persikama derasa) Kima Raksasa (Tridacna gigas) Kima Kecil (Tridacna/ Chametrachea maxima) Kima Sisik, Kima Seruling (Tridacna/ Chametrachea squamosa)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
KVIII.	disamak, tidak d	 t mentah lainnya (segar atau diasinkan, dike liolah secara perkamen atau tidak diolah leb sh catatan 1 (b) atau catatan 1 (c) dalam bab	bih lanjut), dihilangkan bulunya atau				
71.	ex 4103.20.00	Dari binatang melata dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		1 1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku			
				perpanjangan SATS-LN.			
XIX.		dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa w	<u>. </u>		lebih	lanju	ıt
72.	ex 4106.40.00	Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (Crust) dari jenis: - Ular (Snakes). - Biawak (Monitors). - Buaya (Crocodiles).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
XX.		dak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binat		Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
73.	ex 0511.99.90	Darah dan semua bagian dari satwa liar.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	
74.	ex 9705.00.90	 Kupu-kupu dalam kondisi mati yang diawetkan untuk keperluan zoologi dari jenis: Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (Ornithoptera aesacus). Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (Ornithoptera croesus). Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (Ornithoptera meridionalis). Kupu-Kupu Raja Cuneifera (Troides cuneifera). Kupu-Kupu Raja Talaud (Troides dohertyi). Kupu-Kupu Raja Oblongomaculatus (Troides oblongomaculatus). Kupu-Kupu Raja Prattorum (Troides prattorum). Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera 	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		(Ornithoptera chimaera). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath					
		(Ornithoptera goliath).					
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (Ornithoptera paradisea).					
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (Ornithoptera priamus).					
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (Ornithoptera rothschildi).					
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (Ornithoptera tithonus).					
		- Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>).					
		- Kupu-Kupu Raja Malaya <i>(Troides amphrysus</i>).					
		- Kupu-Kupu Raja Borneo <i>(Troides andromache).</i>					
		- Kupu-Kupu Raja Criton (Troides criton).					
		- Kupu-Kupu Raja Haliphron <i>(Troides haliphron)</i> .					
		- Kupu-Kupu Raja Umum (Troides helena).					
		- Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides</i> hypolitus).					
		- Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>).					
		- Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>).					
		- Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>).					
		- Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>).					
XXI.		idak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binata			manus	sia	
75.	0208.50.00		PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI):	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No 76.	Pos Tarif/HS 0210.93.00 ex 0510.00.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata. Empedu dari Ular dan biawak dari jenis: - Ular-Sanca Kembang (Python/Malayopython reticulatus). - Ular-Gendang Hitam (Python curtus). - Ular-Gendang Merah (Python brongersmai). - Ular-Gendang Dipong (Python breitensteini). - Ular-Kobra Jawa (Naja sputatrix). - Ular Jali (Ptyas mucosus). - Biawak air (Varanus salvator).	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.	ЕТ	PE	LS
			lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
	NON CITES			1	1		
XXII.	Binatang Hidup	Jenis Lembu					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕT	PE	LS
78. 79.	ex 0102.29.19 ex 0102.29.90	Banteng Jantan (Bos javanicus) Banteng Betina (Bos javanicus)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		\ \ \	
			Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕT	PE	LS
KXIII.	Babi Hidup					1	1
80.	ex 0103.10.00	Bibit dari jenis: - Sus barbatus Sus celebensis Sus scrofa Sus verrucosus.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
81.	ex 0103.91.00	Babi berat < 50 kg, selain bibit dari jenis: - Sus barbatus. - Sus celebensis. - Sus scrofa. - Sus verrucosus.	lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	
82.	ex 0103.92.00	- Sus verrucosus. kementerian yang	hal Neraca Komoditas belum		V		
			pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
XXIV.	Binatang Hidup I	sui (Mamalia)					
83.	ex 0106.14.00 ex 0106.19.00	 Kelinci Sumatera (Nesolagus netscheri). Binatang menyusui lainnya, dari jenis: Styloctenium wallacei. Kijang Muncak (Muntiacus muntjak). Semua Jenis Rusa (Rusa spp.). Landak Raya (Hystrix brachyura). Bajing Terbang Ekor Merah, Cukbo Ekor Merah (Iomys horsfieldi). Bajing Tanah Bergaris, Bokol Borneo (Lariscushosei). Bajing Tanah, Tupai Tanah, Bokol Buut (Lariscus insignis). Cukbo, Bajing Terbang, Tando Totol (Petaurista elegans). Musang Sulawesi (Macrogalidea musschenbroeki). Sigung Sumatera (Arctonyx collaris) Teledu Sigung (Mydausj avanensis). KanguruTanah (Thylogales pp.) (semua jenis dari genus Thylogale). Kancil, Pelanduk, Napu (Tragulus spp.). (semua jenis genus Tragulus). Ailurops ursinus. Kuskus Kuso (Phalanger ornatus). Strigocuscus celebensis. Callosciurus prevostii. Dactylopsila trivirgata. 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	Binatang Melata	 Petaurus breviceps. Vivericula tangalunga. Kubung, Tando, Walang kekes, Kubung Malaya (Cynocephalus / Galeopterus variegates) 		perpanjangan SATS-LN.			
85.	ex 0106.20.00	Binatang melata, dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		√	
		- Ular (Snakes) - Acanthophis antarcticus Acanthophis praelongus Acrochordus javanicus Acrochordus arafurae Acrochordus granulatus Ahaetullamy cterizans Ahaetulla prasina Boiga cynodon Boiga dendrophila Boiga drapiezii Boiga irregularis Boiga multomaculata Bungarus candidus Bungarus flavicep Bungarus javanicus Calloselasma/Agkistrodon rhodostoma Cerberus rhyncops Chrysopelea paradisi Cylindrophis rufus Daboia / Vipera siamensis Dendrelaphis formosus Dendrelaphis formosus Dendrelaphis pictus.	LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: perpanjangan AATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	 Dendrelaphis punctulatus. Demansia atra. Demansia olivacea. Elaphe engganensis. Elaphe flavolineata. Elaphe porphyracea. Elaphe subradiata. Elaphe subradiata. Elaphe taeniura. Enhydrisen hydris. Enhydris plumbea. Furina tristis. Gonyosoma margaritifer. Gonyosoma oxycephalum. Homalopsis buccata Laticauda colubrina. Lycodonaulicus. Macrophistodon rhodomelas. Maticora bivirgata. Micropechis ikaheka. Oligodon purpurescens. Oxyuranus scutellatus. Pseudechis australis. Pseudechis papuanus. Pseudonaja textilis. Ptyascarinatus. Ptyaskorros. Rhabdophis subminiata. Rhinoplocephalus nigrostriatus. 	Persyaratan	Keterangan perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.	ET	PE	LS
		 Xenochrophis trianguligerus. Stegonotus cucullatus. Trimeresurus albolabris. Trimeresurus borneensis. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Trimeresurus fasciatus. Trimeresurus hageni. Trimeresurus popeorum. Trimeresurus puniceus. Trimeresurus sumatranus. Tropidolae muswagleri. 					
		 Kura-Kura Chelodina parkeri. Chelodina reimanni. Chelodina siebenrocki. Kura Irian Leher Pendek (Elseya novaeguineae). Elseya schultzei. Emydura albertisi/subglobosa. 					
		- Kadal (Lizard) - Cryptoblepharus boutoni Dasia olivacea/Lamprolepis Olivaceus Emoiacaeruleocauda/E. cyanuara Egernia frerei Lialis burtonis Lialisjicari Lamprolepis smaragdina Eutropis multifasciata Eutropis rugifera/Variagated mabuya Sphenomorphus mulleri Sphenomorphus sanctus Sphenomorphus variegatus Takydromus sexlineatus Kadal Panana (Tiliqua gigas) Tiliqua scincoides Tribolonotus gracilis Tribolonotus novaeguineae.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Tropidophorus apulus. Soa-Soa, Biawak Ambon, Biawak Pohon (Hydrosaurus amboinensis) 					
		- Londok (Agamids) - Acanthosaura armata Aphaniotis acutirostris Aphaniotis fusca Bronchocela cristatella Bronchocela jubata Soa Payung (Chlamydosaurus kingii) Draco fimbriatus Flying Dragon Draco beccari/ Lineatus Draco melanopogon Draco obscurus Draco volans Gonocephalus kuhlii Gonocephalus borneensis Gonocephalus chameleontinus Gonocephalus grandis Gonocephalus liogaster Hydrosaurus weberi Hypsilurus binotatus Bunglon Sisir (Hypsilurus / Gonychephalus dilophus) Hypsilurus godeffroyi Lophognathus temporalis Physignathus lesueurii Pseudocolates tympanistriga					
		 Cicak (Geckos) Aeluroscalabotes felinus. Cosymbotus platyurus. Cyrtodactylus consobrinus. Cyrtodactylus fumosus. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Cyrtodactylus louisiadensi. Cyrtodactylus marmoratus. Nactus pelagicus. Gehyra baliola. Gehyra marginata. Gehyra mutilata. Gehyra vorax. Gekko monarchus. Gekko smithi. Gekko vittatus. Hemidactylus frenatus. Ptychozoon kuhli. 					
86.	ex 0106.90.00	Binatang hidup lain-lain dari binatang hidup lainnya, dari jenis: - Bufo asper. - Bufo biporcatus. - Bufo celebensis. - Bufo melanostictus. - Bufo parvus. - Kaloula baleata. - Kaloula pulchra. - Leptobrachium hasselti. - Leptobrachium nigrops. - Leptophryne borbonica. - Litoria caerulea. - Litoria infrafrenata. - Litoria nasuta. - Lymnodynastes convexiusculu.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Megophrys montana. Megophrys nasuta. Microhyla achatina. Nyctixalus margaritifer. Occidozyga laevis. Occidozyga lima. Philautus aurifasciatus. Polypedates colletti. Polypedates leucomystax. Polypedates macrotis. Polypedates otilophus. Pseudobufo subasper. Rana / Fejervarya Cancrivora. Rana erythraea. Rana erythraea. Rana / Limnonectes kuhlii. Rana / Limnonectes leporinus. Rana / Limnonectes) macrodon. Rana / Limnonectes modesta. Rana nicobariensis. Rhacophorus javanus. Rhacophorus pardalis. Rhacophorus reindwardti. 	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
87.	Burung (Aves) ex 0106.39.00	Burung selain Burung Pemangsa, Psittaciformes	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		√	
		(termasuk burung beo, parkit, macaw, dan	LIAR DAN IKAN (TASLI):	Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		kakatua), burung unta, dan emu (Dromaius novaehollandiae), antara lain: Kerak Kerbau (Acridotheres javanicus). Kerak Ungu (Acridotheres tristis). Boha Wasur (Anseranas semipalmata). Perling Ungu (Aplonis metallica). Delimukan Zamrud (Chalcophaps indica). Delimukan Timur (Chalcophaps stephani). Cicadaun Sayap-Biru (Chloropsis cochinchinensis) Cicadaun Kecil (Chloropsis cyanopogon). Cicadaun Besar (Chloropsis sonnerati). Kucica Hutan (Copsychus malabaricus). Kucica Kampung (Copsychus saularis). Sikatan Banyumas (Cyornis banyumas) Belibis Kembang (Dendrocygna arcuata) Pergam Laut (Ducula bicolor). Pergam Ekor-Ungu (Ducula rufigaster). Pergam Zoe (Ducula zoeae). Bondol Hijau Binglis (Erythrura prasina). Ayamhutan Merah (Gallus gallus). Ayamhutan Hijau (Gallus varius). Kacembang Gadung (Irena puella). Bondol Jawa (Lonchura leucogastroides). Bondol Tutul (Lonchura maja). Bondol Rawa (Lonchura malacca). Bondol Peking (Lonchura punctulata). Bondol Buba (Lonchura spectabilis).	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Bondol Dada-Hitam (Lonchura teerinki).					
		- Uncal Ambon (<i>Macropygia amboinensis</i>).					
		- Uncal Kouran (<i>Macropygia ruficeps</i>).					
		- Takur Tenggeret (<i>Megalaima australis</i>).					
		- Takur Ungkut-Ungkut (<i>Megalaima</i>					
		haemacephala).					
		- Mino Emas (<i>Mino anais</i>).					
		- Mino Muka-Kuning (<i>Mino dumontii</i>).					
		- Kepudang Kuduk-Hitam (<i>Oriolus chinensis</i>).					
		- Delimukan Dewata (<i>Otidiphaps nobilis</i>).					
		- Burunggereja Erasia (<i>Passer montanus</i>).					
		- Pelanduk Topi-Hitam (<i>Pellorneum</i>					
		capistratum).					
		- Tangkar Ongklet (<i>Platylophus galericulatus</i>).					
		- Walik Dahi-Jingga (<i>Ptilinopus aurantiifrons</i>).					
		- Walik Lunggung (<i>Ptilinopus coronulatus</i>).					
		- Walik Perut-Jingga (<i>Ptilinopus iozonus</i>).					
		- Walik Wompu (Ptilinopus magnificus).					
		- Walik Kembang (<i>Ptilinopus melanospila</i>).					
		- Walik Mutiara (<i>Ptilinopus perlatus</i>).					
		- Walik Kepala-Ungu (<i>Ptilinopus porphyreus</i>).					
		- Walik Elok (<i>Ptilinopus pulchellus</i>).					
		- Walik Raja (Ptilinopus superbus).					
		- Cucak Kuricang (Pycnonotus atriceps).					
		- Cucak Kutilang (<i>Pycnonotus aurigaster</i>).					
		- Cucak Gunung (Pycnonotus bimaculatus).					
		- Merbah Cerukcuk (<i>Pycnonotus goiavier</i>).					
		- Cucak Kuning (Pycnonotus melanicterus).					
		- Decu Belang (Saxicola caprata).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Tekukur Biasa (Streptopelia chinensis).					
		- Jalak Suren (<i>Sturnus contra</i>).					
		- Punai Gading (<i>Treron vernans</i>).					
		- Gemak Loreng (Turnix suscitator).					
		- Anis Merah (Zoothera citrina).					
		- Anis Kembang (Zoothera interpress).					
		- Walet Sarang-Putih (Aerodramus					
		fuciphagus).					
		- Walet Sarang-Hitam (<i>Aerodramus maximus</i>).					
		- Walet Polos (Aerodramus vanikorensis).					
		- Burung Namdur, Burung Dewata (<i>Ptilonorhynchidae</i>).					
		- Burung Kipas Perut Putih, Kipas Gunung					
		(Rhipidura euryura).					
		- Burung Kipas (<i>Rhipidura javanica</i>).					
		- Burung Kipas Ekor Merah (<i>Rhipidura</i>					
		phoenicura).					
		- Jalak Putih, Kaleng Putih (Sturnus melanopterus).					
		- Burung Sesap, Penghisap Madu (Semua Jenis Dari Famili <i>Meliphagidae</i>).					
		- Burung Udang, Raja Udang (Semua Jenis Dari Famili <i>Alcedinidae</i>).					
		- Brencet Wergan (<i>Alcippe pyrrhoptera</i>).					
		- Pecuk Ular (Anhinga melanogaster).					
		- Kasuari Kecil (Casuarius bennetti).					
		- Kasuari (Casuarius casuarius).					
		- Kasuari Gelambir Satu (<i>Casuarius</i>					
		unappenddiculatus).					
		- Bangau Hitam, Sandanglawe (Ciconia					

episcopus). - Burung Sohabe Coklat (Colluricincla megarhyncha). - Burung Matahari (Crocias albonotatus). - Wili-Wili, Uar, Bebek Laut (Esacus magnirostris).	No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
- Seriwang Sangier Educationigus violectifi Trulek Lidi, Lilimo (Himantopus himantopus) Bluwok Berwarna (Ibis leucocephala) Marabu, Bangau Tong-Tong (Leptoptilos jaxanicus) Blekek Asia (Limnodromus semipalmatus) Burung Kacamata Leher Abu-Abu (Lophozosterops jaxanica) Beleang Ekor Putih (Lophura bulweri) Cangcarang (Megalaima armillaris) Haruku, Ketuk-Ketuk (Megalaima corvina) Tulung Tumpuk, Bultok Jawa (Megalaima jazensis) Maleo, Burung Gosong (Semua jenis dari famili Megapodiidae) Burung Madu, Jantingan, Klaces (Semua jenis dari famili Mectariniidae) Kowak Malammerah (Nycticorax caledonicus) Gangsa Laut (Semua jenis dari famili Pelecanidae) Ibis Hitam, Roko-Roko (Plegadis falcinellus) Ibis Hitam Punggung Putih (Pseudibis	No	Pos Tarif/HS	episcopus). Burung Sohabe Coklat (Colluricincla megarhyncha). Burung Matahari (Crocias albonotatus). Wili-Wili, Uar, Bebek Laut (Esacus magnirostris). Seriwang Sangihe (Eutrichomyias rowleyi). Trulek Lidi, Lilimo (Himantopus himantopus). Bluwok Berwarna (Ibis leucocephala). Marabu, Bangau Tong-Tong (Leptoptilos javanicus). Blekek Asia (Limnodromus semipalmatus). Burung Kacamata Leher Abu-Abu (Lophozosterops javanica). Beleang Ekor Putih (Lophura bulweri). Cangcarang (Megalaima armillaris). Haruku, Ketuk-Ketuk (Megalaima corvina). Tulung Tumpuk, Bultok Jawa (Megalaima javensis). Maleo, Burung Gosong (Semua jenis dari famili Megapodiidae). Burung Madu, Jantingan, Klaces (Semua jenis dari famili Nectariniidae). Kowak Malammerah (Nycticorax caledonicus). Gangsa Laut (Semua jenis dari famili Pelecanidae). Ibis Hitam, Roko-Roko (Plegadis falcinellus). Glatik Kecil, Glatik Gunung (Psaltria exilis).	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Burung Tepus Dada Putih (Satchyris grammiceps).					
		- Burung Tepus Pipi Perak (Satchyris melanothorax).					
		- Burung Dara Laut (Semua jenis dari genus <i>Sterna</i>).					
		- Angsa Batu Muka Biru (Sula dactylatra).					
		- Angsa Batu (Sula leucogaster).					
		- Angsa Batu Kaki Merah (<i>Sula sula</i>).					
		- Ibis Putih, Platuk Besi (<i>Threskiornis</i>					
		aethiopicus).					
		- Trulek Jawa (Vanellus macropterus).					
		- Kuntul Kerbau (<i>Bubulcus ibis</i>).					
		- Kuntul, Blekok (Semua Jenis Dari <i>Egretta</i>					
		spp. dan Ardeola spp.).					
		- Gajahan (Semua Dari Jenis <i>Numenius spp.</i>).					
		- Mandar Sulawesi (<i>Aramidopsis plateni</i>).					
		- Kasumba, Luntur (Semua jenis dari famili					
		Trogonidae).					
. 00	Serangga (Insekt		DD #1116D1111411 41 416 GA#WIA	D 1'4			
88.	ex 0106.49.00	Serangga lain-lain dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		V	
		• Kumbang (Coleoptera)	LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang	Persetujuan			
		- Aegus acuminatus.	menyelenggarakan urusan	Ekspor			
		Aegus ceramensis.Aegus dilaticollis.	pemerintahan di bidang	berdasarkan:			
		- Aegus auducous. - Aegus fornicatus.	lingkungan hidup dan	a. Neraca			
		- Aegus forniculus. - Aegus gracilis.	kehutanan.	Komoditas,			
		- Aegus gradus. - Aegus lansbergei.		dalam hal telah			
		- Aegus parallelus.	Perubahan PE TASLI:	ditetapkan; atau			
		- Aegus platyodon.	Perubahan SATS-LN dari	b. Data yang			
		- Aegus punctipennis.	kementerian yang	tersedia, dalam			
			menyelenggarakan urusan	corocata, aaram			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	 Allotopus moellenkampi. Allotopus rosenbergi. Calcodes alexandrae. Calcodes brundi. Calcodes hamjahi. Calcodes lecourti. Calcodes martinii. Calcodesur sulae. Cyclommatus canaliculatus. Cyclommatus cupreonitens. Cyclommatus dehaani. Cyclommatus elaphus. Cyclommatus imperator. Cyclommatus lunifer. Cyclommatus metallifer. Cyclommatus pasteuri. Cyclommatus pasteuri. Cyclommatus weinreichi. Dorcus alcides. Dorcus arfakensis. Dorcus bucephalus. Dorcus detanii. 	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.	ET	PE	LS
		 Dorcus eurycephalus. Dorcus intermedius. Dorcus meeki. Dorcus mirabilis. Dorcus parryi. Dorcus parvulus. Dorcus rama. Dorcus reichei. Dorcus saiga. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Dorcus taurus.					
		- Dorcus ternatensis.					
		- Dorcus thoracicus.					
		- Dorcus titanus.					
		- Gnaphalory xopacus.					
		- Gnaphalory xsqualidus.					
		- Hexarthrius buqueti.					
		- Hexarthrius deyrollei.					
		- Hexarthrius mandibularis.					
		- Hexarthrius parryi.					
		- Hexarthrius rhinoceros.					
		- Lamprima adolphinae.					
		- Neolucanus cingnatus.					
		- Neolucanus laticollis.					
		- Nigidius helleri.					
		- Odontolabis baderi.					
		- Odontolabis bellicosa.					
		- Odontolabis castelnaudi.					
		- Odontolabis celebensis.					
		- Odontolabis dalmanni.					
		- Odontolabis deyrollei.					
		- Odontolabis duivenbodei.					
		- Odontolabis gazella.					
		- Odontolabis hamdjahi.					
		- Odontolabis hansi.					
		- Odontolabis johanni.					
		- Odontolabis kikuchii.					
		- Odontolabis lacordairei.					
		- Odontolabis lacorti.					
		- Odontolabis latipennis.					
		- Odontolabis ludekingi.					
		- Odontolabis micros.					
		- Odontolabis sarasinorum.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Odontolabis spectabilis. Odontolabis stevensi. Odontolabis stevensi. Odontolabis stevenjae. Odontolabis taronii. Odontolabis ursulae. Odontolabis wollastoni. Odontolabis yasuokai. Prosopocoilus astacoides. Prosopocoilus Bison. Prosopocoilus Buddha. Prosopocoilus corporaali. Prosopocoilus decipiens. Prosopocoilus fabricei. Prosopocoilus forceps. Prosopocoilus firuhstorferi. Prosopocoilus lateralis. Prosopocoilus laterinus. Prosopocoilus mohnikei. Prosopocoilus spectabilis. Prosopocoilus tragulus. Prosopocoilus wallacei. Prosopocoilus vallacei. Prosopocoilus vallacei. Prosopocoilus vallacei. Prosopocoilus zebra. 					
		 Scarabaeidae Allomyrina pfeifferi. Beckius beccarii. Blabephorus pinguis. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Ceratorytoderus candezei.Chalcocrates borchmanni.					
		- Chalcocrates bretoni.					
		- Chalcosoma atlas.					
		- Chalcosoma caucasus.					
		- Chalcosoma mollenkampi.					
		- Clyster itys.					
		- Coenoryctoderus candecei.					
		- Dichodontus grandis.					
		- Dipelicus alveolatus.					
		- Dipelicus cantori.					
		- Dipelicus fastigatus.					
		- Dipelicus triangularis.					
		- Hatanus tarsalis.					
		- Oryctes gnu.					
		- Oryctes rhinoceros.					
		- Oryctoderus latitarsis. - Papuana lansbergei.					
		- Fapuana umsbergei. - Papuana woodlarkiana.					
		- Fapaana woodda kana. - Scapanes australis.					
		- Trichogompus bicinus.					
		- Trichogompus lunicolis.					
		- Trichogompus simson.					
		- Xylotrupes florensis.					
		- Xylotrupes gideon.					
		- Euchirus longimanus.					
		- Catharsius molossus.					
		- Heliocopris bucephalus.					
		- Heliocopris tyrannus.					
		- Agestrata orichalca.					
		- Agestrata punctatosriata.					
		- Chalcothea neglecta.					
		- Chalcothea resplendens.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Chalcothea smaragdina.					
		- Clerota budda.					
		- Clerota rigifica.					
		- Coilodera helleri.					
		- Coilodera nobilis.					
		- Dicheros bicornis.					
		- Dicheros modestus.					
		- Digenethle antoinei.					
		- Dilochrosis balteata.					
		- Dilochrosis flammula.					
		- Glycosia tricolor.					
		- Heterorrhina sexmaculata.					
		- Ischiopsopha bifasciata.					
		- Ischiopsopha ceramensis.					
		- Ischiopsopha cuprea.					
		- Ischiopsopha gestroi.					
		- Ischiopsopha messagieri.					
		- Ischiopsopha olivacea.					
		- Ischiopsopha ritsemae.					
		- Ischiopsopha wallacei.					
		- Ixorida castanea.					
		- Ixorida celebensis.					
		- Ixorida moticola.					
		- Lomaptera albertisi.					
		- Lomaptera batchiana.					
		- Lomaptera bicolorata.					
		- Lomaptera burgeoni.					
		- Lomaptera doriae.					
		- Lomaptera eximia.					
		- Lomaptera gracilis.					
		- Lomaptera lubens.					
		- Lomaptera macrophylla.					
		- Lomaptera papua.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	 Lomaptera satanus. Megaphonia adolphinae. Morokia bennigseni. Mycteristes rhinophyllus. Mycteristes squamosus. Mycteristes vollenhoveni. Mysteroceros macleayi. Mycterophallus xanthopus. Plectrone tristis. Plectrone borneensis. Poecilopharis bouruensis. Poecilopharis femorata. Poecilopharis schochi. Poecilopharis whites. 	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Protaetia celebica. Protaetia gueyraudi. Protaetia spectabilis. Pseudocalcothea virens. Rhapdotops insularis. Rhomborhina gigantea. Sternoplus chicheryi. Sternoplus schaumii. Taeniodera nigrithorax. Thaumastopeus agni. Thaumastopeus striatus. Thaumastopeus westwoodi. Theodosias maindoroni. Trichaulax sericea. Fruhstorferia javanus. 					
		- Cerambycidae					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Abatocera irregularis.					
		- Abatocera leonina.					
		- Agrianome loriae.					
		- Anaplophora amoena.					
		- Anaplophora medembachi.					
		- Anoplophora verstaagi.					
		- Anhammus daleni.					
		- Archetyous fulvipennis.					
		- Batocera aeneonigra.					
		- Batocera bruyni.					
		- Batocera celebiana.					
		- Batocera doesbergia.					
		- Batocera gerstaeckeri.					
		- Batocera gigas.					
		- Batocera hercules.					
		- Batocera humeridens.					
		- Batocera laeta.					
		- Batocera numitor.					
		- Batocera parryi.					
		- Batocera rosenbergi.					
		- Batocera rubus.					
		- Batocera sumbaensis.					
		- Batocera thomae.					
		- Batocera tigris.					
		- Batocera wallacei.					
		- Calloplophora graafi.					
		- Chloridolum klaesii.					
		- Dejanira quadripunctata.					
		- Diastocera wallichi.					
		- Doesburgia celebiana.					
		- Dolichoprospus lethalis.					
		- Epepeotes shlegeli.					
		- Euryclelia cardinalis.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Euryphagus pictus.					
		- Gerania bosci.					
		- Glenea elegans. - Glenea sarasinorum.					
		- Glenea juno.					
		- Gnathonyxpiceipennis.					
		- Hoplocerambyx nitidius.					
		Hoplocerambyx severus.Iotocera tomentosa.					
		- Kiphotheata saundersi.					
		Neocerambyx gigas.Nemophas batoceroides.					
		- Nemophas blacerolaes. - Nemophas bifasciatus.					
		- Nemophas byasciaus. - Nemophas forbesi.					
		- Nemophas grayi.					
		- Nemophas gray. - Nemophas helleri.					
		- Nemophas rosenbergi.					
		- Nemophas tricolor.					
		- Nemophas vacolor. - Nemophas zonatus.					
		- Nothopeus hemipterus.					
		- Pachyteria dimidata.					
		- Pachyteria equestris.					
		- Pachyteria javana.					
		- Pachyteria sumatrana.					
		- Pachyteria melancholica.					
		- Pachyteria virescens.					
		- Pericycos sulawensis.					
		- Protemnemus detzneri.					
		- Protemnemus trituberculatus.					
		- Raphipodus hopei.					
		- Raprupodus riopet. - Rosalia inexpectata.					
		- Rosalia inexpectata.					
		- Rosalla laela. - Rosenbergia lislei.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Rosenbergia vetusta. Rosenbergia weiskei. Schmidtiana evertsi. Schmidtiana heyrovskyl. Sphingnotus insignis. Sphingnotus mirabilis. Temesisternus isabellae. Temesisternus rafaelae. Utopia castelnaudi. Xixuthrus microcerus. 					
		 Curculionidae Eupholus chevrolati. Eupholus cuvieri. Eupholus linnei. Eupholus magnificus. Eupholus rabbei. Eupholus shaminadei. Eupholus schoenherri. 					
		 Buprestidae Belionota sumptuosa. Belionota tricolor. Callopistus castelnaudii. Calodema ribbei. Catoxantha oculenta. Chrysochroa aurora. Chrysochroa bimanensis. Chrysochroa castelnaudi. Chrysochroa cyaneonigra. Chrysochroa fulminans. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Chrysochroa kaupii.					
		- Chrysochroa purpureiventris.					
		- Chrysochroa variabilis.					
		- Chrysodema aurifera.					
		- Chrysodema elongata.					
		- Chrysodema instabilis.					
		- Chrysodema impressicollis.					
		- Chrysodema mniszechi.					
		- Chrysodema pyrospictica.					
		- Chrysodema radians.					
		- Chrysodema smaragdula.					
		- Chrysodema subrevisa.					
		- Chrysodema wallacei.					
		- Cyphogastra angulicollis.					
		- Cyphogastra bryini.					
		- Cyphogastra calepyga.					
		- Cyphogastra celebensis.					
		- Cyphogastra falinosa.					
		- Cyphogastra gloriosa.					
		- Cyphogastra ignicauda.					
		- Cyphogastra javanica.					
		- Cyphogastra lansbergi.					
		- Cyphogastra nigripennis.					
		- Cyphogastra rollei.					
		- Cyphogastra rothschildi.					
		- Cyphogastra staudingeri.					
		- Cyphogastra wallacei.					
		- Demochroa detanii.					
		- Demochroa glatiosa.					
		- Demochroa lacordairei.					
		- Gelaeus walkeri.					
		- Megaloxantha bicolor.					
		- Megaloxantha hemixantha.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Metataenia quadrisignata. Metaxymorpha apicalis. Metaxymorpha nigrofasciata. Paracupta xanthocera. Pseudhyperantha bloetei. 					
		- Chrysomelidae - Sagra femorata.					
		- Brentidae - Eurachelus temmincki.					
		- Carabidae - Mormolyce phyllodes.					
		- Lampyridae - Luciola striata.					
		• Tawon (Hymenoptera) - Megascolia procer.					
		 Belalang (Orthoptera) Phasmidae Eurycantha horrida. Eurycnema versirubra. Extatosoma tiaratum. Haniella grayii. Heteropteryx dilatata. Phasma gigas. 					
		- Phyllidae - Phyllium bioculatum.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Phyllium celebicum.Phyllium pulchrifolium.Phyllium siccifolium.					
		 Mantidae Creoboter mortis. Deroplatys desicata. Paratoxodera cornicollis. 					
		- Tettigoniidae - Aularchis miliaris.					
		 Kepik (Hemiptera) Pentatomidae Calliphora nobilis. Catacanthus incarnatus. Catacanthus nigripes. Eucorysses grandis. Oncomeris flavicornis. Tectocoris diophthalmus. Tessaratoma javanica. Belostomatidae Lethocerus indicus. 					
		 Cicadidae Cryptotympana aquila. Pomponia imperatoria. Pomponia merula. Tacua speciosa. Tosena fasciata. 					
		- Fulgoridae					

	 Aphaena chionaema. Birdanthis similis. Penthicodes atomaris. Penthicodes falinosa. 			
	 Polydictya crassa. Polydictya illuminata. Pyrops cyanirostris. Pyrops detanii. Pyrops effusa. Pyrops hamdjahi. Pyrops hashimotoi. Pyrops horsfieldi. Pyrops oculata. Pyrops pythica. Pyrops sultana. Pyrops valerian. Saiva ishiharai. Scamandra sanguiflua. Scamandra tamborana. Scamandra thetis. Scamandra rosea. Ulasia cynaxa. Zanna servillei. Zanna terminalis. • Capung (Odonata) Euphaea variegata. 			
	 Neurobasis chinensis. Nannophya pygmaea. Rhyothemis phyllis. Kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera)			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Papilionidae					
		- Atrophaneura dixoni.					
		Atrophaneura hageni.Atrophaneura kuehni.					
		- Atrophaneura kuenni. - Atrophaneura luchti.					
		- Atrophaneura nox.					
		- Atrophaneura palu.					
		- Atrophaneura paia. - Atrophaneura priapus.					
		- Adophaneura prapas. - Chilasa clytia.					
		- Chilasa cigila. - Chilasa paradoxa.					
		- Chilasa veiovis.					
		- Crassida cressida.					
		- Graphium agamemnon.					
		- Graphium agetes.					
		- Graphium androcles.					
		- Graphium antiphates.					
		- Graphium aristeus.					
		- Graphium batjanensis.					
		- Graphium cloanthus.					
		- Graphium codrus.					
		- Graphium delesserti.					
		- Graphium deucalion.					
		- Graphium dorcus.					
		- Graphium doson.					
		- Graphium empedovana.					
		- Graphium encelades.					
		- Graphium eurypylus.					
		- Graphium evemon.					
		- Graphium macareus.					
		- Graphium macfarlanei.					
		- Graphium meyeri.					
		- Graphium milon.					
		- Graphium ramaceus.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Graphium rhesus. Graphium sarpedon. Graphium stresemanni. Graphium wallacei. Graphium weiskei. Lamproptera curius. Lamproptera meges. Losaria coon. Losaria neptunus. Pachliopta adamas (pachliopta aristolochiae). Pachliopta liris. Pachliopta oreon. Pachliopta polydorus. Papilio aegeus. Papilio abbinus. Papilio ambrax. Papilio deiphobus. Papilio demoleus. Papilio demoleus. Papilio demolion. Papilio forbesi. Papilio fuscus. Papilio gambrisius. Papilio helenus. Papilio helenus. Papilio inopinatus. Papilio inopinatus. Papilio iswara. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Papilio iswaroides. Papilio jordani. Papilio karna. Papilio laglaizei. Papilio lorquinianus. Papilio memnon. Papilio nephelus. Papilio neumoegeni. Papilio oenomaus. Papilio palinurus. Papilio paris. Papilio peranthus. Papilio pericles. Papilio rumanzovia. Papilio sataspes. Papilio tydeus. Papilio ulysses 					
		 Pieridae Appias ada. Appias celestina. Appias hombroni. Appias ithome. Appias lyncida. Appias nero. Appias placidia. Appias zarinda. Belenois java. Cetopsilia scylla. Cepora aspasia. Cepora celebensis. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Cepora fora.					
		- Cepora judith.					
		- Cepora julia.					
		- Cepora laeta.					
		- Cepora temena.					
		- Cepora timnatha.					
		- Delias abrophora.					
		- Delias albertisi.					
		- Delias alepa.					
		- Delias angiensis.					
		- Delias apatela.					
		- Delias arabuana.					
		- Delias arfakensis.					
		- Delias argentata.					
		- Delias aruna.					
		- Delias aurantiaca.					
		- Delias awongkor.					
		- Delias bakeri.					
		- Delias baracasa.					
		- Delias battana.					
		- Delias belisama.					
		- Delias benasu.					
		- Delias biaka.					
		- Delia bobaga.					
		- Delias bothwelli.					
		- Delias buruana.					
		- Delias callista.					
		- Delias campbelli.					
		- Delias candida.					
		- Delias caroli.					
		- Delias carstenziana.					
		- Delias castaneus.					
		- Delias catisa.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias catocausta.					
		- Delias ceneus.					
		- Delias chrysomelaena.					
		- Delias crithoe.					
		- Delias denigrata.					
		- Delias discus.					
		- Delias dixeyi.					
		- Delias dohertyi.					
		- Delias dorimene.					
		- Delias dumasi.					
		- Delias duris.					
		- Delias echidna.					
		- Delias edela.					
		- Delias eichhorni.					
		- Delias eileenae.					
		- Delias elongatus.					
		- Delias ennia.					
		- Delias enniana.					
		- Delias euphemia.					
		- Delias fascelis.					
		- Delias flavistriga.					
		- Delias fruhstorferi.					
		- Delias funerea.					
		- Delias gabia.					
		- Delias geraldina.					
		- Delias germana.					
		- Delias hapalina.					
		- Delias heroni.					
		- Delias hiemalis.					
		- Delias hyparete.					
		- Delias hypomelas.					
		- Delias hypoxantha.					
		- Delias imitator.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias inexpectata.					
		- Delias isocharis.					
		- Delias isse.					
		- Delias joiceyi.					
		- Delias jordani.					
		- Delias kenricki.					
		- Delias klossi.					
		- Delias kuehni.					
		- Delias kummeri.					
		- Delias ladas.					
		- Delias lemoulti.					
		- Delias leucias.					
		- Delias ligata.					
		- Delias luctuosa.					
		- Delias luteola.					
		- Delias manuselensis.					
		- Delias marguerita.					
		- Delias mariae.					
		- Delias mavroneria.					
		- Delias melusina.					
		- Delias microsticha.					
		- Delias mira.					
		- Delias mitisi.					
		- Delias momea.					
		- Delias mysis.					
		- Delias nais.					
		- Delias neagra.					
		- Delias nigropunctata.					
		- Delias oktanglap.					
		- Delias oraia.					
		- Delias ornytion.					
		- Delias pasithoe.					
		- Delias periboea.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias phippsi.					
		- Delias poecilea.					
		- Delias pratti.					
		- Delias prouti.					
		- Delias ribbei.					
		- Delias rileyi.					
		- Delias rosamontana.					
		- Delias rosenbergi.					
		- Delias rothschildi.					
		- Delias sacha.					
		- Delias sagessa.					
		- Delias sambawana.					
		- Delias shirozui.					
		- Delias simanabum.					
		- Delias singhapura.					
		- Delias splendida.					
		- Delias stresemanni.					
		- Delias talboti.					
		- Delias tessei.					
		- Delias timorensis.					
		- Delias toxopei.					
		- Delias vidua.					
		- Delias wallastoni.					
		- Delias waterstradti.					
		- Delias yabensis.					
		- Delias zebra.					
		- Delias zebuda.					
		- Elodina egnatia.					
		- Eurema hecabe.					
		- Hebomoia glaucippe.					
		- Hebomoia leucippe.					
		- Ixias balice.					
		- Ixias flavipennis.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Ixias kuehni.					
		- Ixias ludekingi.					
		- Ixias paluensis.					
		- Ixias piepersi.					
		- Ixias reinwardti.					
		- Ixias venilia.					
		- Ixias vollenhovii.					
		- Pareronia argolis.					
		- Pareronia chinki.					
		- Pareronia jobaea.					
		- Pareronia tritaea.					
		- Pareronia valeria.					
		- Saletara cycinna.					
		- Saletara liberia.					
		- Saletara panda.					
		- Nymphalidae: Danainae					
		- Danaus chrysippus.					
		- Danaus ismare.					
		- Danaus plexippus.					
		- Euploea algea.					
		- Euploea corinna.					
		- Euploea configurata.					
		- Euploea dentiplaga.					
		- Euploea eupator.					
		- Euploea gamelia.					
		- Euploea latifasciata.					
		- Euploea leucostictos.					
		- Euploea magou.					1
		- Euploea mulciber.					
		- Euploea maiciber. - Euploea phaenareta.					
		- Euploea pritterita ett. - Euploea redtenbacheri.					
		- Euploea realembachen. - Euploea sylvester.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Idea blanchardii. Idea durvillei. Idea idea. Idea leuconoe. Idea lynceus. Idea stolli. Idea tambusisiana. Ideopsis gaura. Ideopsis hewitsoni. Ideopsis klassika. Ideopsis vitrea. Parantica albata. Parantica schenkii. 					
		 Tirumala choaspes. Nymphalidae (Sub famili Lain-Lain) Acraea andromacha. Acraea issoria. Acraea moluccana. Agatasa calydonia. Amnosia decora. Apaturina erminea. Bassarona dunya. Bassarona labotas. Cethosia biblis. Cethosia chrysippe. Cethosia lamarcki. Cethosia lechenaulti. Cethosia myrina. Cethosia penthesilea. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Cethosia tambora.					
		- Charaxes affinis.					
		- Charaxes bernardus.					
		- Charaxes borneensis.					
		- Charaxes durnfordi.					
		- Charaxes elwesi.					
		- Charaxes eurialus.					
		- Charaxes harmodius.					
		- Charaxes latona.					
		- Charaxes madensis.					
		- Charaxes mars.					
		- Charaxes nitebis.					
		- Charaxes ocellatus.					
		- Charaxes orilus.					
		- Charaxes setani.					
		- Charaxes solon.					
		- Cirrochroa imperatrix.					
		- Cirrochroa regina.					
		- Cirrochroa semiramis.					
		- Cynitia iapis.					
		- Cyrestis paulinus.					
		 Cyrestis thyonneus. 					
		- Dichorragia nesimachus.					
		- Dichorragia ninus.					
		- Doleschallia bisaltide.					
		- Doleschallia noorna.					
		- Doleschallia hexopthalmos.					
		- Dophla evelina.					
		- Euripus nyctelius.					
		- Euripus robustus.					
		- Euthalia adonia.					
		- Euthalia amabilis.					
		- Euthalia amanda.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Euthalia anosia.					
		- Euthalia atalanta.					
		- Euthalia whiteheadi.					
		- Euthaliopsis aetion.					
		- Helcyra celebensis.					
		- Helcyra takizawai.					
		- Herona sumatrana.					
		- Hestina divona.					
		- Hypolimnas alimena.					
		- Hypolimnas bolina.					
		- Hypolimnas deois.					
		- Hypolimnas diomea.					
		- Hypolimnas pandarus.					
		- Hypolimnas sumbawana.					
		- Kallima limborgi.					
		- Kallima paralekta.					
		- Kallima spiridiva.					
		- Kaniska canace.					
		- Lexias aeetes.					
		- Lexias aegle.					
		- Lexias aeropus.					
		- Lexias canescens.					
		- Lexias dirtea.					
		- Lexias immaculata.					
		- Mimathyma ambica.					
		- Moduza aemonia.					
		- Moduza procris.					
		- Moduza libnites.					
		- Moduza lycone.					
		- Moduza lymire.					
		- Mynes doubledayi.					
		- Mynes geoffroyi.					
		- Mynes plateni.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Mynes talboti.					
		- Parthenos aspila.					
		- Parthenos sylvia.					
		- Parthenos tigrina.					
		- Polyura alphius.					
		- Polyura athamas.					
		- Polyura cognata.					
		- Polyura dehanii.					
		- Polyura galaxia.					
		- Polyura gilolensis.					
		- Polyura hebe.					
		- Polyura jupiter.					
		- Polyura pyrrhus.					
		- Polyura schreiber.					
		- Prothoe australis.					
		- Prothoe calydonia.					
		- Prothoe franck.					
		- Rhinopalpa polynice.					
		- Rohana macar.					
		- Stibochiona coresia.					
		- Terinos taxiles.					
		- Terinos tethys.					
		- Vanessa buana.					
		- Vanessa dejeani.					
		- Vanessa dilekta.					
		- Vanessa samani.					
		- Vindula arsinoe.					
		- Vindula dejone.					
		- Vindula erota.					
		- Yoma algina.					
		- Yoma sabina.					
		- Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarii/HS	- Amathuxidia plateni Discophora celinde Discophora sondaica Hyantis hodeva Morphopsis albertisi Morphopsis meeki Morphotenaris schoenbergi Taenaris artemis Taenaris catops Taenaris chionides Taenaris diana Taenaris dimona Taenaris domitilla Taenaris honrathi Taenaris macrops Taenaris myops Taenaris nolaus Taenaris nolaus Taenaris nolaus Taenaris nolaus Taenaris nolaus Taenaris selene Taenaris urania Thaumantis odana Zeuxidia doubledayi Zeuxidia luxerii.	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Nymphalidae: Satyrinae					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Elymnias agondas Elymnias casiphone Elymnias ceryx Elymnias cumaea Elymnias cybele Elymnias hewittsoni Elymnias hicetas Elymnias hypermnestra Elymnias kamara Elymnias nelsoni Elymnias vitellia Lethe europa Melanitis amabilis Meorina crishna Neorina lowii Zethera incerta.					
		 Dicallaneura decorata. Dicallaneura princessa. Paralaxita damajanti. Praetaxila satraps. Praetaxila statira. Taxila haquinus. 					
		- Lycaenidae - Amblypodia annetta.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Amblypodia narada.					
		- Arhopala admete.					
		- Arhopala aexone.					
		- Arhopala araxes.					
		- Arhopala arzenia.					
		- Arhopala axiothea.					
		- Arhopala chamaeleona.					
		- Arhopala doreena.					
		- Arhopala eumorphus.					
		- Arhopala fulla.					
		- Arhopala helianthes.					
		- Arhopala hercules.					
		- Arhopala herculina.					
		- Arhopala nobilis.					
		- Arhopala pseudocentaurus.					
		- Arhopala thamryas.					
		- Artipe dohertyi.					
		- Austrozephyrus absolon.					
		- Bindahara meeki.					
		- Bindahara phocides.					
		- Danis danis.					
		- Danis phroso.					
		- Deudorix epijarbas.					
		- Deudorix epirus.					
		- Drupadia ravindra.					
		- Eliotia jalindra.					
		- Eooxylides tharis.					
		- Heliophorus epicles.					
		- Hewophorus epicies. - Horaga syrinx.					
		- Horaga syrtux. - Hypochrysops anacletus.					
		- Hypochrysops apelles.					
		- Hypochrysops apollo.					
		- Hypochrysops arronica.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Hypochrysops chrysargyrus. Hypochrysops dicomas. Hypochrysops elgneri. Hypochrysops hypates. Hypochrysops narcissus. Hypochrysops polycletus. Hypochrysops siren. Hypochrysops siren. Hypochrysops theon. Iraota rochana. Liphyra brassolis. Luthrodes cleotas. Manto hypoleuca. Neocheritra amrita. Neomyrina nivea. Poritia philota. Poritia sumatrae. Purlisa gigantea. Rapala domitia. Rapala jangala. Sithon nedymond. Spindasis shama. Tajuria cippus. Tamala marciana. Zeltus amasa. 					
		HesperiidaeBibasis imperialis.Choaspes illuensis.					
		- Uraniidae - Alcides agathyrsus.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Alcides liris. Alcides orontes. Nyctalemon menoetius. Nyctalemon patroclus. Actias groenendaeli. Actias isis. Actias maenas. Antheraea frithi. Attacus atlas. Attacus dohertyi. Attacus inopinatus. Coscinocera hercules. Loepa cynopis. Loepa sikkima. 					
		- Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - Cocytia durvillei Episteme bisma Calysta brevipennis Dysphania contrata Dysphania malayanus Dysphania militalis Dysphania numana Miliona celebensis Miliona drucei Miliona fulgida Miliona glaucans Miliona rawakensis Chalcosia phalaenaria Etersia risa Gynautocera philomera.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Histia libelluloides.Pompelon marginata.					
89.	ex 0106.90.00	- Arthropoda, Lipan dari jenis: - Scolopendra subspinipes Heterometrus fulvipes Mastigophorus giganteus Selenocosmia amdsti Selenocosmia dichromata Selenocosmia javanensis.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan hidup dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SATS-LN.			
XXV.	Serangga dan Ar	 thropoda dalam bentuk mati					
90.	ex 9705.00.90	 Kumbang (Coleoptera) Aegus acuminatus. Aegus ceramensis. Aegus fornicatus. Aegus gracilis. Aegus parallelus. Aegus punctipennis. Allotopus moellenkampi. Allotopus rosenbergi. Calcodes alexandrae. Calcodes hamjahi. Calcodes martinii. Calcodes ursulae. Cyclommatus canaliculatus. Cyclommatus elaphus. Cyclommatus imperator. Cyclommatus metallifer. Cyclommatus pasteuri. Cyclommatus pasteuri. Cyclommatus pasteuri. Cyclommatus pulchellus. Cyclommatus weinreichi. 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	 Dorcus alcides. Dorcus arfakensis. Dorcus bucephalus. Dorcus detanii. Dorcus eurycephalus. Dorcus meeki. Dorcus parryi. Dorcus rama. Dorcus raiga. Dorcus tairus. Dorcus tairus. Dorcus tairus. Dorcus titanus. Gnaphaloryx opacus. Gnaphaloryx squalidus. Hexarthrius deyrollei. Hexarthrius parryi. Hexarthrius rhinoceros. Lamprima adolphinae. Neolucanus laticollis. Nigidius helleri. 	Persyaratan	Keterangan perpanjangan SATS-LN.	ET	PE	LS
		 Odontolabis baderi. Odontolabis bellicosa. Odontolabis castelnaudi. Odontolabis celebensis. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕТ	PE	LS
		- Odontolabis dalmanni.					
		- Odontolabis deyrollei.					
		- Odontolabis duivenbodei.					
		- Odontolabis gazella.					
		- Odontolabis hamdjahi.					
		- Odontolabis hansi.					
		- Odontolabis johanni.					
		- Odontolabis kikuchii.					
		- Odontolabis lacordairei.					
		- Odontolabis lacorti.					
		- Odontolabis latipennis.					
		- Odontolabis ludekingi.					
		- Odontolabis micros.					
		- Odontolabis sarasinorum.					
		- Odontolabis sommeri.					
		- Odontolabis spectabilis.					
		- Odontolabis stevensi.					
		- Odontolabis svenjae.					
		- Odontolabis taronii.					
		- Odontolabis ursulae.					
		- Odontolabis wollastoni.					
		- Odontolabis yasuokai.					
		- Prosopocoilus astacoides.					
		- Prosopocoilus bison.					
		- Prosopocoilus bruijni.					
		- Prosopocoilus buddha.					
		- Prosopocoilus corporaali.					
		- Prosopocoilus decipiens.					
		- Prosopocoilus doesburgi.					
		- Prosopocoilus fabricei.					
		- Prosopocoilus forceps.					
		- Prosopocoilus fruhstorferi.					
		- Prosopocoilus giraffa.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Prosopocoilus lateralis. Prosopocoilus laterinus. Prosopocoilus mohnikei. Prosopocoilus myrmecoleon. Prosopocoilus occipitalis. Prosopocoilus spectabilis. Prosopocoilus tragulus. Prosopocoilus wallacei. Prosopocoilus zebra. 					
		- Scarabaeidae - Allomyrina pfeifferi Beckius beccarii Blabephorus pinguis Ceratorytoderus candezei Chalcocrates borchmanni Chalcosoma atlas Chalcosoma caucasus Chalcosoma mollenkampi Clyster itys Coenoryctoderus candecei Dichodontus grandis Dipelicus alveolatus Dipelicus fastigatus Dipelicus triangularis Hatanus tarsalis Oryctes gnu Oryctes rhinoceros.					
		 Oryctoderus latitarsis. Papuana lansbergei. Papuana woodlarkiana. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Scapanes australis.					
		- Trichogompus bicinus.					
		- Trichogompus lunicolis.					
		- Trichogompus simson.					
		- Xylotrupes florensis.					
		- Xylotrupes gideon.					
		- Euchirus longimanus.					
		- Catharsius molossus.					
		- Heliocopris bucephalus.					
		- Heliocopris tyrannus.					
		- Agestrata orichalca.					
		- Agestrata punctatosriata.					
		- Chalcothea neglecta.					
		- Chalcothea resplendens.					
		- Chalcothea smaragdina.					
		- Clerota budda.					
		- Clerota rigifica.					
		- Coilodera helleri.					
		- Coilodera nobilis.					
		- Dicheros bicornis.					
		- Dicheros modestus.					
		- Digenethle antoinei.					
		- Dilochrosis balteata.					
		- Dilochrosis flammula.					
		- Glycosia tricolor.					
		- Heterorrhina sexmaculata.					
		- Ischiopsopha bifasciata.					
		- Ischiopsopha ceramensis.					
		- Ischiopsopha cuprea.					
		- Ischiopsopha gestroi.					
		- Ischiopsopha messagieri.					
		- Ischiopsopha olivacea.					
		- Ischiopsopha ritsemae.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Ischiopsopha wallacei.Ixorida castanea.					
		- Ixoriaa casianea. - Ixorida celebensis.					
		- Ixorida moticola.					
		- Lomaptera albertisi.					
		- Lomaptera dabertast. - Lomaptera batchiana.					
		- Lomaptera bicolorata.					
		- Lomaptera burgeoni.					
		- Lomaptera doriae.					
		- Lomaptera eximia.					
		- Lomaptera gracilis.					
		- Lomaptera lubens.					
		- Lomaptera macrophylla.					
		- Lomaptera papua.					
		- Lomaptera satanus.					
		- Megaphonia adolphinae.					
		- Morokia bennigseni.					
		- Mycteristes rhinophyllus.					
		- Mycteristes squamosus.					
		- Mycteristes vollenhoveni.					
		- Mysteroceros macleayi.					
		- Mycterophallus xanthopus.					
		- Plectrone tristis.					
		- Plectrone borneensis.					
		- Poecilopharis bouruensis.					
		- Poecilopharis curtisi.					
		- Poecilopharis femorata.					
		- Poecilopharis schochi.					
		- Poecilopharis whites.					
		- Protaetia celebica.					
		- Protaetia collfsi.					
		- Protaetia gueyraudi.					
		- Protaetia spectabilis.					

No Pos	s Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Pseudocalcothea virens. Rhapdotops insularis. Rhomborhina gigantea. Sternoplus chicheryi. Sternoplus schaumii. Taeniodera nigrithorax. Thaumastopeus agni. Thaumastopeus striatus. Thaumastopeus westwoodi. Theodosias maindoroni. Trichaulax sericea. Fruhstorferia javanus. 					
		Cerambycidae - Abatocera irregularis. - Abatocera leonina. - Agrianome loriae. - Anaplophora amoena. - Anaplophora werstaagi. - Anhammus daleni. - Archetyous fulvipennis. - Batocera aeneonigra. - Batocera bruyni. - Batocera doesbergia. - Batocera gerstaeckeri. - Batocera hercules. - Batocera laeta. - Batocera numitor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Batocera rosenbergi.					
		- Batocera rubus.					
		- Batocera sumbaensis.					
		- Batocera thomae.					
		- Batocera tigris.					
		- Batocera wallacei.					
		- Calloplophora graafi.					
		- Chloridolum klaesii.					
		- Dejanira quadripunctata.					
		- Diastocera wallichi.					
		- Doesburgia celebiana.					
		- Dolichoprospus lethalis.					
		- Epepeotes shlegeli.					
		- Euryclelia cardinalis.					
		- Euryphagus pictus.					
		- Gerania bosci.					
		- Glenea elegans.					
		- Glenea sarasinorum.					
		- Glenea juno.					
		- Gnathonyx piceipennis.					
		- Hoplocerambyx nitidius.					
		- Hoplocerambyx severus.					
		- Iotocera tomentosa.					
		- Kiphotheata saundersi.					
		- Neocerambyx gigas.					
		- Nemophas batoceroides.					
		- Nemophas bifasciatus.					
		- Nemophas forbesi.					
		- Nemophas grayi.					
		- Nemophas helleri.					
		- Nemophas rosenbergi.					
		- Nemophas tricolor.					
		- Nemophas zonatus.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Nothopeus hemipterus. Pachyteria dimidata. Pachyteria equestris. Pachyteria javana. Pachyteria sumatrana. Pachyteria virescens. Pericycos sulawensis. Protemnemus detzneri. Protemnemus trituberculatus. Raphipodus hopei. Rosalia inexpectata. Rosenbergia lislei. Rosenbergia vetusta. Rosenbergia weiskei. Schmidtiana evertsi. Schmidtiana heyrovskyl. Sphingnotus mirabilis. Temesisternus isabellae. Temesisternus rafaelae. Utopia castelnaudi. Xixuthrus microcerus. 					
		 Curculionidae Eupholus chevrolati. Eupholus cuvieri. Eupholus linnei. Eupholus magnificus. Eupholus rabbei. Eupholus shaminadei. Eupholus schoenherri. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Belionota sumptuosa Belionota tricolor Callopistus castelnaudii Calodema ribbei Catoxantha oculenta Chrysochroa aurora Chrysochroa bimanensis Chrysochroa buqueti Chrysochroa castelnaudi Chrysochroa castelnaudi Chrysochroa cyaneonigra Chrysochroa fulminans Chrysochroa purpureiventris Chrysochroa purpureiventris Chrysodema aurifera Chrysodema aurifera Chrysodema instabilis Chrysodema impressicollis Chrysodema mniszechi Chrysodema pyrospictica Chrysodema smaragdula Chrysodema smaragdula Chrysodema subrevisa Chrysodema wallacei Cyphogastra angulicollis Cyphogastra celebensis Cyphogastra celebensis Cyphogastra falinosa Cyphogastra gloriosa Cyphogastra gloriosa.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Cyphogastra javanica. Cyphogastra lansbergi. Cyphogastra nigripennis. Cyphogastra rollei. Cyphogastra staudingeri. Cyphogastra wallacei. Demochroa detanii. Demochroa glatiosa. Demochroa lacordairei. Gelaeus walkeri. Megaloxantha bicolor. Megaloxantha hemixantha. Metataenia quadrisignata. Metaxymorpha apicalis. Metaxymorpha nigrofasciata. Paracupta xanthocera. Pseudhyperantha bloetei. 					
		- Chrysomelidae- Sagra femorata.- Brentidae					
		 Eurachelus temmincki. Carabidae Mormolyce phyllodes. 					
		- Lampyridae - Luciola striata.					
		 Tawon (Hymenoptera) Megascolia procer. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Belalang (Orthoptera) Phasmidae Eurycantha horrida. Eurycnema versirubra. Extatosoma tiaratum. Haniella grayii. Heteropteryx dilatata. Phasma gigas. 					
		 Phyllidae Phyllium bioculatum. Phyllium celebicum. Phyllium pulchrifolium. Phyllium siccifolium. 					
		 - Mantidae - Creoboter mortis. - Deroplatys desicata. - Paratoxodera cornicollis. 					
		- Tettigoniidae - Aularchis miliaris.					
		 Kepik (Hemiptera) Pentatomidae Calliphora nobilis. Catacanthus incarnatus. Catacanthus nigripes. Eucorysses grandis. Oncomeris flavicornis. Tectocoris diophthalmus. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Tessaratoma javanica.					
		- Belostomatidae - Lethocerus indicus.					
		 Cicadidae Cryptotympana aquila. Pomponia imperatoria. Pomponia merula. Tacua speciosa. Tosena fasciata. 					
		 Fulgoridae Aphaena chionaema. Birdanthis similis. Penthicodes atomaris. Penthicodes falinosa. Polydictya crassa. Polydictya illuminata. Pyrops cyanirostris. Pyrops detanii. Pyrops effusa. Pyrops hamdjahi. Pyrops horsfieldi. Pyrops pythica. Pyrops sultana. 					
		 Pyrops valerian. Saiva ishiharai. Scamandra sanguiflua. Scamandra tamborana. Scamandra thetis. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Scamandra rosea. Ulasia cynaxa. Zanna servillei. Zanna terminalis. 					
		 Capung (Odonata) Euphaea variegata. Neurobasis chinensis. Nannophya pygmaea. Rhyothemis phyllis. 					
		 Arthropodalain: Scorpionidae, Centipedes, Laba-Laba dan Kelabang Heterometrus fulvipes. Mastigophorus giganteus. Selenocosmia amdsti. Selenocosmia dichromata. Selenocosmia javanensis. Kupu-Kupu dan Ngengat (Lepidoptera) 					
		 Papilionidae Atrophaneura dixoni. Atrophaneura hageni. Atrophaneura kuehni. Atrophaneura luchti. Atrophaneura nox. Atrophaneura palu. Atrophaneura priapus. Chilasa clytia. Chilasa veiovis. 					
		 Chilasa velovis. Cressida cressida. Graphium agamemnon. Graphium agetes. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Graphium androcles.					
		- Graphium antiphates.					
		- Graphium aristeus.					
		- Graphium batjanensis.					
		- Graphium cloanthus.					
		- Graphium codrus.					
		- Graphium delesserti.					
		- Graphium deucalion.					
		- Graphium dorcus.					
		- Graphiumdoson.					
		- Graphium empedovana.					
		- Graphium encelades.					
		- Graphium eurypylus.					
		- Graphium evemon.					
		- Graphium macareus.					
		- Graphium macfarlanei.					
		- Graphium meyeri.					
		- Graphium milon.					
		- Graphium ramaceus.					
		- Graphium rhesus.					
		- Graphium sarpedon.					
		- Graphium stresemanni.					
		- Graphium wallacei.					
		- Graphium weiskei.					
		- Lamproptera curius.					
		- Lamproptera meges.					
		- Losaria coon.					
		- Losaria neptunus.					
		- Pachliopta adamas (Pachliopta					
		aristolochiae).					
		- Pachliopta liris.					
		- Pachliopta oreon.					
		- Pachliopta polydorus.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Pachliopta polyphontes.					
		- Papilio aegeus.					
		- Papilio albinus.					
		- Papilio ambrax.					
		- Papilio ascalaphus.					
		- Papilio blumei.					
		- Papilio deiphobus.					
		- Papilio demoleus.					
		- Papilio demolion.					
		- Papilio diophantus.					
		- Papilio euchenor.					
		- Papilio forbesi.					
		- Papilio fuscus.					
		- Papilio gambrisius.					
		- Papilio gigon.					
		- Papilio helenus.					
		- Papilio heringi.					
		- Papilio inopinatus.					
		- Papilio iswara.					
		- Papilio iswaroides.					
		- Papilio jordani.					
		- Papilio karna.					
		- Papilio laglaizei.					
		- Papilio lorquinianus.					
		- Papilio memnon.					
		- Papilio nephelus.					
		- Papilio neumoegeni.					
		- Papilio oenomaus.					
		- Papilio palinurus.					
		- Papilio paris.					
		- Papilio peranthus.					
		- Papilio pericles.					
		- Papilio polytes.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Papilio rumanzovia.					
		- Papilio sataspes.					
		- Papilio tydeus.					
		- Papilio ulysses.					
		- Pieridae					
		- Appias ada.					
		- Appias albina.					
		- Appias celestina.					
		- Appias hombroni.					
		- Appias ithome.					
		- Appias lyncida.					
		- Appias nero.					
		- Appias placidia.					
		- Appias zarinda.					
		- Belenois java.					
		- Catopsilia scylla.					
		- Cepora aspasia.					
		- Cepora celebensis.					
		- Cepora for a.					
		- Cepora judith.					
		- Cepora julia.					
		- Cepora laeta.					
		- Cepora temena.					
		- Cepora timnatha.					
		- Delias abrophora.					
		- Delias albertisi.					
		- Delias alepa.					
		- Delias angiensis.					
		- Delias apatela.					
		- Delias arabuana.					
		- Delias arfakensis.					
		- Delias argentata.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias aruna.					
		- Delias aurantiaca.					
		- Delias awongkor.					
		- Delias bakeri.					
		- Delias baracasa.					
		- Delias battana.					
		- Delias belisama.					
		- Delias benasu.					
		- Delias biaka.					
		- Delia bobaga.					
		- Delias bothwelli.					
		- Delias buruana.					
		- Delias callista.					
		- Delias campbelli.					
		- Delias candida.					
		- Delias caroli.					
		- Delias carstenziana.					
		- Delias castaneus.					
		- Delias catisa.					
		- Delias catocausta.					
		- Delias ceneus.					
		- Delias chrysomelaena.					
		- Delias crithoe.					
		- Delias denigrata.					
		- Delias discus.					
		- Delias dixeyi.					
		- Delias dohertyi.					
		- Delias dorimene.					
		- Delias dumasi.					
		- Delias duris.					
		- Delias echidna.					
		- Delias edela.					
		- Delias eichhorni.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias eileenae.					
		- Delias elongatus.					
		- Delias ennia.					
		- Delias enniana.					
		- Delias euphemia.					
		- Delias fascelis.					
		- Delias flavistriga.					
		- Delias fruhstorferi.					
		- Delias funerea.					
		- Delias gabia.					
		- Delias geraldina.					
		- Delias germana.					
		- Delias hapalina.					
		- Delias heroni.					
		- Delias hiemalis.					
		- Delias hyparete.					
		- Delias hypomelas.					
		- Delias hypoxantha.					
		- Delias imitator.					
		- Delias inexpectata.					
		- Delias isocharis.					
		- Delias isse.					
		- Delias joiceyi.					
		- Delias jordani.					
		- Delias kenricki.					
		- Delias klossi.					
		- Delias kuehni.					
		- Delias kummeri.					
		- Delias ladas.					
		- Delias lemoulti.					
		- Delias leucias.					
		- Delias ligata.					
		- Delias luctuosa.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias luteola.					
		- Delias manuselensis.					
		- Delias marguerita.					
		- Delias mariae.					
		- Delias mavroneria.					
		- Delias melusina.					
		- Delias microsticha.					
		- Delias mira.					
		- Delias mitisi.					
		- Delias momea.					
		- Delias mysis.					
		- Delias nais.					
		- Delias neagra.					
		- Delias nigropunctata.					
		- Delias oktanglap.					
		- Delias oraia.					
		- Delias ornytion.					
		- Delias pasithoe.					
		- Delias periboea.					
		- Delias phippsi.					
		- Delias poecilea.					
		- Delias pratti.					
		- Delias prouti.					
		- Delias ribbei.					
		- Delias rileyi.					
		- Delias rosamontana.					
		- Delias rosenbergi.					
		- Delias rothschildi.					
		- Delias sacha.					
		- Delias sagessa.					
		- Delias sambawana.					
		- Delias shirozui.					
		- Delias simanabum.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias singhapura.					
		- Delias splendida.					
		- Delias stresemanni.					
		- Delias talboti.					
		- Delias tessei.					
		- Delias timorensis.					
		- Delias toxopei.					
		- Delias vidua.					
		- Delias wallastoni.					
		- Delias waterstradti.					
		- Delias yabensis.					
		- Delias zebra.					
		- Delias zebuda.					
		- Elodina egnatia.					
		- Eurema hecabe.					
		- Hebomoia glaucippe.					
		- Hebomoia leucippe.					
		- Ixias balice.					
		- Ixias flavipennis. - Ixias kuehni.					
		- Ixias ludekingi.					
		- Ixias paluensis.					
		Ixias piepersi.Ixias reinwardti.					
		- Ixias reinwarau. - Ixias venilia.					
		- Ixias ventita. - Ixias vollenhovii.					
		- Pareronia argolis. - Pareronia chinki.					
		- Pareronia jobaea. - Pareronia tritaea.					
		- Pareronia tritaea. - Pareronia valeria.					
		- Saletara cycinna.					
		- Saletara liberia.					

Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	- Saletara panda.					
	- Nymphalidae: Danainae - Danaus chrysippus Danaus ismare Danaus plexippus Euploea algea Euploea corinna Euploea configurata Euploea dentiplaga Euploea eupator Euploea gamelia Euploea latifasciata Euploea leucostictos Euploea magou Euploea magou Euploea redtenbacheri Euploea sylvester Idea blanchardii Idea durvillei Idea deuconoe Idea stolli Idea tambusisiana Ideopsis gaura Ideopsis hewitsoni Ideopsis klassika.					
	- Parantica albata.					
	- Parantica menadensis.					
	Pos Tarif/HS	- Saletara panda. - Nymphalidae: Danainae - Danaus chrysippus Danaus jexippus Euploea algea Euploea corinna Euploea configurata Euploea dentiplaga Euploea dentiplaga Euploea dentiplaga Euploea latifasciata Euploea leucostictos Euploea magou Euploea magou Euploea redtenbacheri Euploea sylvester Idea blanchardii Idea durvillei Idea idea Idea leuconoe Idea leuconoe Idea tambusisiana Ideopsis gaura Ideopsis hewitsoni Ideopsis klassika Ideopsis vitrea Parantica albata Parantica cleona.	- Saletara panda. - Nymphalidae: Danainae - Danaus chrysippus Danaus plexippus Euploea algea Euploea corinna Euploea configurata Euploea dentiplaga Euploea dentiplaga Euploea gamelia Euploea latifasciata Euploea leucostictos Euploea mulciber Euploea phaenareta Euploea phaenareta Euploea sylvester Idea blanchardii Idea durvillei Idea leuconoe Idea leuconoe Idea tolli Idea tambusisiana Ideopsis gaura Ideopsis klassika Ideopsis klassika Ideopsis klassika Ideopsis vitrea Parantica cleona.	- Saletara panda. - Nymphalidae: Danainae - Danaus chrysippus. - Danaus jemippus. - Euploea digea. - Euploea corinna. - Euploea configurata. - Euploea dentiplaga. - Euploea dentiplaga. - Euploea datifasciata. - Euploea laucostictos. - Euploea magou. - Euploea mulciber. - Euploea redenbacheri. - Euploea redenbacheri. - Euploea sylivester. - Idea blanchardii. - Idea durvillei. - Idea deuconoe. - Idea leuconoe. - Idea lenconoe. - Idea stolli. - Idea tolli. - Idea tolli. - Idea copsis gaura. - Ideopsis plavisoni. - Ideopsis klassika. - Ideopsis vitrea. - Parantica albata. - Parantica cleona.	- Saletara panda. - Nymphalidae: Danainae - Danaus chrysippus Danaus plexippus Euploea algea Euploea configurata Euploea configurata Euploea configurata Euploea dentiplaga Euploea dentiplaga Euploea describa Euploea describa Euploea describa Euploea magou Euploea magou Euploea magou Euploea magou Euploea phaenareta Euploea phaenareta Euploea phaenareta Euploea celtenbacheri Euploea syluester Idea blanchardii Idea durvillei Idea durvillei Idea leuconoe Idea lynceus Idea stolli - Idea tambusisiana Ideopsis fauria Ideopsis hewitsoni Ideopsis klassika Ideopsis vitrea Parantica albata Parantica cleona.	- Saletara panda. - Nymphalidae: Danainae - Danaus chrysippus Danaus jeexippus Danaus piexippus Euploea algea Euploea corfigurata Euploea configurata Euploea dentiplaga Euploea dentiplaga Euploea dentiplaga Euploea gamelia Euploea gamelia Euploea latifasciata Euploea magou Euploea magou Euploea magou Euploea phaenareta Euploea phaenareta Euploea phaenareti Euploea phaenareti Euploea cedtenbacheri Euploea sylvester Idea blanchardii Idea durvillei Idea idea Idea leuconoe Idea leucone Idea linceus Idea tambusisiana Ideopsis klassika Ideopsis klassika Ideopsis vitrea Parantica cleona.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Parantica schenkii.					
		- Tirumala choaspes.					
		- Nymphalidae (subfamili lain-lain)					
		- Acraea andromacha.					
		- Acraea issoria.					
		- Acraea moluccana.					
		- Agatasa calydonia.					
		- Amnosia decora.					
		- Apaturina erminea.					
		- Bassarona dunya.					
		- Bassarona labotas.					
		- Cethosia biblis.					
		- Cethosia chrysippe.					
		- Cethosia hypsea.					
		- Cethosia lamarcki.					
		- Cethosia lechenaulti.					
		- Cethosia myrina.					
		- Cethosia penthesilea.					
		- Cethosia tambora.					
		- Charaxes affinis.					
		- Charaxes bernardus.					
		- Charaxes borneensis.					
		- Charaxes durnfordi.					
		- Charaxes elwesi.					
		- Charaxes eurialus.					
		- Charaxes harmodius.					
		- Charaxes latona.					
		- Charaxes madensis.					
		- Charaxes mars.					
		- Charaxes nitebis.					
		- Charaxes ocellatus.					
		- Charaxes orilus.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Charaxes setani.					
		- Charaxes solon.					
		- Cirrochroa imperatrix.					
		- Cirrochroa regina.					
		- Cirrochroa semiramis.					
		- Cynitia iapis.					
		- Cyrestis paulinus.					
		- Cyrestis thyonneus.					
		- Dichorragia nesimachus.					
		- Dichorragia ninus.					
		- Doleschallia bisaltide.					
		- Doleschallia noorna.					
		- Doleschallia hexopthalmos.					
		- Dophla evelina.					
		- Euripus nyctelius.					
		- Euripus robustus.					
		- Euthalia adonia.					
		- Euthalia amabilis.					
		- Euthalia amanda.					
		- Euthalia anosia.					
		- Euthalia atalanta.					
		- Euthalia whiteheadi.					
		- Euthaliopsis aetion.					
		- Helcyra celebensis.					
		- Helcyra takizawai.					
		- Herona sumatrana.					
		- Hestina divona.					
		- Hypolimnas alimena.					
		- Hypolimnas bolina.					
		- Hypolimnas deois.					
		- Hypolimnas diomea.					
		- Hypolimnas pandarus.					
		- Hypolimnas sumbawana.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Kallima limborgi.					
		- Kallima paralekta.					
		- Kallima spiridiva.					
		- Kaniska canace.					
		- Lexias aeetes.					
		- Lexias aegle.					
		- Lexias aeropus.					
		- Lexias canescens.					
		- Lexias dirtea.					
		- Lexias immaculata.					
		- Mimathyma ambica.					
		- Moduza aemonia.					
		- Moduza procris.					
		- Moduza libnites.					
		- Moduza lycone.					
		- Moduza lymire.					
		- Mynes doubledayi.					
		- Mynes geoffroyi.					
		- Mynes plateni.					
		- Mynes talboti.					
		- Parthenos aspila.					
		- Parthenos sylvia.					
		- Parthenos tigrina.					
		- Polyura alphius.					
		- Polyura athamas.					
		- Polyura cognata.					
		- Polyura dehanii.					
		- Polyura galaxia.					
		- Polyura gilolensis.					
		- Polyura hebe.					
		- Polyura jupiter.					
		- Polyura pyrrhus.					
		- Polyura schreiber.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Prothoe australis.					
		- Prothoe calydonia.					
		- Prothoe franck.					
		- Rhinopalpa polynice.					
		- Rohana macar.					
		- Stibochiona coresia.					
		- Terinos taxiles.					
		- Terinos tethys. - Vanessa buana.					
		- Vanessa dejeani. - Vanessa dilekta.					
		- Vanessa auekia. - Vanessa samani.					
		- Vanessa sanan. - Vindula arsinoe.					
		- Vindula disinoe. - Vindula dejone.					
		- Vindula defone. - Vindula erota.					
		- Yoma algina.					
		- Yoma sabina.					
		Tonia dabita					
		- Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini					
		- Amathuxidia plateni.					
		- Discophora celinde.					
		- Discophora necho.					
		- Discophora sondaica.					
		- Hyantis hodeva.					
		- Morphopsis albertisi.					
		- Morphopsis meeki.					
		- Morphotenaris schoenbergi.					
		- Taenaris artemis.					
		- Taenaris bioculatus.					
		- Taenaris catops.					
		- Taenaris chionides.					
		- Taenaris cyclops.					
		- Taenaris diana.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Taenaris dimona.					
		- Taenaris dioptrica.					
		- Taenaris domitilla.					
		- Taenaris honrathi.					
		- Taenaris hyperbolus.					
		- Taenaris macrops.					
		- Taenaris myops.					
		- Taenaris onolaus.					
		Taenaris scylla.Taenaris selene.					
		- Taenaris seiene. - Taenaris urania.					
		- Thaumantis noureddin.					
		- Thaumantis odana.					
		- Zeuxidia amethystus.					
		- Zeuxidia doubledayi.					
		- Zeuxidia luxerii.					
		Doublette tostorie.					
		- Nymphalidae: Satyrinae					
		- Elymnias agondas.					
		- Elymnias casiphone.					
		- Elymnias ceryx.					
		- Elymnias ceryxoides.					
		- Elymnias cumaea.					
		- Elymnias cybele.					
		- Elymnias hewittsoni.					
		- Elymnias hicetas.					
		- Elymnias hypermnestra.					
		- Elymnias kamara.					
		- Elymnias nelsoni.					
		- Elymnias nesaea.					
		- Elymnias vitellia.					
		- Lethe europa.					
		- Melanitis amabilis.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Melanitis constantia. Neorina crishna. Neorina lowii. Zethera incerta. 					
		 Nymphalidae: Libytheinae Libythea geoffroy. 					
		 Riodinidae Dicallaneura decorata. Dicallaneura princessa. Paralaxita damajanti. Praetaxila satraps. Praetaxila statira. Taxila haquinus. 					
		 Lycaenidae Amblypodia annetta. Amblypodia narada. Arhopala admete. Arhopala aexone. 					
		 Arhopala araxes. Arhopala arzenia. Arhopala axiothea. Arhopala chamaeleona. Arhopala doreena. Arhopala eumorphus. 					
		 Arhopala fulla. Arhopala helianthes. Arhopala hercules. Arhopala herculina. Arhopala nobilis. Arhopala pseudocentaurus. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Arhopalat hamryas.					
		- Artipe dohertyi.					
		- Austrozephyrus absolon.					
		- Bindahara meeki.					
		- Bindahara phocides.					
		- Danis danis.					
		- Danis phroso.					
		- Deudorix epijarbas.					
		- Deudorix epirus.					
		- Drupadia ravindra.					
		- Eliotia jalindra.					
		- Eooxylides tharis.					
		- Heliophorus epicles.					
		- Horaga syrinx.					
		- Hypochrysops anacletus.					
		- Hypochrysops apelles.					
		- Hypochrysops apollo.					
		- Hypochrysops arronica.					
		- Hypochrysops chrysargyrus.					
		- Hypochrysops dicomas.					
		- Hypochrysops elgneri.					
		- Hypochrysops hypates.					
		- Hypochrysops narcissus.					
		- Hypochrysops polycletus.					
		- Hypochrysops pythias.					
		- Hypochrysops siren.					
		- Hypochrysops theon.					
		- Iraota rochana.					
		- Liphyra brassolis.					
		- Luthrodes cleotas.					
		- Manto hypoleuca.					
		- Neocheritra amrita.					
		- Neomyrina nivea.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Poritia philota.					
		- Poritia plateni.					
		- Poritia sumatrae.					
		- Purlisa gigantea.					
		- Rapala domitia.					
		- Rapala jangala.					
		- Sithon nedymond.					
		- Spindasis shama.					
		- Tajuria cippus.					
		- Tajuria discalis.					
		- Tamala marciana.					
		- Zeltus amasa.					
		- Hesperiidae					
		- Bibasis imperialis.					
		- Choaspes illuensis.					
		- Uraniidae					
		- Alcides agathyrsus.					
		- Alcides liris.					
		- Alcides orontes.					
		- Nyctalemon menoetius.					
		- Nyctalemon patroclus.					
		- Actias groenendaeli.					
		- Actias isis.					
		- Actias maenas.					
		- Antheraea frithi.					
		- Attacus atlas.					
		- Attacus dohertyi.					
		- Attacus inopinatus.					
		- Coscinocera hercules.					
		- Loepa cynopis.					
		- Loepa sikkima.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
XXVI.		- Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - Cocytia durvillei Episteme bisma Calysta brevipennis Dysphania contrata Dysphania malayanus Dysphania militalis Dysphania numana Miliona celebensis Miliona drucei Miliona fulgida Miliona glaucans Miliona rawakensis Chalcosia phalaenaria Etersia risa Gynautocera philomera Histia libelluloides Pompelon marginata. idak dirinci termasuk dalam pos lain; binatang r	nati dari bab 1 atau 3, tidak laya	ık untuk dikonsumsi	manu	sia d	ari
91.	jenis: ex 0511.99.90	 Arthropoda, Lipan dari jenis: Scolopendra subspinipes. Heterometrus fulvipes. Mastigophorus giganteus. Selenocosmia amdsti. Selenocosmia dichromata. Selenocosmia javanensis. 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang	tersedia, dalam			
			menyelenggarakan urusan	hal Neraca			
			pemerintahan di bidang	Komoditas			
			lingkungan hidup dan	belum			
			kehutanan.	ditetapkan.			
			Perpanjangan PE TASLI:	Masa berlaku PE			
			Perpanjangan SATS-LN dari	TASLI sesuai masa			
			kementerian yang	berlaku SATS-LN.			
			menyelenggarakan urusan	3.6 1 1 1			
			pemerintahan di bidang	Masa berlaku			
			lingkungan hidup dan ke hutanan.	perubahan PE TASLI selama sisa			
			Reflutatian.	masa berlaku PE			
				TASLI.			
				111011.			
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				TASLI sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
KXVII.	Produk vang dap	 at dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci ata	u termasuk dalam pos lainnva.				
92.	ex 0410.00.10	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (Collocalia		Penerbitan		$\sqrt{}$	
		spp.)	LIAR DAN IKAN (TASLI):	Persetujuan			
			SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
			menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			
			pemerintahan di bidang	a. Neraca			
			lingkungan hidup dan	Komoditas,			
			kehutanan.	dalam hal telah			
			Daniel - Lau DD MACLE	ditetapkan;			
			Perubahan PE TASLI:	atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE	ЕТ	PE	LS
				TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku			
				perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕT	PE	LS
				perpanjangan SATS-LN.			
XVIII.	Daging						
93.	ex 0203.21.00	Karkas dan setengah karkas dalam keadaan beku dari babi dari jenis: - Sus barbatus. - Sus celebensis. - Sus scrofa. - Sus verrucosus.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		1	
94.	ex 0203.22.00 ex 0208.90.90	Paha, bahu dan potongannya, dalam keadaan beku, bertulang dari babi dari jenis: - Sus barbatus. - Sus celebensis. - Sus scrofa. - Sus verrucosus. Daging Rusa spp.	lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI:	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√ √	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXIX.	Produk hewani t	idak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binat	ang mati dari bab 1 atau 3, layal	k untuk dikonsumsi	manu	sia	
96.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI):	Penerbitan Persetujuan		√	
97.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		1	
98.	ex 0510.00.00	Empedu dari ular, dalam keadaan kering dari jenis: - Ular Lanang-sapi (Coelognathus radiatus) - Ular koros/pucuk (Ptyas korros) - Ular kadut (Homalopsis buccata) - Ular karung (Acrochordus javanicus)	Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE		V	
				TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXX.		 empurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, kora n tersebut (termasuk barang yang diperoleh me		ı hewani lainnya dike	rjaka	n, ser	ta
99.	ex 9601.90.90	Ranggah Rusa dari jenis Rusa Rusa spp (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
KXXI.	kuku burung, cal	 ng kura-kura, whalebone dan whalebone hair, ta kar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan a k dan sisa dari produk tersebut	•			_	• •
100.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan			
101.	ex 0507.90.90	Ranggah Rusa (<i>Rusa spp.</i>), Banteng, Kerbau Liar.	LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		٧	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXXII.	Tanaman hidun 1	 ainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangl	zokan: sulur iamur				
102.	ex 0602.90.90	Palmae hidup jenis: - Bindang, Budang (Borrassodendron borneensis). - Palem Raja/Indonesia (Caryota no). - Palem Jawa (Ceratolobus glaucescens). - Pinang Jawa (Pinanga javana). - Daun Payung (Johannesteijsmaria altifrons). - Wanga (Pigafetta filaris).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan.	TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
KXIII.		 giannya (termasuk biji dan buah), yang terutam: isida atau untuk tujuan yang semacam itu, sega idak					ık
103.	ex 1211.90.95	Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>) dalam bentuk chips	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI):	Penerbitan Persetujuan		1	
104.	ex 1211.90.98	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.	<u> </u>	Ekspor berdasarkan: a. Neraca		V	
105.	ex 1211.90.99	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk selain potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.	lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		٧	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang	ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXIV.	Kayu kasar dikul	iti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, at	au dibentuk bujur sangkar secar	a kasar	I	1	
106.	ex 4403.49.10	Baulk, sawlog dan veneer log pohon gaharu yang berasal dari tunggul dan akar, dari jenis Gaharu Buaya (Aetoxylon sympetalum)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor		V	
107.	ex 4403.49.90	Selain Baulk, sawlog dan veneer log pohon gaharu yang berasal dari tunggul dan akar, dari jenis: Gaharu Buaya (Aetoxylon sympetalum)	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		٧	
			kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari	ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXXV.		kar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dar selain akar dari pos 12.12	n akar tongkat, dorman, sedang	tumbuh atau berbun	ga; taı	ıama	n
108.	ex 0601.10.00	Dari tanaman jenis: - Bunga Padma (<i>Rafflesia spp.</i>). - Bunga Bangkai Jangkung (<i>Amorphophallus decus-silvae</i>). - Bunga Bangkai Raksasa (<i>Amorphophallus titanium</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXVI.	Cangkang molus barang jadi	 ka, krustasea atau binatang berkulit lunak dan c	cuttle-bone, tidak dikerjakan ata	u dikerjakan atau su	dah bo	erben	tuk
109.	ex 0508.00.20	 Dari jenis: Ketam Kepala Kambing (Cassis cornuta). Triton Terompet (Charonia tritonis). Troka, Susu Bundar, Lola Merah (Rochia nilotica). Batu Laga, Siput Hijau (Turbo/marmoratus). 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		V	
110.	ex 9601.90.19	Cangkang dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>), dikerjakan	Perubahan PE TASLI:	ditetapkan;		V	
111.	ex 9606.29.00 ex 9606.30.90	Kancing dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>). Bentukan Kancing dan <i>button blank</i> dari Cangkang Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).	Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√ √	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan.	ditetapkan.			
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE			
			kehutanan.	TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXVII.	dimasak maupun	 lit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, di tidak sebelum atau selama proses pengasapan sinkan atau dalam air garam maupun tidak; tep usia	; krustasea, berkulit, dikukus ata	u direbus, dingin, be	ku,	i,	
113.	ex 0306.33.00	- Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>). - Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		√	
			Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari	ditetapkan; atau b. Data yang			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XVIII.		ya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, s	<u></u>	Da sa a salaida sa			
114.	0208.90.10	Paha semua jenis kodok.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		V	
			Perubahan PE TASLI:	atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku PE TASLI.			
В.		SCES) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES SAJI-LN) DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN P		UKAN SURAT ANGK	UT JEI	VIS IK	AN
CITES	,	•					
I.	Ikan Hidup				T	,	
115.	ex 0301.11.95	Ikan Arwana (Scleropages formosus), dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		$\sqrt{}$	
		- Super Red (Scleropages formosus).	LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang	Persetujuan			
		Golden Red (Scleropages formosus).Banjar Red (Scleropages formosus)	menyelenggarakan urusan	Ekspor			
		- Green (Scleropages formosus)	pemerintahan di bidang	berdasarkan:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
116.	ex 0301.11.99 0301.19.92	Ikan Hidup di Air Tawar, dari jenis: - Hyparcistrus zebra (Sapu Zebra) - Arapaima gigas (Arapaima) - Potamotrygon spp. (Ikan Pari Air Tawar) Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis:	kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√ √	
		- Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus)	menyelenggarakan urusan	b. Data yang			
118.	ex 0301.99.59	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: Pari gergaji (Anoxypristis cuspidata) Pari Gergaji (Pristis spp) Hiu Paus (Rhincodon typus) Pari Manta (Mobula alfredi) Pari Manta (Mobula birostris) Pari Manta (Manta spp.) Hiu Tikus, HiuMonyet (Alopias spp.) Hiu Martil. (Sphyrna spp) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Putih Besar (Carcharhinus falciformis) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Koboy (Carchahrinus longimanus) Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liongbun (Rhynchobatus spp.) Pari Kupu-kupu (Rhina ancylostoma) Ikan Raja Laut (Latimeria menadoensis) Kuda Laut (Hippocampus spp.) Clarion Angelfish (Holacanthus clarionensis)	pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.			
II.	Ikan segar atau o	∣ lingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tula	l ang dan daging				
119.	ex 0302.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: - Hiu Martil (Sphyrna spp.) - Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
120.	ex 0302.82.00	 Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) Pari dan skates Rajidae, dari jenis: Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) 	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca		1	
121.	ex 0302.92.00	 Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) Sirip hiu, dari jenis: Hiu Martil. (<i>Sphyrna</i> spp) Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) Hiu Putih Besar (<i>Carcharhodon carcharias</i>) Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa		7	
122.	ex 0302.99.00	Sirip Pari, Tulang dan Kulit Pari, dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)		masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		٧	
III.	_	termasuk potongan ikan tanpa tulang dan dag					
123.	ex 0303.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
124.	ex 0303.82.00	 Hiu Martil (Sphyrnaspp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) Pari dan skates Rajidae, dari jenis: Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu-Kupu (Rhina ancylostoma) 	LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	
125.	ex 0303.92.00 ex 0303.99.00	Sirip hiu, dari jenis: - Hiu Martil (Sphyrna spp.) - Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) - Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) - Hiu Mako (Isurus spp.) - Hiu Mako (Lamna nasus) - Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) - Hiu Basking (Cethorinus maximus) Sirip Pari, Tulang dan kulit Pari, dari jenis:	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku		V	
IV.	Fillet dan daging	 Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) ikan lainnya, dicincang maupun tidak, segar, d 	lingin, atau beku	perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
127.	ex 0304.47.00	Fillet segar, dari jenis: Hiu Martil (Sphyrnaspp) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako. (Isurus spp) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√ 	
128.	ex 0304.48.00	 Hiu Basking (Cethorinus maximus) Fillet segar, dari jenis: Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu-Kupu (Rhina ancylostoma) 	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			1	
129.	ex 0304.56.00	Lain-lain segar dingin ikan Hiu, dari jenis: Hiu Martil (Sphyrna spp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus)	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE		√ 	
130.	ex 0304.57.00	Lain-lain segar dingin Ikan Pari, dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)		TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa		V	
131.	ex 0304.88.00	Fillet beku ikan Hiu dan Pari, dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.)		berlaku perpanjangan SAJI-LN.		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Pari Kupu Kupu (Rhina ancylostoma)					
		– Hiu Martil (Sphyrnaspp.)					
		- Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus)					
		- Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis)					
		- Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.)					
		- Hiu Mako (Isurus spp.)					
		- Hiu Mako (Lamna nasus)					
		- Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias)					
132.	ex 0304.96.00	Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) Lain-lain beku produk <i>dogfish</i> dan hiu lainnya,				1	
132.	ex 0304.90.00	dari jenis				\ \ \	
		- Hiu Martil (Sphyrna spp.)					
		- Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus)					
		- Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>)					
		- Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.)					
		Tira wako (isaras spp.)					
		- Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>)					
		- Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias)					
100	0204.07.00	- Hiu Basking (Cethorinus maximus)				,	
133.	ex 0304.97.00	Lain-lain beku produk pari dan skates rajiidae,				√	
		dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.)					
		- Pari Kikir <i>(Glaucostegus</i> spp.)					
		- Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.)					
		- Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)					
V.	Ikan dikeringkan	n, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi,	dimasak maupun tidak sebelum	proses pengasapan.	tepun	g. pel	et
	_	dikonsumsi manusia	F	F ,		5 , F	
134.	ex 0305.10.00	Tepung/Bubuk Kuda Laut, dari jenis	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA	Penerbitan		V	
		- Kuda Laut (Hippocampus spp.)	LIAR DAN IKAN (TASLI):	Persetujuan			
135.	ex 0305.59.29	Kuda Laut Kering, dari jenis	SAJI-LN dari kementerian yang	Ekspor		√	
		- Kuda Laut (Hippocampus spp.)	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
136.	ex 0305.71.00	Sirip hiu, dari jenis: Hiu Martil (Sphyrna spp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) Sirip pari, dari jenis: Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu-Kupu (Rhina ancylostoma)	pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		V	
VI.	Produk dari ikan	atau krustasea, moluska atau invertebrate air	 lainnya; Ikan mati dari bab 3 tida	ık layak konsumsi m	anusi	a a	
138.	ex 0511.91.90	Tulang, Gigi, dan bagian lainnya, dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegu</i> s spp.)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan		1	

No Pos Tai	rif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
139. ex 0511.9	91.30	 Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu-Kupu (Rhina ancylostoma) Hiu Martil (Sphyrna spp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) Kulit hiu dan pari, dari jenis: Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu Kupu (Rhina ancylostoma) Hiu Martil (Sphyrna spp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) 	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	
VII. Ikan hidi	up				•	•	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
140.	0301.11.96 ex 0301.11.99	Arwana Jardini (Scleropages jardinii) Ikan Air Tawar, dari jenis: - Pari Air Tawar (Fluvitrygon signifer) - Pari Air Tawar (Urogymnus polylepis) - Pari Air Tawar (Fluvitrygon oxyrhynchus) - Ikan Wader Goa (Barbodes microps) - Ikan Balashark (Balantiocheilos melanopterus) - Belida Borneo (Chitala borneensis) - Belida Lopis (Chitala lopis) - Belida Sumatera (Chitala hypselonotus) - Selusur Maninjau (Homaloptera gymnogaster) - Ikan Batak (Neolissochilus thienemanni) - Belida Jawa (Notopterus notopterus) - Ikan Pasa (Schismatorhynchus heterorhynchus) - Arwana Brazil (Osteoglossum bicirrhosum)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN.		N N	
142.	ex 0301.99.59	Ikan Air Laut, dari jenis: - Pari Kai (Urolophus kaianus)	pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		٧	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
VIII.	invertebrata air s	selain krustasea dan moluska, hidup, segar, ding selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak i n pellet dari invertebrata air selain krustasea da	maupun tidak sebelum atau sela	ma proses pengasapa		ung,	
143. 144. 145. 146. 147.		- ·	-	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku			
				perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ΕT	PE	LS
				perpanjangan SAJI-LN.			

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	44.07	Kayu digergaji yang telah diolah lebih lanjut		1. Berasal dari			
		dengan meratakan keempat sisinya sehingga		kayu yang			
		permukaannya menjadi rata dan halus		merupakan			
		dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu		bagian dari			[]
		olahan yang diperoleh dengan menyambung		batang pohon			[]
		kayu gergajian yang telah dikeringkan dan		yang			
		diketam keempat sisinya setelah proses		mengandung			
		finger jointed dengan ketebalan melebihi 6		kambium			
		mm.		(ligno selulosa)			
		- Pohon jenis konifera:		dan tidak			
148.	ex 4407.11.00	Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>)		berkambium			√
149.	ex 4407.12.00	Dari pohon fir (Abies spp.) and spruce (Picea		berupa kayu			$\sqrt{}$
		spp.)		kelapa, kayu			
150.	ex 4407.19.00	Lain-lain		kelapa sawit			$\sqrt{}$
		- Dari kayu tropis:		dan bambu.			
	4407.21	Mahogani (Switenia spp.):		2. Harus			
151.	ex 4407.21.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		memenuhi			$\sqrt{}$
152.	ex 4407.21.90	Lain-lain		Kriteria teknis			$\sqrt{}$
	4407.22	Virola, Imbuia dan Balsa:		sebagai			
153.	ex 4407.22.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		berikut:			$\sqrt{}$
154.	ex 4407.22.90	Lain-lain		a. Kayu olahan			$\sqrt{}$
	4407.25	Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda		dalam			
		dan Meranti Bakau:		bentuk S4S			
		Meranti Merah Tua atau Meranti Merah		(surfaced			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Muda:		four side),			
155.	ex 4407.25.11	Diketam, diampelas atau end-jointed		yaitu			V
156.	ex 4407.25.19	Lain-lain		produk			V
		Meranti Bakau:		kayu olahan			
157.	ex 4407.25.21	Diketam, diampelas atau end-jointed		yang			V
158.	ex 4407.25.29	Lain-lain		diratakan			V
	4407.26	Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih,		keempat			
		Meranti Kuning dan Alan:		sisinya			
159.	ex 4407.26.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		sehingga			V
160.	ex 4407.26.90	Lain-lain		permukaan			V
	4407.27	Sapelli:		nya menjadi			
161.	ex 4407.27.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		rata dan			V
162.	ex 4407.27.90	Lain-lain		halus:			V
	4407.28	Iroko:		- berasal			
163.	ex 4407.28.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		dari kayu merbau			V
164.	ex 4407.28.90	Lain-lain		(Intsia sp.			V
	4407.29	Lain-lain:		Intsia sp,			
				bijuga,			
		Jelutung (<i>Dyera spp</i> .):		Intsia			
165.	ex 4407.29.11	Diketam, diampelas atau end-jointed		retusa,			V
166.	ex 4407.29.19	Lain-lain		Intsia			V
		Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):		plurijuga,			
167.	ex 4407.29.21	Diketam, diampelas atau end-jointed		Intsia			V
168.	ex 4407.29.29	Lain-lain		palemban			V
		Kempas (Koompassia spp.):		ica),			
169.	ex 4407.29.31	Diketam, diampelas atau end-jointed		meranti			V
170.	ex 4407.29.39	Lain-lain		putih			V
		Keruing (Dipterocarpus spp.):		(shorea			
171.	ex 4407.29.41	Diketam, diampelas atau end-jointed		assamica			V
172.	ex 4407.29.49	Lain-lain		, shorea			V
		Ramin (Gonystylus spp.):		sororia,			
173.	ex 4407.29.51	Diketam, diampelas atau end-jointed		shorea			V

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
174.	ex 4407.29.59	Lain-lain		gysbertsi			V
		Jati (Tectona spp.):		ana,			
175.	ex 4407.29.61	Diketam, diampelas atau end-jointed		shorea			
176.	ex 4407.29.69	Lain-lain		retinodes,			√
		Balau (Shorea spp.):		shorea			
177.	ex 4407.29.71	Diketam, diampelas atau end-jointed		ochracea,			V
178.	ex 4407.29.79	Lain-lain		shorea			V
		Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):		lamellata,			1
				shorea			— —
179.	ex 4407.29.81	Diketam, diampelas atau end-jointed		koordersi,			
180.	ex 4407.29.89	Lain-lain		shorea			√
100.	CX 4401.23.03	Lam-lam		virescens,			1
		Lain-lain:		shorea			ĺ
181.	ex 4407.29.91	Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau		roxburghii			V
		(Intsia spp.), diketam, diampelas atau end-		, shorea			İ
		jointed		javanica, shorea			İ
182.	ex 4407.29.92	Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau					
		(<i>Intsia spp.</i>), lain-lain		hypochra, shorea			İ
183.	ex 4407.29.94	Albizia (Paraserianthes falcataria), diketam,		bracteolat			
		diampelas atau end-jointed		a, shorea			İ
184.	ex 4407.29.95	Albizia (Paraserianthes falcataria), lain-lain		resinosa,			
185.	ex 4407.29.96	Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam,		shorea			
		diampelas atau end-jointed		agami,			1
186.	ex 4407.29.97	Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain		shorea			$\sqrt{}$
187.	ex 4407.29.98	Lain-lain, diketam, diampelas atau end-		spp,			1
107.	CA 1107.23.30	jointed		shorea			1
188.	ex 4407.29.99	Lain-lain		dealbata,			V
		- Lain-lain:		shorea			
	4407.91	Dari kayu ek (<i>Quercus spp.</i>):		henryana			1
100		5 (5 12)		, shorea			
189.	ex 4407.91.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		sericeiflor			1
190.	ex 4407.91.90	Lain-lain		a, shorea			√
	4407.92	Dari kayu beech (Fagus spp.):					<u> </u>

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
191.	ex 4407.92.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		hentonye			V
192.	ex 4407.92.90	Lain-lain		nsis,			$\sqrt{}$
	4407.93	Dari kayu maple (Acer spp.):		shorea			
193.	ex 4407.93.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		gratissim			$\sqrt{}$
194.	ex 4407.93.90	Lain-lain		a, shorea			V
	4407.94	Dari kayu cherry (<i>Prunus spp.</i>):		stalura,			1
195.	ex 4407.94.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		shorea			V
196.	ex 4407.94.90	Lain-lain		farinosa,			$\sqrt{}$
	4407.95	Dari kayu ash (<i>Fraxinus spp.</i>):		shorea			
197.	ex 4407.95.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		polita,			$\sqrt{}$
198.	ex 4407.95.90	Lain-lain		parashor			$\sqrt{}$
	4407.96	Dari kayu birch (Betula spp.):		ea			
199.	ex 4407.96.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		malaanon an) dan			V
200.	ex 4407.96.90	Lain-lain		meranti			$\sqrt{}$
	4407.97	Dari kayu poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):		kuning			
201.	ex 4407.97.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		(shorea			V
202.	ex 4407.97.90	Lain-lain		acuminati			V
	4407.99	Lain-lain:		ssima,			
203.	ex 4407.99.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		shorea			$\sqrt{}$
204.	ex 4407.99.90	Lain-lain		balanocar			$\sqrt{}$
				poides,			1
				shorea			i
				feguetian			i
				a, shorea			i
				gibbosa,			i
				shorea			i
				hopeifolia			1
				, shorea			i
				longisper			ı
				ma,			
				shorea			
				polyandr			
				a, shorea			ł

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				scollaris,			
				shorea			
				multiflora			
				, shorea			
				blumuten			
				sis,			
				shorea			
				xantophyl			
				la,			
				shorea			
				spp,			
				shorea			
				dolichoca			
				rpa,			
				shorea			
				faguetioid			
				es,			
				shorea			
				peltata,			
				shorea			
				maxima,			
				shorea			
				resina-			
				nigra)			
				dengan			
				ketentua			
				n luas			
				penampa			
				ng tidak			
				lebih dari			
				15.000			
				mm2.			
				- berasal			
				dari			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				selain			
				kayu			
				merbau,			
				meranti			
				putih dan			
				meranti			
				kuning			
				dengan			
				ketentua			
				n luas			
				penampa			
				ng tidak			
				lebih dari			
				4.000			
				mm2.			
				- Berlaku			
				untuk			
				pengapal			
				an			
				sampai			
				dengan			
				tanggal			
				31			
				Desembe			
				r 2021			
				dibuktika			
				n dengan			
				nomor			
				dan			
				tanggal			
				pendaftar			
				an			
				Pemberit			
				ahuan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor			
				Barang			
				dari			
				kantor			
				pabean			
				b. Kayu olahan			
				dalam			
				bentuk S4S			
				(surfaced			
				four side),			
				yaitu			
				produk			
				kayu olahan			
				yang			
				diratakan			
				keempat			
				sisinya			
				sehingga			
				permukaan			
				nya menjadi			
				rata dan			
				halus:			
				- berasal			
				dari kayu			
				merbau			
				(Intsia sp,			
				Intsia			
				bijuga,			
				Intsia			
				retusa,			
				Intsia			
				plurijuga,			
				Intsia			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				palembanic			
				a) dengan			
				ketentuan			
				luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				10.000			
				mm2.			
				- berasal			
				dari selain			
				kayu			
				merbau			
				dengan			
				ketentuan			
				luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				4.000			
				mm2.			
				- Berlaku			
				untuk			
				pengapala			
				n mulai 1			
				Januari			
				2022			
				dibuktikan			
				dengan			
				nomor dan			
				tanggal			
				pendaftara			
				n D			
				Pemberita			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				huan			
				Ekspor			
				Barang			
				dari kantor			
				pabean.			
				c. Finger			
				Jointed			
				yaitu			
				Produk			
				kayu olahan			
				yang			
				dihasilkan			
				dengan			
				menyambun			
				g kayu			
				gergajian			
				yang telah			
				dikeringkan			
				dan diketam			
				keempat			
				sisinya			
				setelah			
				proses			
				finger			
				jointed			
				dengan			
				ketentuan			
				panjang			
				setiap			
				keping yang			
				disambungk			
				an tidak			
				lebih dari			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				1.000 mm.			
				0 70 1			
				3. Toleransi			
				ukuran dan			
				kecacatan:			
				a. Semua			
				ukuran			
				kayu olahan			
				yang			
				diekspor diberikan			
				toleransi			
				ukuran			
				sebagai			
				berikut:			
				- tebal			
				tidak			
				lebih dari			
				0,5 mm;			
				- lebar			
				tidak			
				lebih dari			
				1 mm;			
				- panjang			
				tidak			
				lebih dari			
				50 mm.			
				b. Cacat			['
				karena			['
				pengerjaan			1 '
				mesin			ĺ '
				(machine –			ĺ '
				defect			['
				diperkenan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				kan tidak			
				lebih dari			
				5% dari			
				jumlah			
				volume			
				yang			
				diekspor.			
				4. Dalam hal			
				terdapat			
				Produk			
				Industri			
				Kehutanan			
				yang			
				diragukan			
				pemenuhan			
				kriteria			
				teknisnya,			
				Surveyor dapat			
				meminta			
				persetujuan			
				dari Tim			
				Koordinasi			
				yang terdiri			
				dari unsur			
				Kementerian			
				Perdagangan,			
				Kementerian			
				Perindustrian,			
				Kementerian			
				Lingkungan			
				Hidup dan			
				Kehutanan			
				dan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Kementerian			
				Keuangan			
				yang			
				ditetapkan			
				oleh Direktur			
				Jenderal			
				Perdagangan			
				Luar Negeri			
				atas nama			
				Menteri			
				Perdagangan.			
				5. Pemerintah			
				dapat			
				memberikan			
				fasilitasi			
				kepada usaha			
				mikro, usaha			
				kecil dan/atau			
				usaha			
				menengah			
				berupa			
				pembebanan			
				biaya yang			
				dikeluarkan			
				atas			
				pelaksanaan			
				Verifikasi atau			
				Penelusuran			
				Teknis kepada			
				Pemerintah			
				dalam rangka			
				penerbitan			
				Laporan	1		1

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Surveyor (LS) sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.			
				6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.			
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded,		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari			
		diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau		batang pohon yang			
		permukaannya, diketam, diampelas atau		mengandung			
20.	1100 10 00	end-jointed maupun tidak		kambium (ligno			,
205.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera		selulosa) dan tidak			√
006	4400 00 00	- Pohon selain jenis konifera:		berkambium			-1
206.	ex 4409.22.00	Dari kayu tropis		Derkambrum			Ŋ

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
207.	ex 4409.29.00	Lain-lain		berupa kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan bambu.			V
				bambu. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: a. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung			
				minimal 3 mm (R3): - berasal			
				dari kayu merbau			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	EΤ	PE	LS
				(Intsia sp,			
				Intsia			
				bijuga,			
				Intsia			
				retusa,			
				Intsia			
				plurijuga,			
				Intsia			
				palembanic			
				a), meranti			
				putih			
				(shorea			
				assamica,			
				shorea			
				sororia,			
				shorea			
				gysbertsia			
				na, shorea			
				retinodes,			
				shorea			
				ochracea,			
				shorea			
				lamellata,			
				shorea			
				koordersi,			
				shorea			
				virescens,			
				shorea			
				roxburghii,			
				shorea			
				javanica,			
				shorea			
				hypochra,			
				shorea			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕT	PE	LS
				bracteolata			
				, shorea			
				resinosa,			
				shorea			
				agami,			
				shorea			
				spp,			
				shorea			
				dealbata,			
				shorea			
				henryana,			
				shorea			
				sericeiflora			
				, shorea			
				hentonyen			
				sis, shorea			
				gratissima,			
				shorea			
				stalura,			
				shorea			
				farinosa,			
				shorea			
				polita,			
				parashorea			
				malaanona			
				n) dan			
				meranti			
				kuning			
				(shorea			
				acuminatis			
				sima,			
				shorea			
				balanocarp			
				oides,			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				shorea			
				feguetiana,			
				shorea			
				gibbosa,			
				shorea			
				hopeifolia,			
				shorea			
				longisperm			
				a, shorea			
				polyandra,			
				shorea			
				scollaris,			
				shorea			
				multiflora,			
				shorea			
				blumutensi			
				s, shorea			
				xantophyll			
				a, shorea			
				spp,			
				shorea			
				dolichocarp			
				a, shorea			
				faguetioide			
				s, shorea			
				peltata,			
				shorea			
				maxima,			
				shorea			
				resina-			
				nigra)			
				dengan			
				ketentuan			
				luas			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			1
				15.000			1
				mm2.			
				- berasal			1
				dari selain			1
				kayu			
				merbau,			1
				meranti			1
				putih dan			
				meranti			
				kuning			
				dengan			1
				ketentuan			
				luas			
				penampan			1
				g tidak			1
				lebih dari			1
				4.000			
				mm2.			1
				- Berlaku			
				untuk			
				pengapala			1
				n sampai			
				dengan			
				tanggal 31			1
				Desember			ĺ
				2021			İ
				dibuktikan			ĺ
				dengan			ĺ
				nomor dan			İ
				tanggal			İ
				pendaftara			İ

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				n			
				Pemberita			
				huan			
				Ekspor			
				Barang			
				dari kantor			
				pabean			
				b. Kayu olahan			
				dalam			
				bentuk E2E			
				atau E4E			
				yaitu produk			
				kayu olahan			
				turunan dari			
				S4S yang			
				diberi sudut			
				lengkung			
				pada 2 (dua)			
				sudut (E2E) atau 4			
				(empat)			
				sudut (E4E)			
				dengan			
				ketentuan			
				sudut			
				lengkung			
				minimal 3			
				mm (R3):			
				(110).			
				- berasal			
				dari kayu			
				merbau			
				(Intsia sp,			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Intsia			
				bijuga,			
				Intsia			
				retusa,			
				Intsia			
				plurijuga,			
				Intsia			
				palembanic			
				<i>a</i>) dengan			
				ketentuan			
				luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				10.000			
				mm2.			
				- berasal			
				dari selain			
				kayu			
				merbau			
				dengan			
				ketentuan			
				luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				4.000			
				mm2.			
				- Berlaku			
				untuk			
				pengapala			
				n mulai 1			
				Januari			
				2022			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dibuktikan			
				dengan			
				nomor dan			
				tanggal			
				pendaftara			
				n			
				Pemberita			
				huan			
				Ekspor			
				Barang			
				dari kantor			
				pabean.			
				c. Decorative			
				<i>Profile</i> yaitu			
				Produk kayu			
				olahan yang			
				dihasilkan			
				dengan			
				membentuk			
				kayu dengan			
				mesin			
				moulder,			
				sedemikian			
				rupa			
				seĥingga			
				menampilkan			
				fungsi			
				keindahan			
				(fungsi			
				decorative)			
				dan langsung			
				dapat			
				digunakan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				tanpa			
				merubah			
				bentuk,			
				kecuali			
				memotongny			
				a sesuai			
				ukuran			
				panjang yang			
				diperlukan,			
				dengan			
				ketentuan			
				sebagai			
				berikut:			
				1) Ukuran			
				luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				12.750			
				mm2;			
				2) Untuk			
				Decorative			
				Profile			
				Muka			
				lebar:			
				- decorati			
				ve			
				sekuran			
				g-			
				kurangn			
				ya			
				setenga			
				h (1/2)			
				muka			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				lebar			
				pada			
				satu			
				sisi;			
				- tebal			
				tidak			
				lebih			
				dari 25			
				mm,			
				kedalam			
				an			
				decorati			
				ve			
				sekuran			
				g- kurangn			
				ya 3			
				mm;			
				- tebal			
				le bih			
				dari 25			
				mm s/d			
				50 mm,			
				kedalam			
				an			
				decorati			
				ve			
				sekuran			
				g-			
				kurangn			
				ya 6			
				mm;			
				- tebal			
				lebih			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dari 50			
				mm,			
				kedalam			
				an			
				decorati			
				ve			
				sekuran			
				g-			
				kurangn			
				ya 10			
				mm.			
				3) Untuk			
				Decorative			
				Profile			
				Muka			
				tebal:			
				- decorat			
				ive			
				sekura			
				ng-			
				kurang			
				nya			
				seteng			
				ah			
				(1/2)			
				muka			
				tebal			
				pada			
				satu			
				sisi;			
				- lebar			
				tidak			
				lebih			
				dari 50			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕT	PE	LS
				mm,			
				kedala			
				man			
				decorat			
				ive			
				sekura			
				ng-			
				kurang			
				nya 3			
				mm;			
				- lebar			
				lebih			
				dari 50			
				mm			
				s/d 80			
				mm,			
				kedala			
				man			
				decorat			
				ive			
				sekura			
				ng-			
				kurang			
				nya 6			
				mm;			
				- lebar			
				lebih			
				dari 80			
				mm			
				s/d			
				100			
				mm,			
				kedala			
				man			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	EΤ	PE	LS
				decorat			
				ive			
				sekura			
				ng-			
				kurang			
				nya 15			
				mm;			
				- lebar			
				lebih			
				dari			
				100			
				mm,			
				kedala			
				man			
				decorat			
				ive			
				sekura			
				ng-			
				kurang			
				nya 20			
				mm.			
				Untuk			
				Decorative			
				Profile			
				dengan			
				ukuran luas			
				penampang			
				kurang dari			
				1.000 mm2			
				tidak terkena			
				ketentuan			
				ukuran dan			
				kedalaman			
				decorativenya			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Bila terdapat			
				profil pada 2			
				(dua) sisi			
				maka			
				kedalaman			
				profile			
				merupakan			
				penjumlahan			
				dari 2 (dua)			
				sisi tersebut.			
				d. Kayu Profile			
				untuk Kusen			
				Pintu (<i>Door</i>			
				Jamb) atau			
				Kusen			
				Jendela			
				(Window			
				Jamb)			
				dengan			
				ketentuan luas			
				penampang			
				tidak lebih			
				dari 7.200			
				mm2.			
				e. Kayu Profile			
				untuk			
				Rangka Pintu			
				(Door Frame)			
				atau Rangka			
				Jendela			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(Window			
				Frame)			
				dengan			
				ketentuan			
				sebagai			
				berikut:			
				- tebal tidak			
				lebih dari			
				40 mm;			
				- luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				6.600			
				mm2.			
				f. Wall Panel,			
				mempunyai			
				ukuran tebal			
				tidak lebih			
				dari 20 mm			
				dengan luas			
				penampang			
				tidak lebih			
				dari 4.000			
				mm2 dalam			
				bentuk lidah			
				dan alur			
				(tongue and			
				groove), alur			
				dan alur			
				(groove and			
				groove) atau			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				shiplap,			
				dengan			
				ketentuan			
				sebagai			
				berikut:			
				- lebar tidak			
				lebih dari			
				50 mm			
				mempunya			
				i dalam			
				alur dan			
				tinggi lidah			
				atau			
				shiplap			
				sekurang-			
				kurangnya			
				2 mm;			
				- lebarlebih			
				dari 50			
				mm s/d			
				100 mm			
				mempunya			
				i dalam			
				alur dan			
				tinggi lidah			
				atau			
				shiplap			
				sekurang-			
				kurangnya			
				3 mm;			
				- lebarlebih			
				dari 100			
				mm			
				mempunya			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				i dalam			
				alur dan			
				tinggi lidah			
				atau			
				shiplap			
				sekurang-			
				kurangnya			
				5 mm.			
				g. Flooring,			
				mempunyai			
				ukuran tebal			
				tidak lebih			
				dari 35 mm			
				dengan luas			
				penampang			
				tidak lebih			
				dari 7.000			
				mm2 dalam			
				bentuk lidah			
				dan alur			
				(tongue and			
				groove), alur			
				dan alur			
				(groove and			
				<i>groove</i>) atau			
				shiplap,			
				dengan			
				ketentuan			
				sebagai			
				berikut:			
				- lebar tidak			
				lebih dari			
				50 mm			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				mempunya			
				i dalam			
				alur dan			
				tinggi lidah			
				atau			
				shiplap			
				sekurang-			
				kurangnya			
				2 mm;			
				- lebar lebih			
				dari 50			
				mm s/d			
				100 mm			
				mempunya			
				i dalam			
				alur dan			
				tinggi lidah			
				atau			
				shiplap			
				sekurang-			
				kurangnya			
				3 mm;			
				- lebar lebih			
				dari 100			
				mm			
				mempunya			
				i dalam			
				alur dan			
				tinggi lidah			
				atau			
				shiplap			
				sekurang-			
				kurangnya			
				5 mm.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				h. Decking,			
				mempunyai			
				ukuran tebal			
				tidak lebih			
				dari 45 mm			
				dan luas			
				penampang			
				tidak lebih			
				dari 9.000			
				mm2, dengan			
				ketentuan:			
				- dari jenis			
				kayu			
				merbau,			
				keruing,			
				kempas,			
				bangkirai,			
				kapur, ulin			
				dan balau;			
				- tebal tidak			
				lebih dari			
				20 mm			
				mempunya			
				i dalam			
				reeded/			
				groove			
				pada sisi			
				lebar			
				sekurang-			
				kurangnya			
				1,5 mm;			
				- teballebih			
				dari 20			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				mm s/d 35			
				mm			
				mempunya			
				i dalam			
				reeded/			
				groove			
				pada sisi			
				lebar			
				sekurang-			
				kurangnya			
				3 mm;			
				- tebal lebih			
				dari 35			
				mm s/d 45			
				mm			
				mempunya			
				i dalam			
				reeded/			
				groove			
				pada sisi			
				lebar			
				sekurang-			
				kurangnya			
				5 mm.			
				Bila terdapat			
				reeded/groov			
				e pada 2			
				(dua) sisi			
				maka			
				kedalaman			
				reeded/groov			
				e merupakan			
				penjumlahan			
				dari 2 (dua)			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sisi tersebut.			
				Sekurang-			
				kurangnya			
				setengah			
				permukaan			
				lebar harus			
				diberi <i>reeded</i>			
				atau diberi 2			
				(dua) groove			
				dengan jarak			
				yang			
				proporsional			
				pada			
				sepanjang			
				kayunya.			
				i. Flooring			
				untuk <i>Truck</i> ,			
				Container,			
				Ship Deck			
				dan <i>Wagon</i> ,			
				dalam			
				bentuk lidah			
				dan alur			
				(tongue and			
				<i>groove</i>) atau			
				shiplap,			
				dengan			
				ketentuan			
				sebagai			
				berikut:			
				- darijenis			
				kayu			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				merbau,			
				keruing,			
				kempas			
				dan			
				bangkirai;			
				- tebal tidak			
				lebih dari			
				50 mm;			
				- luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				12.000			
				mm2;			
				- dalam alur			
				dan tinggi			
				lidah dan			
				kedalaman			
				shiplap			
				sekurang-			
				kurangnya			
				5 mm.			
				Khusus <i>pole</i> ,			
				main sill,			
				cross sill dan			
				truck body			
				harus			
				disertai			
				dengan			
				gambar yang			
				memuat			
				spesifikasi			
				teknis secara			
				lengkap			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(gambar set			
				terpasang)			
				dan harus			
				diekspor			
				bersamaan			
				dengan			
				<i>flooring</i> nya.			
				j. <i>Post</i> dan			
				Beam yaitu			
				Produk kayu			
				olahan dalam			
				bentuk E4E			
				dan diberi			
				reeded/groov			
				<i>e</i> , dengan			
				ketentuan			
				sebagai			
				berikut:			
				- luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				4.500			
				mm2			
				mempunya			
				i reeded			
				/groove			
				pada 2			
				(dua)			
				sisinya,			
				dengan			
				kedalaman			
				pada			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕT	PE	LS
				masing-			
				masing sisi			
				sekurang-			
				kurangnya			
				2 mm;			
				- luas			
				penampan			
				g tidak			
				lebih dari			
				8.100			
				mm2			
				mempunya			
				i reeded			
				/groove			
				pada 4			
				(empat)			
				sisinya,			
				dengan			
				kedalaman			
				pada			
				masing-			
				masing sisi			
				sekurang-			
				kurangnya			
				2 mm;			
				- luas			
				penampan			
				g diatas			
				8.100			
				mm2			
				sampai			
				dengan			
				14.400			
				mm2			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				mempunya			
				i			
				reeded/gro			
				ove pada 4			
				(empat)			
				sisinya,			
				dengan			
				kedalaman			
				pada			
				masing-			
				masing sisi			
				sekurang-			
				kurangnya			
				4 mm.			
				k. Window			
				Board,			
				dengan			
				ketentuan			
				sebagai			
				berikut:			
				- salah			
				satu sisi			
				te ba1			
				diberi			
				bentukan			
				profile			
				bullnose			
				(lengkung			
				setengah			
				lingkaran			
);			
				- mempun			
				yai			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ukuran			
				tebal			
				tidak			
				lebih dari			
				30 mm;			
				- luas			
				penampa			
				ng tidak			
				lebih dari			
				7.800			
				mm2.			
				3. Toleransi			
				ukuran dan			
				kecacatan:			
				a. Semua			
				ukuran			
				kayu olahan			
				yang diekspor			
				diberikan			
				toleransi			
				ukuran			
				sebagai			
				berikut:			
				- tebal			
				tidak			
				lebih dari			
				0,5 mm;			
				- lebar			
				tidak			
				lebih dari			
				1 mm;			
				- panjang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				tidak			
				lebih dari			
				50 mm.			
				b. Cacat			
				karena			
				pengerjaan			
				mesin			
				(machine –			
				defect)			
				diperkenan			
				kan tidak			
				lebih dari			
				5% dari			
				jumlah			
				volume			
				yang			
				diekspor.			
				4. Dalam hal			
				terdapat			
				Produk			
				Industri			
				Kehutanan			
				yang			
				diragukan			
				pemenuhan			
				kriteria			
				teknisnya,			
				Surveyor			
				dapat meminta			
				persetujuan			
				dari Tim			
				Koordinasi			
				yang terdiri			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dari unsur			
				Kementerian			
				Perdagangan,			
				Kementerian			
				Perindustrian,			
				Kementerian			
				Lingkungan			
				Hidup dan			
				Kehutanan			
				dan			
				Kementerian			
				Keuangan			
				yang			
				ditetapkan			
				oleh Direktur			
				Jenderal			
				Perdagangan			
				Luar Negeri			
				atas nama			
				Menteri			
				Perdagangan.			
				5. Pemerintah			
				dapat			
				memberikan			
				fasilitasi			
				kepada usaha			
				mikro, usaha			
				kecil dan/atau			
				usaha			
				menengah			
				berupa			
				pembebanan			
				biaya yang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dikeluarkan			
				atas			
				pelaksanaan Verifikasi atau			
				Penelusuran			
				Teknis kepada			
				Pemerintah			
				dalam rangka			
				penerbitan LS			
				sesuai dengan			
				ketersediaan			
				anggaran			
				tahun			
				berjalan.			
				6. Usaha mikro,			
				usaha kecil			
				dan usaha			
				menengah			
				harus			
				memenuhi kriteria sesuai			
				dengan			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan			['
				yang berlaku.			
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan		1. Berasal dari			['
		rumah dari kayu, termasuk panel kayu		kayu yang			
		seluler, rakitan panel penutup lantai, atap		merupakan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		sirap dan shake.		bagian dari			
208.	ex 4418.10.00	- kusen jendela		batang pohon			V
209.	ex 4418.20.00	- kusen pintu dan ambang pintu		yang			
210.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton		mengandung			$\sqrt{}$
211.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake		kambium			$\sqrt{}$
212.	ex 4418.60.00	- Post dan beam		(ligno selulosa)			V
		- Rakitan panel penutup lantai:		dan tidak			
213.	ex 4418.74.00	Lain-lain, untuk lantai mosaik		berkambium			$\sqrt{}$
214.	ex 4418.75.00	Lain-lain, multilayer		berupa kayu			$\sqrt{}$
215.	ex 4418.79.00	Lain-lain		kelapa, kayu			√
	4418.99	Lain-lain:		kelapa sawit			
216.	ex 4418.99.10	Panel kayu seluler		dan bambu.			V
217.	ex 4418.99.90	Lain-lain		0 77			V
				2. Harus			1
				memenuhi			1
				Kriteria teknis			1
				sebagai			1
				berikut:			1
				Elemen			I
				bangunan dari			1
				kayu yang			1
				merupakan			1
				unit kesatuan			1
				dari			1
				bangunan,			I
				dengan			1
				ketentuan			1
				harus dalam			1
				bentuk set			1
				elemen			.
				bangunan			.
				disertai			ı
				gambar yang			1
				memuat			1

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				spesifikasi			
				teknis secara			
				lengkaptanpa			
				merubah			
				bentuk dan			
				memotongnya.			
				3. Toleransi			
				ukuran dan			
				kecacatan:			
				a. Semua			
				ukuran			
				kayu			
				olahan yang			
				diekspor			
				diberikan			
				toleransi			
				ukuran			
				sebagai			
				berikut:			
				- tebal			
				tidak			
				lebih dari			
				0,5 mm;			
				- lebar			
				tidak			
				lebih dari			
				1 mm;			
				- panjang			
				tidak			
				lebih dari			
				50 mm.			
				b. Cacat			
				karena			

pengerjaan mesin (machine - defect) diperkenan kan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta perse tujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,	No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
(machine – defect) diperkenan kan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					pengerjaan			
defect) diperkenan kan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
diperkenan kan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
kan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					defect)			
lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					diperkenan			
5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Ke menterian Perdagangan,								
diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					volume			
4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dar unsur Kementerian Perdagangan,					yang			
terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					diekspor.			
terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					4 Dolom hol			
Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					diragukan			
kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					nemenihan			
teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					Surveyor			
meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					danat			
persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					meminta			
dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,					dari Tim			
yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan,								
dari unsur Kementerian Perdagangan,								
Kementerian Perdagangan,					dari ungur			
Perdagangan,								
					Kementerian			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perindustrian,			
				Kementerian			
				Lingkungan			
				Hidup dan			
				Kehutanan,			
				dan			
				Kementerian			
				Keuangan			
				yang			
				ditetapkan			
				oleh Direktur Jenderal			
				Perdagangan			
				Luar Negeri atas nama			
				Menteri			
				Perdagangan.			
				i ci dagangan.			
				5. Pemerintah			
				dapat			
				memberikan			
				fasilitasi			
				kepada usaha			
				mikro, usaha			
				kecil dan/atau			
				usaha			
				menengah			
				berupa			
				pembebanan			
				biaya yang			
				dikeluarkan			
				atas			
				pelaksanaan			
				Verifikasi atau			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan. 6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan			
				yang berlaku.			
	94.06	Bangunan prapabrikasi.		1. Berasal dari			
	9406.10	- Dari kayu:		kayu yang			
218.	9406.10.90	Lain-Lain		merupakan			$\sqrt{}$
				bagian dari			
				batang pohon			
				yang			
				mengandung			
				kambium			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(ligno selulosa)			
				dan tidak			
				berkambium			
				berupa kayu			
				kelapa, kayu			
				kelapa sawit			
				dan bambu.			
				2. Harus			
				memenuhi			
				Kriteria teknis			
				sebagai			
				berikut:			
				Bangunan			
				Prefabrikasi			
				dari kayu			
				dengan			
				ketentuan			
				harus dalam			
				bentuk set			
				bangunan			
				prefabrikasi			
				disertai			
				dengan			
				gambar yang			
				memuat			
				spesifikasi			
				teknis secara			
				lengkap tanpa			
				merubah			
				bentuk dan			
				memotongnya.			
				3. Toleransi			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ukuran dan			
				kecacatan:			
				a. Semua			
				ukuran			
				kayu			
				olahan			
				yang			
				diekspor			
				diberikan			
				toleransi			
				ukuran			
				sebagai			
				berikut:			
				- tebal			
				tidak			
				lebih dari			
				0,5 mm;			
				- lebar			
				tidak			
				lebih dari			
				1 mm;			
				- panjang			
				tidak			
				lebih dari			
				50 mm.			
				b. Cacat			
				karena			
				pengerjaan			
				mesin			
				(machine –			
				defect			
				diperkena			
				nkan tidak			
				lebih dari			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				5% dari			
				jumlah			
				volume			
				yang			
				diekspor.			
				4. Dalam hal			
				terdapat			
				Produk			
				Industri			
				Kehutanan			
				yang			
				diragukan			
				pemenuhan			
				kriteria			
				teknisnya,			
				Surveyor			
				dapat			
				meminta			
				persetujuan			
				dari Tim			
				Koordinasi			
				yang terdiri			
				dari unsur			
				Kementerian			
				Perdagangan,			
				Kementerian			
				Perindustrian,			
				Kementerian			
				Lingkungan			
				Hidup dan			
				Kehutanan			
				dan			
				Kementerian			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Keuangan			
				yang			
				ditetapkan			
				oleh Direktur			
				Jenderal			
				Perdagangan			
				Luar Negeri			
				atas nama			
				Menteri			
				Perdagangan.			
				5. Pemerintah			
				dapat			
				memberikan			
				fasilitasi			
				kepada usaha			
				mikro, usaha			
				kecil dan/atau			
				usaha			
				menengah			
				berupa			
				pembebanan			
				biaya yang			
				dikeluarkan			
				atas			
				pelaksanaan			
				Verifikasi atau			
				Penelusuran			
				Teknis kepada			
				Pemerintah			
				dalam rangka			
				penerbitan LS			
				sesuai dengan			
				ketersediaan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				anggaran tahun berjalan.			
				6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.			

VI. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak	ET Intan Kasar:	Penerbitan			
		dipasang atau disusun.	1. Self Declaration atau	Persetujuan			
219.	7102.10.00	- Tidak disortir	Deklarasi Mandiri mengenai	Ekspor	$\sqrt{}$		
		- Industri	data perusahaan;	berdasarkan:			
220.	7102.21.00	Tidak dikerjakan atau dipotong secara	2. IUP dari dari kementerian	a. Neraca			
		sederhana, dibelah atau dipecah	yang menyelenggarakan	Komoditas,			
		- Bukan Industri	urusan pemerintahan di	dalam hal telah			
221.	7102.31.00	Tidak dikerjakan atau dipotong secara	bidang energi dan sumber	ditetapkan;			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		sederhana, dibelah atau dipecah	daya mineral; dan 3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.	atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
			Perubahan ET Intan Kasar: 1. ET Intan Kasar yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Perpanjangan ET Intan Kasar:	Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi untuk 3 (tiga) Pos Tarif/HS (7102) yang dikenakan lartas.			
			ET Intan Kasar yang masih berlaku. PE Intan Kasar:	LS pada intan kasar yang dimaksud adalah berupa Sertifikat			
			1. ET Intan Kasar; 2. Surat pernyataan yang menyatakan sumber tambang intan kasar, identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi intan kasar yang akan di ekspor, pelabuhan muat, rencana waktu	Intan Kasar/ Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) yang di terbitkan dari Surveyor yang di tunjuk oleh Menteri Perdagangan.			
			eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan (importir) di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan realisasi ekspor	Sertifikat Intan Kasar adalah dokumen wajib ekspor dalam setiap melakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	tahun sebelumnya bagi eksportir yang telah mendapatkan PE dan/atau rencana ekspor tahun berjalan. Perubahan PE Intan Kasar: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 2. ET Intan Kasar yang telah mengalami perubahan; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan. PE Intan Kasar yang diekspor kembali: 1. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 2. ET Intan Kasar atau IT Intan Kasar yang bersangkutan; dan 3. Dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta Kimberley	ekspor intan kasar sesuai dengan aturan KPCS. Dalam hal ekspor Intan Kasar yang menggunakan PE Intan Kasar yang diekspor kembali, Sertifkat Intan Kasar yang dilampirkan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh negara asal. Masa berlaku ET Intan Kasar 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan. Perubahan ET Intan Kasar berlaku selama sisa masa berlaku ET Intan Kasar. Masa berlaku perpanjangan ET Intan Kasar adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.	ET	PE	LS
			Process Certification Scheme (KPCS) yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke	Masa berlaku PE Intan Kasar 1 (satu) tahun			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
NO		Oraian Barang	Indonesia.	takwim. Masa berlaku perubahan PE Intan Kasar selama sisa masa berlaku PE Intan Kasar. Masa berlaku PE Intan Kasar yang diekspor kembali untuk 1 (satu) kali pengiriman.	Ei	PE	LS

VII. BAHAN BAKU MASKER DAN MASKER

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
222.	ex 5603.11.00	Kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m²	PE Bahan Baku Masker: 1. Rencana ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;	Penerbitan Persetujuan Ekspor		V	
223.	ex 5603.91.00	Kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m²	dan 2. Surat Pernyataan Mandiri memiliki persediaan untuk kebutuhan dalam negeri yang dilengkapi laporan keuangan dan daftar nama kepemilikan perusahaan Perubahan PE Bahan Baku Masker	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		٧	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕT	PE	LS
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Bahan Baku Masker yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Bahan Baku Masker yang masih berlaku; dan 2. Laporan Realisasi Ekspor.	belum ditetapkan. Masa berlaku PE Bahan Baku Masker: a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Paling lama 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Bahan Baku Masker selama sisa masa berlaku PE Bahan Baku Masker.			
224.	ex 6307.90.90	Masker Respirator N-95	PE Masker: 1. Rencana ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan 2. Surat Pernyataan Mandiri memiliki persediaan untuk	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas.		√ 	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kebutuhan dalam negeri	Masa berlaku PE			
			yang dilengkapi laporan	Masker:			
			keuangan dan daftar nama	a. Selama 1 (satu)			
			kepemilikan perusahaan.	tahun takwim,			
				dalam hal			
			Perubahan PE Masker	Neraca			
				Komoditas telah			
			Dalam hal perubahan identitas	ditetapkan; atau			
			eksportir:	b. Paling lama 1			
			1. PE Masker yang masih	(satu) tahun			
			berlaku; dan	dalam hal			
			2. Dokumen yang mengalami	Neraca			
			perubahan.	Komoditas			
				belum			
			Dalam hal perubahan Pos	ditetapkan.			
			Tarif/HS, Uraian barang,				
			jumlah dan satuan, pelabuhan	Masa berlaku			
			muat dan/atau negara tujuan:	perubahan PE			
			1. PE Masker yang masih	Masker selama sisa			
			berlaku; dan	masa berlaku PE			
			2. Laporan Realisasi Ekspor.	Masker.			

VIII. TIMAH

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
225.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	ET Timah Murni Batangan:	Penerbitan	V		V
		<u> </u>	1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, KK atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Bukti terdaftar pada sistem	ditetapkan;			
			aplikasi data pada	atau			
			kementerian yang	b. Data yang			
			menyelenggarakan urusan	tersedia, dalam			
			pemerintahan di bidang	hal Neraca			
			energi dan sumber daya	Komoditas			
			mineral; dan	belum			
			3. Dalam hal terdapat	ditetapkan.			
			kerjasama jual beli bijih				
			timah, selain harus	Timah Murni			
			memenuhi persyaratan	Batangan adalah			
			se bagaimana dimaksud	Timah Murni			
			pada angka 1 dan angka 2,	dengan			
			juga harus memenuhi:	kandungan			
			a. Surat Perjanjian Kerja	stannum (Sn)			
			sama antar IUP Operasi	paling rendah 99,9			
			Produksi atau IUPK	% dalam bentuk			
			Operasi Produksi atau	batangan yang			
			KK atau IUP Produksi	merupakan hasil			
			khusus untuk	dari kegiatan			
			pengolahan dan/atau	pengolahan dan			
			pemurnian; atau	pemurnian biji timah oleh			
			b. Surat Perjanjian Kerja	smelter.			
			sama antara IUP Operasi Produksi atau IUPK	silieiter.			
			Operasi Produksi atau	Dengan jumlah			
			KK atau IUP Produksi	e v			
			khusus untuk	unsur pengotor			
			pengolahan dan/atau	lainnya paling tinggi 0.1% dengan			
			pengolahan dan/atau pemurnian dengan IPR	kadar masing-			
			(Izin Penambang Rakyat)	masing paling			
			(iziii renambang Rakyat)				
			Perubahan ET Timah Murni	tinggi:			
			rerubanan El liman Murni	1) Besi (Fe)≤			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Batangan:	0.005% (50			
			1. ET Timah Murni Batangan	ppm);			
			yang masih berlaku; dan	2) Alumunium (Al)			
			2. Dokumen yang mengalami	≤ 0.001% (10			
			perubahan.	ppm);			
				3) Arsenik (As) ≤			
			PE Timah Murni Batangan:	0.03% (300			
			1. ET Timah Murni Batangan;	ppm);			
			2. Bukti status piutang	4) Bismuth (Bi) ≤			
			terhadap penerimaan	0.015% (150			
			negara bukan pajak berupa	ppm);			
			iuran tetap dan/atau royalti	5) Kadmium (Cd)			
			atas bahan baku Timah	≤ 0.001% (10			
			yang digunakan yang	ppm);			
			diterbitkan oleh	6) Tembaga (Cu) ≤			
			kementerian yang	0.015% (150			
			menyelenggarakan urusan	ppm);			
			pemerintahan di bidang	7) Timbal (Pb) ≤			
			energi dan sumber daya	0.030% (300			
			mineral; dan	ppm);			
			3. Laporan realisasi ekspor	8) Antimoni (Sb) ≤			
			yang telah mendapatkan PE	0.015% (150			
			sebelumnya, dan/atau	ppm); dan/atau			
			Rencana ekspor selama 1	9) Seng(Zn)≤			
			(satu) tahun.	0.001% (10			
				ppm).			
			Perubahan PE Timah Murni				
			Batangan	Dimensi ukuran:			
1				1) Panjang atas :			
1			Dalam hal perubahan identitas	410 – 540 mm			
			eksportir:	Panjang bawah:			
			1. ET Timah Murni Batangan	270 – 390 mm			
			yang mengalami perubahan;	3) Lebaratas :			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; dan 3. Laporan realisasi ekspor.	100 – 160 mm 4) Lebar bawah: 88 – 125 mm 5) Tinggi: 64 – 125 mm Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: 25 Kg dengan toleransi: 25 Kg. Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg: 20 kg per kemasan. Setiap perusahaan hanya dapat memiliki satu jenis pengakuan Eksportir Terdaftar Timah, yaitu pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan atau pengakuan sebagai ET-Timah Industri.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Rencana Ekspor			
				sebagaimana			
				dimaksud pada			
				persyaratan untuk			
				mendapatkan PE			
				Timah Murni			
				Batangan, paling			
				sedikit memuat:			
				- Asal Bahan Baku			
				Bijih Timah			
				- Provinsi/			
				Kabupaten/Kota			
				- Pos Tarif/HS			
				- Uraian Barang			
				- Rencana			
				Ekspor/Volume			
				Ekspor Volume Ekspor Dalam 1			
				(satu) Tahun			
				- Perkiraan Harga			
				(US\$/TNE)			
				ET Timah Murni			
				Batangan berlaku			
				selama perusahaan			
				yang bersangkutan			
				masih menjalankan			
				kegiatan usaha di			
				bidang ekspor			
				timah murni			
				batangan.			
				Perubahan ET			
				Timah Murni			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Murni Batangan.			
				Masa berlaku PE Timah Murni Batangan berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.			
				Perubahan PE Timah Murni Batangan berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Murni Batangan.			
226.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	ET Timah Industri: Pernyataan Mandiri (Self Declaration) yang menyatakan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca	V	V	1
227.	ex 8003.00.10	- Batang untuk menyolder	bahwa perusahaan	Komoditas,	V	V	V
228.	ex 8003.00.90	- Lain-lain	merupakan industri timah.	dalam hal telah	V	V	V
229.	ex 8311.30.91	Dalam gulungan		ditetapkan; atau	V	√	√
230.	ex 8311.30.99	Lain-lain	Perubahan ET Timah	b. Data yang	V	V	1
231.	ex 8311.90.00	- Lain-lain	Industri: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√ <u> </u>	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			perubahan, dan 3. Surat Keterangan Perubahan Data dari perusahaan. PE Timah Industri: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya.	Timah Solder adalah Timah Paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7 % dalam bentuk kawat / wire, solder bar extrude, bar casting / canai, bar segitiga sama sisi, solder pasta/ cream, solder powder, solder ball, solder half ball, dan solder tape/pita, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas.			
			Perubahan PE Timah Industri Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. ET Timah Industri yang mengalami perubahan; 2. PE Timah Industri yang masih berlaku; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0.005%. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: 1) Perak (Ag) ≥ 0.1% (1000			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. PE Timah Industri yang masih berlaku; dan 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	ppm); 2) Tembaga (Cu) ≥ 0.1% (1000 ppm); 3) Bismuth (Bi) ≥ 0.1% (1000 ppm); 4) Timbal (Pb) ≥ 0.1% (1000 ppm); 5) Nikel (Ni) ≥ 0.03% (300 ppm); 6) Germanium (Ge) ≥ 0.005% (50 ppm); 7) Antimoni (Sb) ≥ 0.1% (1000 ppm); 8) Zinc (Zn) ≥ 0.1% (1000 ppm); dan/atau 9) Indium (In) ≥ 0.1% (1000 ppm). Bentuk Timah Solder: 1) Kawat/wire yang memiliki			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diameter paling tinggi 3 mm; 2) Solder bar extrude dan casting/canai; a) Panjang maksimal: 330 mm ± 5 mm b) Lebar maksimal: 20 mm ± 5 mm c) Tebal			
				maksimal :10 mm ± 5 mm d) Berat maksimal :1 Kg per unit			
				3) Segitiga sama sisi dengan panjang sisi paling tinggi 20 mm ± 5 mm dan panjang paling tinggi 330 mm ± 5 mm;			
				4) Solder pasta / cream;			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				5) Solder powder;			
				6) Solder ball, solder half ball dengan diameter maksimal 50 mm ± 5 mm; 7) Solder			
				tape/pita dengan ketebalan maksimal 0.5			
				mm yang digulung dalam bobin.			
				Cara pengemasan (packaging): 1) Timah Solder berbentuk			
				kawat/ <i>wire</i> digulungkan dalam bobin dimasukkan			
				dalam dus/karton box			
				maksimum 25 Kg/gulungan; 2) Timah Solder			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				selain berbentuk kawat/ <i>wire</i> menggunakan karton box maksimum 25 Kg.			
				Penandaan Timah Solder yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat: 1) Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe); 2) Buatan Indonesia; 3) Merek; 4) Bentuk dan/atau Dimensi; 5) Berat Bersih; dan 6) Tanggal			
				Pembuatan. ET Timah Industri berlaku selama			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah industri.			
				Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri.			
				Masa berlaku PE Timah Indusri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.			
				Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.			
232.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm		Penerbitan Persetujuan	V	1	V
233.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu,		Ekspor	V	V	V

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih		berdasarkan: a. Neraca Komoditas,			
234.	ex 8007.00.40	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)		dalam hal telah ditetapkan; atau	V	V	V
235.	ex 8007.00.91	Tempat atau kotak sigaret; asbak		b. Data yang		√	V
236.	ex 8007.00.92	Peralatan rumah tangga lainnya		tersedia, dalam			V
237.	ex 8007.00.93	Tabung yang dapat dilipat		hal Neraca	V	√	V
238.	ex 8007.00.99	Lain-lain		Komoditas belum ditetapkan.	V	V	V
				Barang Lain dari Timah adalah barang lain yang terbuat dari Timah dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96 % dalam bentuk pelat, lembaran strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa,			
				tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dapat dilipat.			
				Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0.005%.			
				Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: 1) Bismuth (Bi) ≥ 0.1% (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) ≥ 0.4% (4000			
				<pre>ppm); 3) Perak (Ag) ≥ 0.1% (1000 ppm); 4) Nikel (Ni) ≥ 0.03% (300</pre>			
				ppm); 5) Antimoni (Sb) ≥ 0.1% (1000 ppm); 6) Zinc (Zn) ≥ 0.1% (1000			
				ppm); dan/atau 7) Indium (In) ≥ 0.1 % (1000 ppm).			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Penandaan			
				Barang Lainnya			
				Dari Timah yang			
				diekspor harus			
				diberi kemasan			
				atau label yang			
				paling sedikit			
				memuat:			
				1. Kandungan			
				komposisi			
				paduan			
				Stannum (Sn)			
				dan Besi (Fe);			
				2. Buatan			
				Indonesia;			
				3. Merek;			
				4. Bentuk			
				dan/atau			
				Dimensi;			
				5. Berat Bersih;			
				dan			
				6. Tanggal			
				Pembuatan.			
				Masa berlaku ET			
				Timah Industri			
				selama perusahaan yang bersangkutan			
				masih menjalankan			
				kegiatan usaha di			
				bidang ekspor			
				timah industri.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri. Masa berlaku PE Timah Indusri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.			
				Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.			

IX. SISA DAN SKRAP LOGAM

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
239.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	PE Sisa dan Skrap Logam:	Penerbitan		1	
240.	7204.21.00	Sisa dan skrap dari baja stainless.	1. Rencana ekspor sisa dan	Persetujuan Ekspor		1	
241.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan	skrap logam selama 1	berdasarkan:			
		selain dari baja stainless.	(satu) tahun;	a. Neraca			
242.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.	2. Rekomendasi dari	Komoditas,			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
243.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapisi timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.		dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca		1	
244.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapisi timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya.	Komoditas belum ditetapkan. Pos Tarif/HS 7204.10.00,		1	
245.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	Perubahan PE Sisa dan	7204.29.00,		1	
246.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap perunggu.	Skrap Logam	7204.30.00,		1	
247.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap kuningan.	Dalam hal mamahaham	7204.41.00, dan			
248.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.	Dalam hal perubahan identitas eksportir:	7204.49.00 hanya dapat diekspor dari			
249.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.	1. PE Sisa dan Skrap Logam	Pulau Batam dan			
250.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	khusus yang berasal dari Pulau Batam.		$\sqrt{}$	
				Masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
				Masa berlaku perubahan PE Sisa dan Skrap Logam selama sisa masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam.			

X. BARANG CONTOH PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ΕT	PE	LS
251.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya	PE Barang Contoh Produk	Penerbitan		√	V
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuat		Persetujuan Ekspor			
		besi atau baja) mengandung arsenik, logam	Keperluan Penelitian Dan	berdasarkan:			
		atau senyawanya.	Pengembangan Teknologi	a. Neraca			
		- Lain-lain:	Pengolahan dan/atau	Komoditas,			
	2620.99	Lain-lain:	Pemurnian:	dalam hal telah			
252.	2620.99.10	Terak dan timah keras	1. Rencana pengembangan smelter;	ditetapkan; atau		V	V
253.	ex 2620.99.90	Lain-lain. Tailing dan Amang Tima	2. Surat Pernyataan keperluan penelitian dan pengembangan	b. Data yang tersedia, dalam		V	1

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			teknologi pengolahan dan/atau pemurnian; dan 3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Boleh diekspor hanya untuk barang contoh untuk penelitian dan pengembangan			
				teknologi pengolahan dan/atau pemurnian. Rekomendasi dari			
				kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam hal			
				Neraca Komoditas belum ditetapkan paling sedikit memuat: a. Maksud dan			
				tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri;			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. Jenis, Pos Tarif/HS dan jumlah Barang Contoh; c. Pelabuhan Muat; d. Negara Tujuan. Masa berlaku PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan paling lama 1 (satu) tahun dan hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman.			

XI. PREKURSOR NON FARMASI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
254.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (asam hidroklorida)	ET Prekursor Non Farmasi:	Penerbitan	V		V
255.	2807.00.00	Asam sulfat; oleum.	Rekomendasi dari kementerian	Persetujuan	V	√	$\sqrt{}$
			yang menyelenggarakan urusan	Ekspor			
256.	2841.61.00	Kalium permanganat	pemerintahan di bidang	berdasarkan:	V	√	V
257.	2902.30.00	- Toluena	perindustrian.	a. Neraca	V	√	1
258.	2909.11.00	Dietil eter	Perubahan ET Prekursor	Komoditas,	V	√	√
259.	2914.11.00	Aseton	Non Farmasi:	dalam hal telah	V		
260.	2914.12.00	Butanon (metil etil keton)		teran	V		$\sqrt{}$

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
261.	2914.31.00	Fenilaseton (fenilpropan-2-one)	1. ET Prekursor Non Farmasi	ditetapkan;	V	V	V
262.	2915.24.00	Asetat anhidrida	yang masih berlaku; dan	atau	√	V	V
263.	2916.34.00	Asam fenilasetat dan garamnya	2. Dokumen yang mengalami	b. Data yang	V	V	V
264.	2922.43.00	Asam antranilat dan garamnya	perubahan.	tersedia, dalam	V	V	$\sqrt{}$
265.	2924.23.00	Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya	Perpanjangan ET Prekursor	hal Neraca Komoditas	V	1	V
266.	2932.91.00	Isosafrol	Non Farmasi:	belum	V	V	V
267.	2932.92.00	1-(1,3-Benzodioksol-5-il) propan-2-on	1. ET Prekursor Non Farmasi	ditetapkan.	√	V	V
268.	2932.93.00	Piperonal	yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi dari	Masa berlaku ET	√	V	V
269.	2932.94.00	Safrol	kementerian yang	Prekursor Non	V	V	V
270.	2933.32.00	Piperidina dan garamnya	menyelenggarakan urusan	Farmasi selama	√		$\sqrt{}$
271.	2939.41.00	Efedrin dan garamnya	pemerintahan di bidang	3 (tiga) tahun	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
272.	2939.42.00	Pseudoefedrin (INN) dan garamnya	perindustrian.	sejak tanggal	√		$\sqrt{}$
273.	2939.44.00	Norefedrin dan garamnya	1	diterbitkan.	√	1	V
274.	2939.49.10	Fenilpropanolamin (PPA)	PE Prekursor Non Farmasi:		V	V	V
275.	2939.61.00	Ergometrin (INN) dan garamnya	1. ET Prekursor Non Farmasi		V	V	V
276.	2939.62.00	Ergotamin (INN) dan garamnya	yang masih berlaku;	Masa berlaku	√	V	V
277.	2939.63.00	Asam lisergat dan garamnya	2. Laporan realisasi ekspor	perubahan ET	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
			Prekursor Non Farmasi	Prekursor Non			
			untuk ET Prekursor Non	Farmasi selama			
			Farmasi yang telah	sisa masa			
			mendapatkan PE	berlaku ET			
			sebelumnya dan/atau	Prekursor Non			
			rencana ekspor tahun	Farmasi.			
			berjalan; dan 3. Rekomendasi dari:	Masa berlaku			
			a. Kepala Badan Narkotika	perpanjangan ET			
			Nasional, dan	Prekursor Non			
			b. Kepala Badan Reserse	Farmasi selama			
			Kriminal Kepolisian	3 (tiga) tahun			
			Republik Indonesia	sejak tanggal			
			atau data yang tersedia,	diterbitkan.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Prekursor Non Farmasi	Masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi selama 1 (satu) tahun takwim.			
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang telah mengalami perubahan; 2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan.	Masa berlaku perubahan PE Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi.			
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. PE Prekursor Non Farmasi	1. ET Prekursor Non Farmasi harus memberitahuka n rencana pengapalan kepada Kepala BNN yang			
			yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor; dan 4. Rekomendasi perubahan dari: a. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian	mencakup: a. Jenis barang; b. Jumlah barang; c. Pelabuhan muat; d. Tanggal keberangkat			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Republik Indonesia atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan	an kapal; e. Pelabuhan; dan f. Negara tujuan ekspor. 2. Atas pemberitahuan rencana pengapalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala BNN harus menyampaikan Pre Export Notification (PEN) kepada Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor. 3. Atas penyampaian PEN sebagaimana dimaksud pada angka 2, Instansi/Badan	ET	PE	LS
				/Lembaga yang berwenang di	1		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan			
				ekspor			
				menyampaikan			
				jawaban atas			
				rencana ekspor			
				dimaksud			
				paling lama 5			
				(lima) hari kerja			
				terhitung sejak			
				tanggal .			
				penyampaian			
				PEN.			
				4. Apabila dalam			
				waktu 5 (lima)			
				hari kerja			
				Instansi/Badan			
				/Lembaga yang			
				berwenang di			
				negara tujuan			
				ekspor			
				sebagaimana			
				dimaksud pada angka 2 tidak			
				memberikan			
				jawaban,			
				negara tujuan			
				ekspor			
				dianggap dapat menerima			
				pelaksanaan			
				ekspor Prekursor Non			
				Farmasi.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				5. Kepala BNN			
				harus			
				menyampaikan			
				pemberitahuan			
				kepada ET			
				Prekursor Non			
				Farmasi atas			
				PEN yang			
				disampaikan ke			
				negara tujuan			
				ekspor dengan			
				tembusan			
				kepada instansi			
				terkait paling			
				lama 2 (dua)			
				hari kerja			
				terhitung sejak			
				jawaban PEN			
				diterima atau			
				setelah 5 (lima)			
				hari kerja			
				dalam hal			
				Instansi/Badan			
				/Lembaga yang			
				berwenang di			
				negara tujuan			
				ekspor tidak			
				memberikan			
				konfirmasi.			
				6. ET Prekursor			
				Non Farmasi			
				hanya dapat			
				melaksanakan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ekspor setelah mendapat pemberitahuan dari BNN atas PEN yang disampaikan oleh Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor. 7. Kepala BNN dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penerbitan PEN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.			

XII. PUPUK UREA NON SUBSIDI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraiaı	n Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
278.	3102.10.00	- Urea, dalam larutan	air maupun tidak	PE Pupuk Urea Non Subsidi:	Penerbitan		√	
279.	ex 3105.10.90	Lain-lain	Pupuk Urea dalam	1. Surat Keterangan Alokasi	Persetujuan		$\sqrt{}$	
			bentuk tablet atau	Ekspor (SKAE) Pupuk Urea	Ekspor			
			bentuk semacam itu	Non Subsidi yang	berdasarkan:			

atau dalam kemasan	diterbitkan oleh PT Pupuk	a. Neraca
dengan berat kotor	Indonesia (Persero); dan	Komoditas,
tidak melebihi dari 10	2. Surat pernyataan yang	dalam hal telah
kg	menyatakan:	ditetapkan;
8	a. Pupuk urea yang akan	atau
	diekspor merupakan	b. Data yang
	Pupuk Urea Non Subsidi;	tersedia, dalam
	dan	hal Neraca
	b. PT Pupuk Indonesia	Komoditas
	(Persero) menjamin	belum
	ketersediaan Pupuk Urea	ditetapkan.
	Subsidi di dalam negeri.	
	D 11 DDD 11	Hanya boleh
	Perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi:	diekspor oleh
	Non Subsidi.	produsen pupuk
		yang merupakan
	Dalam hal perubahan identitas	Anak Perusahaan
	eksportir:	PT Pupuk
	1. PE Pupuk Urea Non Subsidi	Indonesia (Persero).
	yang masih berlaku; dan	
	2. Dokumen yang mengalami	Jumlah Pupuk
	perubahan.	Urea Non Subsidi
		yang diekspor
	Dalam hal perubahan Pos	setiaptahun
	Tarif/HS, Uraian barang,	ditetapkan
	jumlah dan satuan, pelabuhan	berdasarkan Rapat
	muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi	Koordinasi dengan
	yang masih berlaku;	mempertimbangka
	2. Surat Keterangan	n ketersediaan dan
	Perubahan Data dari PT	kebutuhan pupuk
	Pupuk Indonesia (Persero);	dalam negeri serta
	dan	mempertimbangka
	3. Laporan Realisasi Ekspor.	n usulan dari PT
		Pupuk Indonesia
		- apair maonoora

		(Persero).	
		(1 01 0010).	
		Rapat Koordinasi	
		adalah rapat antar	
		kementerian/	
		lembaga yang	
		diselenggarakan	
		oleh kementerian	
		yang	
		menyelenggarakan	
		urusan	
		pemerintahan di	
		bidang	
		perdagangan,	
		dilaksanakan pada	
		bulan Desember	
		sebelum tahun	
		pelaksanaan.	
		_	
		Dalam keadaan	
		tertentu, jumlah	
		Pupuk Urea Non	
		Subsidi yang telah	
		ditetapkan dapat	
		diubah	
		berdasarkan Rapat	
		Koordinasi.	
		Perubahan jumlah	
		Pupuk Urea Non	
		Subsidi yang dapat	
		diekspor dilakukan	
		dengan	

		1
	mempertimbangka	
	n perkembangan	
	ketersediaan dan	
	ke butuhan pupuk	
	di dalam negeri.	
	Jumlah Pupuk	
	Urea Non Subsidi	
	yang diekspor	
	ditetapkan dalam	
	bentuk matriks	
	ke butuhan dan	
	alokasi pupuk urea	
	non subsidi yang	
	akan diekspor	
	paling sedikit	
	memuat informasi	
	sebagai berikut :	
	1. Saldo awal	
	tahun;	
	2. Produksi	
	tahun alokasi;	
	3. Kebutuhan	
	dalam negeri;	
	4. Stok akhir	
	tahun alokasi;	
	5. Urea tersedia	
	setelah alokasi	
	stok akhir	
	tahun; dan	
	6. Potensi yang	
	dapat	
	diekspor.	

Matrik kebutuhan dan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor disampaikan ke pada FT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pt Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi kepada Masa Berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi.		_		
dan alokasi Pupuk Urca Non Subsidi yang akan diekspor disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				Materila las las taula au
Urea Non Subsidi yang akan diekspor disampaikan ke pada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi ke pada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
yang akan diekspor disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
disampaikan ke pada PT Pupuk Indone sia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indone sia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				kepada PT Pupuk
pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
kementerian/ lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				dengan tembusan
lembaga yang terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				pimpinan
terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
terkait. Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				lembaga yang
alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				terkait.
alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				Berdasarkan
Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				alokasi Pupuk Urea
akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
(persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				melakukan
jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				pembagian alokasi
Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
Pupuk Urea Non Subsidi. Masa berlaku PE				
Subsidi. Masa berlaku PE				
Masa berlaku PE				
				Masa berlaku PE
				Pupuk Urea Non

		Subsidi selama 1	
		(satu) tahun	
		takwim.	
		Masa berlaku	
		perubahan PE	
		Pupuk Urea Non	
		Subsidi selama	
		sisa masa berlaku	
		PE Pupuk Urea	
		Non Subsidi.	

XIII. BAHAN BAKAR LAIN

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian l	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	22.07	Etil alkohol yang tidak	didenaturasi dengan	ET Bahan Bakar Lain:	Penerbitan			
		kadar alkohol 80% ataı	u lebih menurut	1. Self Declaration yang	Persetujuan			
		volumenya; etil alkoho		menyatakan Badan Usaha	Ekspor			
		didenaturasi berapapur		(BU) Bahan Bakar Lain; dan	berdasarkan:			
280.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak		2. Perizinan Usaha di bidang	a. Neraca			√
		kadar alkohol 80% atau	lebih menurut	Bahan Bakar Lain.	Komoditas,			
		volumenya			dalam hal telah			
	2207.20	- Etil alkohol dan alkoho	ol lainnya, didenaturasi,	Perubahan ET Bahan Bakar	ditetapkan;			
		berapapun kadarnya:		Lain:	atau			
		Etil alkohol didenatur	asi, termasuk alkohol	1. ET Bahan Bakar Lain yang	b. Data yang			
		dimetilasi:		masih berlaku; dan	tersedia, dalam			
281.	2207.20.11	Etil alkohol dengan k	adar alkohol melebihi	2. Dokumen yang mengalami	hal Neraca			
		99% menurut volumeny	a	perubahan.	Komoditas			
282.	ex 2207.20.19	Lain-lain	Ethyl alkohol di		belum			
			denaturasi dengan	PE Bahan Bakar Lain:	ditetapkan.			
			kadar alkohol sampai	1. ET Bahan Bakar Lain yang	_			
			dengan 99% menurut					

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		volumenya	masih berlaku;	Ekspor Bahan			
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.	2. Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	Bakar Lain yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Esther berasal dari Palm			
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:	3. Rekomendasi dari:	termasuk dalam			
283.	3826.00.10	Coconut methyl ester (CME) Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):	a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Pos Tarif/HS ex 3826.00.90 tidak dikenakan	√	1	V
284.	3826.00.21	Dengan kandungan alkil ester 96,5% atau lebih tetapi tidak melebihi 98%	bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar	ketentuan Verifikasi atau Penelusuran	V	1	
285.	3826.00.22	Dengan kandungan alkil ester melebihi 98%	Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain	Teknis. Masa berlaku ET	V	V	
286.	3826.00.29	Lain-lain	sebagai keperluan Bahan Bakar; atau	Bahan Bakar Lain	√	V	√
287.	3826.00.30	Lain-lain	b. kementerian yang	selama perusahaan	V	V	$\sqrt{}$
288.	ex 3826.00.90	- Lain-Lain	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain. Masa berlaku perubahan ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di	V	V	V

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE Bahan Bakar Lain:	bidang ekspor Bahan Bakar Lain.			
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. ET Bahan Bakar Lain yang mengalami perubahan; 2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan	Masa berlaku PE Bahan Bakar Lain Baru selama 1 (satu) tahun takwim.			
			3. Dokumen yang mengalami perubahan.	Masa berlaku perubahan PE Bahan Bakar Lain			
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku;	selama sisa masa berlaku PE Bahan Bakar Lain.			
			2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor; 4. Rekomendasi perubahan dari:				
			a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber				
			daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau b. kementerian yang				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri				
			atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				

XIV. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang	ET Minyak Bumi dan Gas	Masa berlaku ET			
		diperoleh dari mineral mengandung bitumen,	Bumi:	Minyak Bumi dan			
		mentah.	1. Pernyataan Mandiri (Self	Gas Bumi selama			
289.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah	Declaration) yang	perusahaan yang	1	1	V
290.	2709.00.20	- Kondensat	menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha	bersangkutan masih		V	√
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang	Tetap (BUT) Minyak Bumi	menjalankan			
		diperoleh dari mineral mengandung bitumen,	dan Gas Bumi; dan	kegiatan usaha di			
		selain mentah; preparat tidak dirinci atau	2. Perizinan Usaha di bidang	bidang ekspor			
		termasuk dalam pos manapun, mengandung	Minyak Bumi dan Gas	Minyak Bumi dan			
		minyak petroleum atau minyak yang	Bumi.	Gas Bumi.			
		diperoleh dari mineral mengandung bitumen					
		70% atau lebih menurut beratnya, minyak	Perubahan ET Minyak Bumi	Masa berlaku			
		ini merupakan unsur dasar dari preparat	dan Gas Bumi:	perubahan ET			
		tersebut; minyak sisa.	1. ET Minyak Bumi dan Gas	Minyak Bumi dan			
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh	Bumi yang masih berlaku;	Gas Bumi selama			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		dari mineral mengandung bitumen (selain	dan	perusahaan yang			
		mentah) dan preparat tidak dirinci atau	2. Dokumen yang mengalami	bersangkutan			
		termasuk dalam pos manapun, mengandung	perubahan.	masih			
		minyak petroleum atau minyak yang diperoleh		menjalankan			
		dari mineral mengandung bitumen 70% atau	PE Minyak Bumi dan Gas	kegiatan usaha di			
		lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan	Bumi:	bidang ekspor			
		unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang	1. ET Minyak Bumi dan Gas	Minyak Bumi dan			
		mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:	Bumi yang masih berlaku;	Gas Bumi.			
	2710.12	Minyak ringan dan preparatnya:	2. Rekomendasi Ekspor	O D : 1.1			
		Bahan bakar motor, bertimbal:	Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh	Gas Bumi dalam bentuk gas dengan			
291.	2710.12.11	Dari RON 97 dan lebih	kementerian yang	Pos Tarif/HS	V		
292.	2710.12.12	Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	2711.21.10 dan 2711.21.90 yang	V		V
293.	2710.12.13	Dari RON lainnya	energi dan sumber daya	ekspornya	$\sqrt{}$		V
		Bahan bakar motor, tanpa timbal:	mineral atau data yang	dialirkan langsung			
		Dari RON 97 dan lebih:	tersedia, dalam hal Neraca	melalui pipa ke			
294.	2710.12.21	Tidak dicampur	Komoditas belum ditetapkan; dan	luar daerah pabean dikecualikan dari	$\sqrt{}$		
295.	2710.12.22	Dicampur dengan etanol	3. Laporan realisasi ekspor	ketentuan PE dan	V	V	V
296.	2710.12.23	Lain-lain	Minyak Bumi dan Gas Bumi	kewajiban LS.	V		V
		Dari RON 90 dan lebih tetapi dibawah RON 97:	bagi yang telah mendapatkan PE				
297.	2710.12.24	Tidak dicampur	sebelumnya.	Masa berlaku PE Minyak Bumi dan	$\sqrt{}$		1
298.	2710.12.25	Dicampur dengan etanol		Gas Bumi:	$\sqrt{}$		V
299.	2710.12.26	Lain-lain	Perubahan PE Minyak Bumi	a. Selama 1 (satu)	V	√	1
		Dari RON lainnya:	dan Gas Bumi:	tahun takwim,			
300.	2710.12.27	Tidak dicampur	1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;	dalam hal	V	V	V
301.	2710.12.28	Dicampur dengan etanol	2. PE Minyak Bumi dan Gas	Neraca	V		V
302.	2710.12.29	Lain-lain	Bumi yang masih berlaku;	Komoditas	V		V
		Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:	3. Laporan realisasi ekspor; dan	telah ditetapkan; atau			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
303.	2710.12.31	Oktan 100 dan lebih	4. Rekomendasi perubahan	b. Sesuai dengan	1	V	1
304.	2710.12.39	Lain-lain	Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan	rekomendasi, atau paling	V	V	V
	2710.19	Lain-lain:	oleh kementerian yang	lama 1 (satu)			
		Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:	menyelenggarakan urusan	tahun takwim			
305.	2710.19.71	Bahan bakar kendaraan bermesin diesel	pemerintahan di bidang	dalam hal	V	V	V
306.	2710.19.72	Bahan bakar diesellainnya	energi dan sumber daya	Neraca	V	V	V
307.	2710.19.79	Minyak bahan bakar	mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Komoditas	V	V	V
308.	2710.19.81	Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23 ⁰ C atau lebih		belum ditetapkan.	V	V	1
309.	2710.19.82	Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C		Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi selama	V	V	1
310.	2710.19.83	Kerosin lainnya		sisa masa berlaku	V	V	V
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.		PE Minyak Bumi			
		- Dicairkan:		dan Gas Bumi.			
311.	2711.11.00	Gas alam			V		
312.	2711.12.00	Propana		Penerbitan	√ 	√	V
313.	2711.13.00	Butana		Persetujuan	√ 	√	√
314.	2711.19.00	Lain-lain		Ekspor			√
		- Dalam bentuk gas:		berdasarkan:			
	2711.21	Gas alam:		a. Neraca			
315.	2711.21.10	Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor		Komoditas, dalam hal telah	V	V	1
316.	2711.21.90	Lain-lain		ditetapkan; atau	V	$\sqrt{}$	V
	29.09	Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter-alkohol- fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau		b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		nitrosasinya.		belum			
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya		ditetapkan.			
317.	ex 2909.19.00	Lain-lain Dimethyl Ether			V	V	

XV. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
MINE	RAL LOGAM DAN E	BUKAN LOGAM				I	-
318.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan brightness ≥ 79%, ≤ 47% SiO ₂ , dan ≥ 36% Al ₂ O ₃		Ekspor Produk Pertambangan			V
319.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan brightness ≥ 79%, ≤ 47% SiO ₂ , ≥ 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 mesh ≥ 99%		Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian			V
320.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	Ball clay dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk noodle atau tepung dengan kadar > 20 % Al ₂ O ₃ , < 1,5% Fe ₂ O ₃ , < 60% SiO ₂ , dan Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C > 79		dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh			√
321.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> ≥ 80%		perusahaan yang memiliki:			$\sqrt{}$
322.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar ≥ 96% CaO		- IUP Operasi Produksi/IUP,			$\sqrt{}$
323.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/kapur kembang/slake lime dengan kadar ≥ 70% Ca(OH) ₂		atau - IUPK Operasi			V
324.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan ≥ 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan ≤ 1% Fe ₂ O ₃		Produksi/IUP K, atau			V
325.	ex 2530.90.10	Zirkonium silikat (ZrSiO₄) dengan kadar ≥ 63%		- IUP Operasi			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2530.90.90	$(ZrO_2 + HfO_2)$ $d_{50} = 1.43 \pm 0.16 \mu m$		Produksi			
	ex 2615.10.00			Khusus			, ,
326.	ex 2530.90.10	Zirkonium silikat (ZrSiO₄) dengan kadar ≥ 62%		untuk			
	ex 2530.90.90	$(ZrO_2 + HfO_2) d_{50} = 1,1 \pm 0,2 \mu m$		Pengangkutan			
	ex 2615.10.00			dan			
327.	ex 2530.90.10	Zirkonium silikat (ZrSiO₄) dengan kadar ≥		Penjualan/Izi			
	ex 2530.90.90	65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh ≥		n			
	ex 2615.10.00	95%		Pengangkutan			
328.	ex 2530.90.10	Zirkonium silikat (ZrSiO₄) dengan kadar ≥ 64%		dan			$\sqrt{}$
	ex 2530.90.90	$(ZrO_2 + HfO_2)$ lolos saringan 325 mesh $\geq 95\%$		Penjualan,			
	ex 2615.10.00			atau			
329.	ex 2530.90.90	Zeolit olahan dengan KTK ≥ 80 meq/100 gram		- IUI.			
	ex 3802.90.90						
	ex 3824.99.99			Pos Tarif/HS ex			
330.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar ≥ 72% Al ₂ O ₃		7403.11.00 yang			
		(Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi		berasal dari			
		dengan fraksi ukuran -20+40 mesh ≤ 5,2%,		kawasan berikat			
		fraksi ukuran -30+50 mesh ≤ 2,5%, fraksi		dike cualikan dari			
		ukuran -40+70 mesh ≤ 2,0%, dan <i>Apparent</i>		kewajiban Verifikasi atau			
		Specific Gravity (ASG) ≥ 3,27					
331.	ex 2615.10.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran ≥ 99%		Penelusuran			$\sqrt{}$
	ex 2825.60.00	(ZrO2 + HfO2)		Teknis (LS).			
332.	2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri					$\sqrt{}$
		pembuatan besi atau baja					
333.	2619.00.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak					$\sqrt{}$
		logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi					
		atau baja					
334.	ex 2620.99.90	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion					\checkmark
		Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur					
0.0 =	2004 72 22	anoda					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
335.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar ≥ 99% Te					√
336.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar ≥ 99% Se					√
337.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur					$\sqrt{}$

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		anoda dengan kadar ≥ 90% Se					
338.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur					
		yang terkandung dalam tanah jarang ≥ 99%,					
		yaitu:					
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar≥99%					
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar ≥ 99%					
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	1. Disprosium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar ≥ 99%					V
	ex 2805.30.00	g. Lutesium dengan kadar ≥ 99%					V
339.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar ≥ 98% TeO ₂					V
340.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar ≥					V
		90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O					
341.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar ≥ 98% ZnO					V
342.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar ≥ 98% ZnO ₂					V
343.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar ≥ 98%					V
		Al_2O_3					1 '
344.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar ≥ 90%					V
		Al_2O_3					1 '
345.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar ≥ 90%					V
		Al(OH) ₃					'

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
346.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH)₃) dengan kadar ≥ 47% Cr					V
347.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar ≥ 98% MnO ₂					V
348.	ex 2820.10.00	Electrolytic manganese dioxide dengan kadar ≥ 90% MnO ₂ dan K < 250 ppm					V
349.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar ≥ 42% Mn dan ≤ 4% MnO ₂					V
350.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar ≥ 90% Mn ₃ O ₄					
351.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar ≥ 65% Co					
352.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH)₂) dengan kadar ≥ 50% Co					√
353.	ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90	Titanium dioksida produk pemurnian dengan kadar ≥ 85% TiO ₂					√
354.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar ≥ 98% PbO					
355.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar ≥ 98% PbO ₂					
356.	ex 7501.20.00	Mixed Hydroxide Presipitate (MHP) dengan kadar ≥ 25% Ni					V
357.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH)₂) dengan kadar ≥ 50% Ni					V
358.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar ≥ 65% Ni					1
359.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar ≥ 90% Sb ₂ O ₃					√
360.	ex 2825.80.00	Diantimon pentaoksida dengan kadar ≥ 95% Sb ₂ O ₅					V
361.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar ≥ 90% Nb ₂ O ₅					1
362.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar ≥ 98% Zn(OH) ₂					$\sqrt{}$
363.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar ≥ 90% Ta ₂ O ₅					
364.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar ≥ 98% Te(OH) ₄					V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
365.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar ≥ 98% Pb(OH) ₂					√
366.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl₂ dan NiCl₂.xH₂O) dengan kadar ≥ 20% Ni					1
367.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar ≥ 90% MnCl ₂					$\sqrt{}$
368.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 19% Co					V
369.	ex 2827.39.90	Titanium tetraklorida dengan kadar ≥ 87% TiCl ₄					1
370.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar ≥ 16% Cr					1
371.	ex 2830.90.90	Kobalt sulfida (CoS) dengan kadar ≥ 40% Co					√
372.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar ≥ 40% Ni					1
373.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar ≥ 28% Cr					V
374.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO₄ dan NiSO₄.xH₂O) dengan kadar ≥ 20% Ni					1
375.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₄) ₃) dengan kadar ≥ 14% Cr					1
376.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar ≥ 90% MnSO ₄					
377.	ex 2833.29.90	Zirkonium Sulfat (ZOS) dengan kadar ≥ 90% Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O					$\sqrt{}$
378.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar ≥ 90% Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O					1
379.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO ₄ dan CoSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 19% Co					V
380.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit (Cr(NO ₂) ₃) de ngan kadar ≥ 25% Cr					V
381.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat (Cr(NO ₃) ₃) dan Cr(NO ₃) ₃ .xH ₂ O dengan kadar ≥ 12% Cr					V
382.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO ₄) dengan kadar ≥ 20% Cr					V
383.	ex 2836.50.10	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar ≥					V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2836.50.90	98% CaCO ₃ dan berat jenis ≤ 0,7 g/cc					
384.	ex 2836.99.90	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) dengan kadar ≥ 40% Ni					V
385.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar ≥ 90% MnCO ₃					1
386.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar ≥ 90% ZrOCO ₃ .xH ₂ O					1
387.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO₃) dengan kadar ≥ 40% Ni					$\sqrt{}$
388.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO₃) dengan kadar ≥ 40% Co					1
389.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar ≥ 16% Cr					V
390.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar ≥ 90% KMnO ₄					1
391.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO₄)) dengan kadar ≥ 12% Cr					1
392.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar ≥ 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O					V
393.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar ≥ 90% K ₂ ZrF ₆					V
394.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar ≥ 99% REOH					V
395.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar ≥ 99% REO					1
396.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $H_2ZrO_2(C_2H_3O_2)_2$					1
397.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power ≥ 70% atau Specific Surface Area ≥ 150 m²/g atau konduktivitas ≥ 300 µS/cm					V
398.	ex 7501.20.00	Mixed Sulfide Presipitate (MSP) dengan kadar ≥ 45% Ni					1
399.	ex 7001.00.00	Cullet (leburan kuarsa) dengan kadar ≥ 80% SiO ₂					1
400.	ex 7106.10.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk					$\sqrt{}$

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 7106.91.00	tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi,					
	ex 7106.92.00	dengan kadar ≥ 99% Ag					
401.	ex 7108.11.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk					V
	ex 7108.12.10	tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi					
	ex 7108.12.90	lainnya, bukan mata uang, dengan kadar ≥					
	ex 7108.13.00	99% Au					
402.	ex 7110.11.10	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk					$\sqrt{}$
	ex 7110.19.00	setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang					
		tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan					
		kadar ≥ 99% Pt					L
403.	ex 7110.21.10	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk					√
	ex 7110.29.00	setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang					
		tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan					
404	7001 10 00	kadar ≥ 99% Pd					
404.	ex 7201.10.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar ≥ 75% Fe					√
405	ex 7201.20.00 ex 7202.11.00						
405.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero mangan dengan kadar ≥ 60% Mn					√
406.	ex 7202.19.00 ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar					V
		≥ 75% Fe					'
407.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar ≥ 60% Mn					V
408.	ex 7202.41.00	Logam paduan (alloy) fero kromium dengan					V
	ex 7202.49.00	kadar ≥ 75% Fe					
409.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan)					√
		dengan kadar ≥ 4% Ni					
410.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan)					√
		dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar ≥ 75%					
		Fe					
411.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan					√
		(lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar ≥					
		8% Ni					 _
412.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge					√
		FeNi) dengan kadar ≥ 4% Ni					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
413.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge					V
		Fe Ni) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar ≥					
414	7000 70 00	75% Fe					. 1
414.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar ≥ 75% Fe					1
415.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-					$\sqrt{}$
11.5	7 22222122	silikon-tungsten dengan kadar ≥ 75% Fe					,
416.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar ≥ 65% Ti					V
417.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar ≥ 75% Fe					V
418.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar ≥ 75% Fe					1
419.	ex 7203.10.00	Besi spon dengan kadar ≥ 72% Fe					\checkmark
	ex 7203.90.00						
420.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy)					$\sqrt{}$
		dengan kadar ≥ 72% Fe yang diperoleh dengan					
		reduksi langsung dari bijih besi					
421.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar ≥					V
		99,9% Cu					
422.	ex 7403.13.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet,					V
	ex 7403.19.00	dalam bentuk ingot atau batang tuangan,					
		dalam bentuk slab, dengan kadar ≥ 99,9% Cu					
423.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar ≥ 20 %					
		Te					
424.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar ≥ 70% Ni					
425.	ex 7502.10.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar ≥ 93% Ni					V
	ex 7502.20.00						
426.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥					
		93% Ni					
427.	ex 7801.10.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion					V
	ex 7801.91.00	dengan kadar ≥ 90% Timbal (Pb)					
	ex 7801.99.00						
428.	ex 7901.11.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion					V
1 - 2 -	ex 7901.12.00	dengan kadar ≥ 90% Seng (Zn)					
	ex 7901.20.00	[]					
429.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥					1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		90% W					
430.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar ≥ 90% W					
431.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar ≥ 93% Co					V
432.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 93% Co					V
433.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa dengan kadar ≥ 65% Ti					1
434.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 65% Ti					1
435.	ex 8109.20.00	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar ≥ 95% Zr					1
436.	ex 8109.20.00	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 95% Zr					1
437.	ex 8109.90.00	Spon zirkonium dengan kadar ≥ 85% Zr					
438.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Sb					1
439.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar ≥ 49% Mn dan ≤ 4% MnO ₂					1
440.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar ≥ 60% Mn					$\sqrt{}$
441.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar ≥ 60% Cr					V
442.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar ≥ 99% Cr					V
443.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dalam bentuk lainnya dengan kadar ≥ 60% Cr					V
444.	ex 8112.92.00	Hafnium tidak ditempa dengan kadar ≥ 95% Hf					$\sqrt{}$
445.	ex 8112.92.00	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar ≥ 95% Hf					$\sqrt{}$
BATU	JAN			1			
446.	ex 2514.00.00 ex 6803.00.00	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan pemotongan		Ekspor Produk Pertambangan			V
447.	ex 2515.12.10	Marmer yang hanya dilakukan pemotongan		Hasil Pengolahan			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2515.12.20 ex 6802.10.00 ex 6802.21.00 ex 6802.91.10	dan/atau pemolesan dalam bentuk ubin, balok, dan slab tanpa proses lebih lanjut		dan/atau Pemurnian dengan kewajiban			
448.	ex 0802.91.10 ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm		Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: - IUP Operasi Produksi/IUP, atau			V
449.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm		 IUPK Operasi Produksi/IUP K, atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan 			V
450.	ex 2517.10.00	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer		dan Penjualan/Izi n Pengangkutan dan Penjualan,			V
451.	ex 2517.49.00	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer		atau - IUI.			V
452.	ex 2530.90.90	Toseki yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan slab					V
453.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %					V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 3802.90.90						
	ex 6806.20.00						
454.	ex 2530.10.00	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan					
	ex 3802.90.90	dengan kandungan air ≤ 1 %					İ
455	ex 6806.20.00						<u></u>
455.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah					V
		dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan					İ
		slab dengan ukuran ketebalan maksimal 5 cm,					İ
		atau dalam bentuk batu hias					İ
456.	ex 7103.99.00	Agat, Giok (jade), Opal, dan Topas yang sudah					1
		dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu					İ
		permata					
457.	ex 7103.99.00	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon,					
		Krisopras, dan Onik yang sudah dilakukan					
		pemolesan					İ
							İ
SILIK	A, KUARSA, KONS	ENTRAT, LUMPUR ANODA	1		1	l	
458.	ex 2505.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack</i>	Hasil Pengolahan berupa	Penerbitan		V	V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2506.10.00	sand dengan kadar ≥ 98,5% SiO ₂ , roundness ≥ 60%, spherecity ≥ 70%, kelarutan dalam asam khlorida ≤ 1,3% mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, dan fraksi ukuran -30+50 mesh ≤ 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh ≤ 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh ≤ 8,7%	Silika dan Kuarsa PE Produk Pertambangan: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUI; 2. Bagi IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum			
459.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (molding sand) dengan kadar > 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh ≥ 90%, clay content ≤ 0,20%, kadar air ≤ 1%, dan roundness ≥ 50%	Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI, selain harus memenuhi	ditetapkan. Ekspor Produk		V	1
460.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica</i> sand dengan kadar > 99,5% SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃	persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka1, juga harus memenuhi Surat	Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian		V	V
461.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar > 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> > 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> > 90%, dan lolos saringan 16 mesh	perjanjian kerjasama jual beli Silika dan Kuarsa, dengan: a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau b. IUPK Operasi Produksi/IUPK; dan 3. Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun.	dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: - IUP Operasi Produksi/IUP,		√ 	√
			Perubahan PE Produk Pertambangan	atau - IUPK Operasi Produksi/IUP K, atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	EТ	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan selain identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku;	- IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izi n Pengangkutan dan Penjualan,	ET	PE	LS
			 Jang masin beriaku; Laporan realisasi ekspor; Surat pernyataan yang menyatakan alasan perubahan; dan Perubahan rencana ekspor. 	atau - IUI. Masa berlaku PE Produk Pertambangan: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah			
				ditetapkan; atau b. Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.			
462.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 62% Fe dan ≤ 1% TiO ₂ .	Hasil pengolahan Konsentrat besi, Konsentrat mangan, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, Konsentrat seng, Konsentrat kromit, Konsentrat ilmenite, atau Konsentrat rutil.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		V	٧
463.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).	PE Produk Pertambangan: 1. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK; dan 2. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan	ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	٧
464.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar ≥ 56% Fe dan 1% < TiO ₂ ≤ 25%	urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Konsentrat besi, Konsentrat pasir besi, Pellet konsentrat pasir besi, Konsentrat mangan,		V	V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE Produk Pertambangan	Konsentrat tembaga,			
465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90 ex 2603.00.00 ex 2603.00.00 ex 2608.00.00 ex 2610.00.00 ex 2614.00.10 ex 2614.00.90	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar ≥ 54% Fe dan 1% < TiO₂ ≤ 25% Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn Konsentrat kromit dengan kadar ≥ 40% Cr₂O₃ dan≥ 13% Fe Konsentrat ilmenite dengan kadar ≥ 45% TiO₂ Konsentrat rutil dengan kadar ≥ 90% TiO₂	Perubahan PE Produk Pertambangan Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan selain identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor.	Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, Konsentrat seng, Konsentrat kromit, Konsentrat ilmenite, dan Konsentrat rutil hanya dapat diekspor sampai tanggal 10 Juni 2023. Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: - IUP Operasi Produksi/IUP, atau - IUPK Operasi Produksi/IUP			
				K, atau - IUP Operasi Produksi Khusus untuk			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Pengangkutan dan			
				Penjualan/Izi			
				n			
				Pengangkutan			
				dan			
				Penjualan,			
				atau			
				- IUI.			
				Masa berlaku PE			
				Produk			
				Pertambangan:			
				a. Selama 1 (satu)			
				tahun takwim,			
				dalam hal Neraca			
				Komoditas			
				telah			
				ditetapkan;			
				atau			
				b. Sesuai masa			
				berlaku			
				rekomendasi,			
				atau paling			
				lama 1 (satu)			
				tahun dalam			
				hal Neraca			
				Komoditas			
				belum			
				ditetapkan.			
				Masa berlaku			

No Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	EТ	PE	LS
			perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.			
473. ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (anode slime)	Hasil pemurnian berupa Lumpur Anoda (anoda slime). PE Produk Pertambangan: 1. Izin Usaha Industri (IUI); dan 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Produk Pertambangan Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan selain identitas eksportir:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Hanya dapat diekspor sampai tanggal 10 Juni 2023. Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			 PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; Rekomendasi perubahan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan Laporan realisasi ekspor. 	(LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: - IUP Operasi Produksi/IUP, atau - IUPK Operasi Produksi/IUP K, atau - IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izi n Pengangkutan dan Penjualan, atau - IUI. Masa berlaku PE Produk Pertambangan: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.			
474.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi dengan resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan bending strength ≥ 45 kg/m², lolos saringan 30 mesh ≥ 90%, kadar air ≤ 0,20%, Loss On Ignition (LOI) ≤ 2%, dan resin content ≥ 1,20%	Sama dengan persyaratan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.	Sama dengan keterangan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.		V	٧
	BAUKSIT						
475.	ex 2606.00.00	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar ≥ 42% Al ₂ O ₃	PE Produk Pertambangan: 1. IUP Operasi Produksi bauksit/IUP atau IUPK Operasi Produksi bauksit/IUPK; dan	Hanya dapat diekspor sampai tanggal 10 Juni 2023.		1	V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Produk Pertambangan Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
			yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan selain identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum	Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: - IUP Operasi Produksi/IUP, atau - IUPK Operasi Produksi/IUP K, atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			ditetapkan; dan	- IUP Operasi			
			3. Laporan realisasi ekspor.	Produksi			
				Khusus			
				untuk			
				Pengangkutan			
				dan			
				Penjualan/Izi			
				n Danasa a 1 aataw			
				Pengangkutan dan			
				Penjualan,			
				atau			
				- IUI.			
				101.			
				Masa berlaku PE			
				Produk			
				Pertambangan:			
				a. Selama l (satu)			
				tahun takwim,			
				dalam hal			
				Neraca			
				Komoditas			
				telah			
				ditetapkan;			
				atau			
				b. Sesuai masa berlaku			
				rekomendasi,			
				atau paling			
				lama 1 (satu)			
				tahun dalam			
				hal Neraca			
				Komoditas			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				belum ditetapkan			
				Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.			

XVI. BARANG PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPERLUAN EKSPOR KEMBALI (*RE-EKSPOR*), DAN KEPERLUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
476.	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng	PE Barang Pertambangan	Penerbitan		1	
477.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	untuk keperluan penelitian dan pengembangan:	Persetujuan Ekspor		1	
478.	2505.90.00	Pasir alam lainnya	1. Self declaration yang menyatakan bahwa barang	berdasarkan:		V	
479.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack</i> sand dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>spherecity</i> < 70%, kelarutan dalam asam khlorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%	tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya	 a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam 		V	
480.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (molding sand) dengan kadar ≤ 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, clay content > 0,20%,	mineral, atau dari kementerian yang	hal Neraca Komoditas belum		$\sqrt{}$	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		kadar air > 1%, dan roundness < 50%	menyelenggarakan urusan	ditetapkan.			
481.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica</i> sand dengan kadar $\leq 99,5\%$ SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃	pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal	Masa berlaku PE Barang		1	
482.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar ≤ 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> ≤ 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> ≤ 90%, dan lolos saringan 16 mesh	Neraca Komoditas belum ditetapkan. PE Barang Pertambangan	Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan selama 6 (enam)		1	
483.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃	untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang	bulan dan hanya untuk 1 (satu) kali		V	
484.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan brightness < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 99%	termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal	pengiriman. Masa berlaku PE Barang		V	
485.	2508.10.00	Bentonit	Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak	Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali		1	
486.	2508.30.00	Tanah liat tahan api	sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh	bahan baku yang dilakukan oleh		1	
487.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (raw)	importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal	Importir API-U atau API-P selama		√	
488.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (raw)	barang:	6 (enam) bulan dan hanya untuk 1		1	
489.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite	1. Self declaration yang	(satu) kali		V	
490.	2508.60.00	Mullite	menyatakan bahwa barang	pengiriman.		V	
491.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas	tersebut tidak untuk	Masa berlaku PE		1	
492.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	Ball clay dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk noodle atau tepung dengan kadar ≤ 20 % Al ₂ O ₃ , ≥ 1,5% Fe ₂ O ₃ , ≥ 60% SiO ₂ , dan Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C ≤ 79	diperdagangkan; 2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-U atau API-P); dan 3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri industri		V	
493.	2511.10.00	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat	Darang (1 12).	mader mader		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	2511.20.00 ex 2816.40.00	alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	PE Barang Pertambangan	yang termasuk kategori produk			
494.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.	untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan	pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor		V	
495.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan	baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus	dan/atau skrap (khusus logam)		1	
496.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan	logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:	yang dilakukan oleh produsen		1	
497.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir	pemegang API-P atau Mitra		V	
498.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	Produsen (API-P); 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau data	Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P: a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah		٧	
499.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	ditetapkan; atau b. Sesuai dengan Pertimbangan		V	
500.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari	Teknis, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕT	PE	LS
			impor dan/atau skrap	ditetapkan.			
501.	ex 2530.90.90	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan slab	(khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang	Pertimbangan Teknis Pertimbangan		1	
502.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	API-P: 1. NIB yang berlaku sebagai Mitra Produsen;	Teknis dikirimkan oleh kementerian yang		1	
503.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> < 80%	2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau	menyelenggarak an urusan		√	
504.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO	Bukti perolehan skrap; 3. Bukti Perjanjian Kerjasama	pemerintahan di bidang energi		V	
505.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂	antara Mitra Produsen dengan Produsen	dan sumber daya mineral		1	
506.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃	pemegang API-P; dan 4. Pertimbangan teknis dari	secara elektronik ke		V	
507.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	kementerian yang menyelenggarakan urusan	Sistem elektronik		V	
508.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	pemerintah di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum	ESDM untuk diteruskan ke Sistem		V	
509.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 \pm 0,16 μ m	ditetapkan.	Indonesia National Single Window		V	
510.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ =1,1 \pm 0,2 μ m		(SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id		V	
511.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh < 95%		Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh		1	
512.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh <		kementerian		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2615.10.00	95%		yang			
513.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram		menyelenggarak an urusan pemerintahan di		V	
514.	2601.20.00	Pirit besi digongseng		bidang perindustrian		1	
515.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90	Bijih besi tidak diaglomerasi		secara elektronik ke Sistem		V	
516.	ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Bijih besi diaglomerasi		Informasi Industri Nasional		V	
517.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62% Fe dan > 1% TiO ₂ .		(SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia		√ 	
518.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂)		National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.		V	
519.	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 56% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%		<u>kemendag.go.id</u>		1	
520.	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) dengan kadar < 54% Fe dan $TiO_2 \le 1\%$ atau $TiO_2 > 25\%$				V	
521.	ex 2602.00.00	Bijih mangan				1	
522.	ex 2602.00.00	Konsentrat mangan dengan kadar < 49% Mn				1	
523.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga				1	
524.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu				1	
525.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya				1	
526.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya				1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
527.	ex 2606.00.00	Bauksit tanpa dilakukan pencucian				1	
528.	ex 2606.00.00	Bauksit yang telah dilakukan pencucian				V	
=00	2505 20 20	(washed bauxite) dengan kadar < 42% Al ₂ O ₃				,	
529.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar < 72% Al ₂ O ₃				V	
		(Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%,					
		fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi					
		ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent					
		Specific Gravity (ASG) < 3,27					
530.	ex 2607.00.00	Bijih timbal				V	
531.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb				V	
532.	ex 2608.00.00	Bijih seng				1	
533.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn				V	
534.	ex 2610.00.00	Bijih kromium				V	
535.	ex 2610.00.10	Konsentrat kromit dengan kadar < 40% Cr ₂ O ₃				1	
		dan < 13% Fe					
536.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya				√	
537.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentratnya					
538.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentratnya				V	
539.	2613.10.00	Bijih molibdenum dan konsentratnya,				1	
	2613.90.00	dipanggang (roasted) maupun tidak				,	
540.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite				V	
541.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂				√	
542.	ex 2614.00.90	Bijih titanium lainnya					
543.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂				V	
544.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium				1	
545.	ex 2615.10.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99%				V	
	ex 2825.60.00	$(ZrO_2 + HfO_2)$,	
546.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan				V	
		konsentratnya			1		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
547.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentratnya				1	
548.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentratnya				1	
549.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentratnya				1	
550.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentratnya				V	
551.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 ex 2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 ex 2620.99.90	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.				٧	
552.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te				1	
553.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se				1	
554.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se				1	
555.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:					
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%				1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%				V	
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%				V	
	ex 2805.30.00	1. Disprosium dengan kadar < 99%				V	
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%				$\sqrt{}$	
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%				V	
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%				V	
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%				1	
556.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂				1	
557.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O				1	
558.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO				V	
559.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂				1	
560.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃				1	
561.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃				V	
562.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃				V	
563.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr				V	
564.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂				V	
565.	ex 2820.10.00	Electrolytic manganese dioxide dengan kadar < 90% MnO₂ dan K ≥ 250 ppm				V	
566.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂				V	
567.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄				$\sqrt{}$	
568.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co				V	
569.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH)2) dengan kadar <				V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		50% Co					
570.	ex 2614.00.90 ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90 ex 3206.19.10	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂				√ 	
	ex 3206.19.90						<u> </u>
571.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO				√	<u> </u>
572.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂				√	<u> </u>
573.	ex 7501.20.00	Mixed Hydroxide Presipitate (MHP) dengan kadar < 25% Ni				√	
574.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni				V	
575.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni				V	
576.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃				V	
577.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅				1	
578.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅				1	
579.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂				1	
580.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅				1	
581.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄					
582.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂				V	
583.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni				V	
584.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co				√	
585.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂				1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
586.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl ₄				1	
587.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar < 16% Cr				V	
588.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co				V	
589.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni				1	
590.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar < 28% Cr				V	
591.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO ₄ dan NiSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni				1	
592.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₄) ₃) dengan kadar < 14% Cr				1	
593.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO ₄				V	
594.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O				1	
595.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O				1	
596.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO ₄ dan CoSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co				√	
597.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit (Cr(NO ₂) ₃) dengan kadar < 25% Cr				√	
598.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat (Cr(NO ₃) ₃) dan Cr(NO ₃) ₃ .xH ₂ O dengan kadar < 12% Cr				$\sqrt{}$	
599.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO ₄) dengan kadar < 20% Cr				√	
600.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO₃ dan berat jenis > 0,7 g/cc				V	
601.	ex 2836.99.90	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) dengan kadar < 40% Ni				V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
602.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90% MnCO ₃				V	
603.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% ZrOCO ₃ .xH ₂ O				V	
604.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar < 16% Cr				V	
605.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO ₃) dengan kadar < 40% Ni				V	
606.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO ₃) dengan kadar < 40% Co				1	
607.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO ₄				V	
608.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO ₄)) dengan kadar < 12% Cr				V	
609.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar < 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O				V	
610.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar < 90% K ₂ ZrF ₆				V	
611.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH				V	
612.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO				V	
613.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $< 90\%$ $H_2ZrO_2(C_2H_3O_2)_2$				V	
614.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70% atau <i>Specific Surface Area</i> < 150 m ² /g atau konduktivitas < 300 µS/cm				√	
615.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk resin coated sand dengan bending strength < 45 kg/m², lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, Loss On Ignition (LOI)				V	
616.	ex 7501.20.00	> 2%, dan resin content < 1,20% Mixed Sulfide Presipitate (MSP) dengan kadar <				√	
010.	CA 7501.20.00	mined buyine i resipilite (1910) j deligali kadai				٧	1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		45% Ni					
617.	ex 7001.00.00	Cullet (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO ₂				√	
618.	7103.10.20 ex 7103.10.90	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan				1	
619.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan				1	
620.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan slab dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias				V	
621.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag				V	
622.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au				V	
623.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt				V	
624.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd				V	
625.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe				V	
626.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni				1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
627.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				V	
628.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn				1	
629.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe				V	
630.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn				1	
631.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (alloy) fero kromium dengan kadar < 75% Fe				V	
632.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni				V	
633.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				1	
634.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni				1	
635.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe				1	
636.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero- silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe				V	
637.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti				1	
638.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe				√	
639.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe				1	
640.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi				V	
641.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe				V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
642.	7401.00.00	Mate tembaga; tembaga semen (tembaga				1	
		endapan)					1
643.	7402.00.00	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga				1	
	ex 7419.99.91	untuk pemurnian secara elektrolisa					
644.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu				1	
645.	ex 7403.13.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet,				1	
	ex 7403.19.00	dalam bentuk ingot atau batang tuangan,					1
		dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu					
646.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te				√	
647.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni				V	
648.	ex 7502.10.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni				1	
	ex 7502.20.00						
649.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni				V	
650.	ex 7801.10.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion				1	
	ex 7801.91.00	dengan kadar < 90% Timbal (Pb)					1
	ex 7801.99.00						1
651.	ex 7901.12.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion				1	
	ex 7901.20.00	dengan kadar < 90% Seng (Zn)					
652.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W				$\sqrt{}$	
653.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W				1	
654.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co				V	
655.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan				1	\vdash
000.	CA 0100.20.70	kadar < 93% Co				•	
656.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau				1	
		dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti					
657.	ex 8109.90.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr				1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
658.	ex 8109.20.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr				V	
659.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb				V	
660.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂				V	
661.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn				V	
662.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr				1	
663.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr				V	
664.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr				V	
665.	ex 8112.92.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf				V	
666.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 62% Fe dan ≤ 1% TiO ₂ .	PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan:	Mulai tanggal 11 Juni 2023, Pos Tarif/HS dan		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
667.	ex 2601.12.90 ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).	 Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan Pertimbangan teknis dari kementerian yang 	Uraian Barang dengan nomor urut 666 sampai dengan 678 dapat diekspor untuk keperluan		V	
668.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar ≥ 56% Fe dan 1% < TiO ₂ ≤ 25%	menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	penelitian dan pengembangan serta untuk keperluan ekspor kembali. Penerbitan		1	
669.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar ≥ 54% Fe dan 1% < TiO ₂ ≤ 25%	perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. PE Barang Pertambangan	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		V	
670.	ex 2602.00.00	Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn	untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang	ditetapkan;		1	
671.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	termasuk kategori barang	atau b. Data yang		1	
672.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan	tersedia, dalam hal Neraca		√	
673.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	oleh Importir API-U atau API- P dan tidak sesuai dengan	Komoditas		1	
674.	ex 2610.00.00	Konsentrat kromit dengan kadar ≥ 40% Cr ₂ O ₃ dan ≥ 13% Fe	spesifikasi yang diinginkan	belum ditetapkan.		V	
675.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar ≥ 45% TiO ₂	oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal	Masa berlaku PE		√	
676.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar ≥ 90% TiO ₂	barang:	Barang		√	
677.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	1. Self declaration yang	Pertambangan untuk keperluan		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	EΤ	PE	LS
No 678.	Pos Tarif/HS ex 2606.00.00	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar ≥ 42% Al ₂ O ₃	menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U atau API-P); dan 3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang	penelitian dan pengembangan selama 6 (enam) bulan dan hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman. Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang	ET	PE	LS
			termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P: 1. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);	dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan dan hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman. Masa berlaku PE			
			 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum 	Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan ditetapkan. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P: 1. NIB yang berlaku sebagai Mitra Produsen; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 3. Bukti Perjanjian Kerjasama	dan/atau skrap yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P: a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau paling lama 1 (satu) tahun	ET	PE	LS
			antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 4. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dikirimkan oleh			
				kementerian			
				yang			
				menyelenggarak			
				an urusan			
				pemerintahan di			
				bidang energi			
				dan sumber			
				daya mineral			
				secara			
				elektronik ke			
				Sistem			
				elektronik			
				ESDM untuk			
				diteruskan ke			
				Sistem			
				Indonesia			
				National Single			
				Window			
				(SINSW) dan			
				http://inatrade.			
				<u>kemendag.go.id</u>			
				Pertimbangan			
				Teknis			
				dikirimkan oleh			
				kementerian			
				yang			
				menyelenggarak			
				an urusan			
				pemerintahan di			
				bidang			
				perindustrian			
				secara			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				elektronik ke			
				Sistem			
				Informasi			
				Industri			
				Nasional			
				(SIINas) untuk			
				diteruskan ke			
				Sistem			
				Indonesia			
				National Single			
				Window			
				(SINSW) dan			
				http://inatrade.			
				kemendag.go.id			

XVII. BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar	ET Batubara dan Produk	Masa berlaku ET		•	
		padat semacam itu dibuat dari batu bara.	Batubara:	Batubara dan			
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi	1. IUP Operasi Produksi/IUP,	produk Batubara			
		tidak diaglomerasi:	IUPK Operasi	Baru selama 3			
679.	2701.11.00	Antrasit	Produksi/IUPK,	(tiga) tahun sejak	V		
	2701.12	Bituminous coal:	PKP2B/IUPK sebagai	tanggal diterbitkan.			
680.	2701.12.10	Batu bara bahan bakar	Kelanjutan Operasi		V		
681.	2701.12.90	Lain-lain	Kontrak/ Perjanjian, IUP	Masa berlaku	V		$\sqrt{}$
682.	2701.19.00	Batu bara lainnya	Operasi Produksi Khusus	perubahan ET	V		$\sqrt{}$
683.	2701.20.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara	untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin	Batubara dan produk Batubara	V		V

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.	Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk	selama sisa masa berlaku ET			
684.	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	Penjualan; 2. Surat perjanjian kerja sama	Batubara dan produk Batubara.	V		V
685.	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi	jual beli batubara, yaitu:		1		1
	27.03	Tanah gemuk termasuk sampah tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak.	a. Antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk	Masa berlaku perpanjangan ET			
686.	2703.00.10	- Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	Pengangkutan dan Penjualan/Izin	Batubara dan produk Batubara	V		V
687.	2703.00.20	- Tanah gemuk diaglomerasi	Pengangkutan dan	selama 3 (tiga)	V		V
	27.04	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.	Penjualan, dengan IUP Operasi Produksi/IUP, atau dengan IUPK	tahun sejak tanggal diterbitkan.			
688.	2704.00.10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara	Operasi Produksi/IUPK,	Eksportir yg telah	V		V
689.	2704.00.20	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk	atau dengan PKP2B/IUPK sebagai	ditetapkan sebagai ET Batubara dan	V		V
690.	2704.00.30	- Retort carbon	Kelanjutan Operasi	produk Batubara	V		$\sqrt{}$
691.	2705.00.00	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.	Kontrak/ Perjanjian, IUP untuk Penjualan, atau; b. Antar sesama atau	wajib melakukan Ekspor.	V		1
692.	2706.00.00	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.	antara pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai		V		V
	27.07	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatik.	Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, dalam hal melakukan				
693.	2707.10.00	- Benzol (benzena)	kerjasama. 3. Bukti terdaftar pada sistem		V		V
694.	2707.20.00	- Toluol (toluena)	aplikasi data pada		V		V
695.	2707.30.00	- Xilol (xilena)	kementerian yang		√		V
696.	2707.40.00	- Naftalena	<u> </u>		V		√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
697.	2707.50.00	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250°C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86)	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan		V		V
600	2727.01.00	- Lain-lain:	4. Surat pernyataan telah melakukan kewajiban		<u> </u>		<u> </u>
698.	2707.91.00	Minyak kreosol	pembayaran pajak.		√		√
600	2707.99	Lain-lain:	pe inbayaran pajak.		.1		T ./
699. 700.	2707.99.10 2707.99.90 27.08	Carbon black feedstock Lain-lain Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu	Perubahan ET Batubara dan Produk Batubara: 1. ET Batubara yang masih		√ √		√ √
		bara atau dari ter mineral lainnya.	berlaku; dan			1	
701.	2708.10.00	- Pek	2. Dokumen yang mengalami		√		V
702.	2708.20.00	- Pek kokas	perubahan.		V		
			Perpanjangan ET Batubara dan Produk Batubara: 1. ET batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, yaitu:				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			a. Antara IUP Operasi				
			Produksi Khusus untuk				
			Pengangkutandan				
			Penjualan/Izin				
			Pengangkutandan				
			Penjualan, dengan IUP				
			Operasi Produksi/IUP,				
			atau dengan IUPK				
			Operasi Produksi/IUPK,				
			atau dengan				
			PKP2B/IUPK sebagai				
			Kelanjutan Operasi				
			Kontrak/ Perjanjian, IUP				
			untuk Penjualan, atau;				
			b. Antar sesama atau				
			antara pemegang IUP				
			Operasi Produksi/IUP,				
			IUPK Operasi				
			Produksi/IUPK,				
			PKP2B/IUPK sebagai				
			Kelanjutan Operasi				
			Kontrak/ Perjanjian,				
			dalam hal melakukan				
			kerjasama.				
			3. Bukti terdaftar pada sistem				
			aplikasi data pada				
			kementerian yang				
			menyelenggarakan urusan				
			pemerintahan di bidang				
			energi dan sumber daya				
			mineral; dan				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.				

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR


DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR

A. ALUR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR TANPA SYARAT PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, REKOMENDASI, DAN/ATAU NERACA KOMODITAS

_			Pelaksana/ S		Muti	u Baku	
No	Kegiatan	PELAKU USAHA	LNSV/ SINSV	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	Keterangan
1	Mengajukan permohonan Perisinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem						Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesusian dokumen persyaratan serta data dan informasi terkait dokumen persyaratan senta data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang terzedia secara elektronik dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalu SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perisinan Berusaha di Bidang Ekspor. 2. Dalam hal SINSW belum dapat mengintegrazikan secara elektronik prosese permohonan terhadap perubahan dan perpanjangan Perisinan Berusaha di Bidang Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur ketentuan menganis ekspor sekelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengajuan permohonan perubahan atau perpanjangan Perisinan Berusaha di Bidang Ekspor dilakukan secara elektronik melalui Sistem INNATRADE.
2	Menerima dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem		Tidak Sasual Ya		Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa secara sistem	Jika permohonan Perisinan Berusaha di Bidang Ekepor dinyatahan tidak lengkap terkait dengan kesesuain persyaratan, Eksportir akan mendapat notifikasi melalui SINSW.
3	Mengirimkan/meneruskan permohonan Perisinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem		Kirim		Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perisinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa secara sistem		Jika pengiriman gagal dilakukan, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem			Tidak Daerima Ya			Jika gagal diterima, maka akan diinformasikan oleh sistem INATRADE ke SINSW.
5	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Eksportidak terkirim		<u> </u>	ı			
6	Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sejak permohonan berhasil diterina lengkap seoara sistem dari INATTADE oliah pemroses di Kemendag. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Pemroses di Kemendag secara lengkap sesual dengan persyaratan yang diperiksa oleh INATRADE.			Ya SLA > 5 Hari Tidak		Notifikasi secara sistem, daftar permohonan yang mendekati batasan jangka waktu layanan.	Apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan secara sistem, namun Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama S (lima) hari ketja, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
7	Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor			Tidak Sesual Ya		Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa secara non sistem	Memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa otomatis oleh sistem.


8	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak sesuai	—				Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa non sistem	Jika hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang masih berbentuk unggahan tidak sesuai maka akan diinformasikan bahwa kelengkapan persyaratan tidak sesuai.
9	Memproses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa sistem dan non sistem	Hasil permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
10	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektonik dan mencantumkan kode QR (<i>Quick Response Code</i>)			Teri	Ya	Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	
11	Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Tidak Ya Titarima			Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	
12	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	—				Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	Dalam hal SINSW belum dapat mengintegrasikan secara elektronik proses penerbitan terhadap perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengiriman hasil keputusan permohonan perubahan atau perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.

B. ALUR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR DENGAN SYARAT DATA, PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, ATAU REKOMENDASI TANPA NERACA KOMODITAS




11	Memproses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor				A	Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa sistem dan non sistem	Hasil permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
12	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektonik dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code)			Ter	k <mark>irim</mark> Ya	Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	
13	Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Tidak Ya Diterima			Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	
14	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	+				Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	Dalam hal SINSW belum dapat mengintegrasikan secara elektronik proses penerbitan terhadap perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengiriman hasil keputusan permohonan perubahan atau perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.

C. ALUR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR DENGAN NERACA KOMODITAS




10	Memproses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa sistem dan non sistem	Hasil permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonanPerizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektonik dan mencantumkan kode QR (なんぱん) คือรอบกระ Code)			Terki	rim -	Hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor	
12	Menerima hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor		Tidak Ya Diterima			Hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor	
13	Mengirimkan hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor	\downarrow				Hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor	

D. ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECUALIAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA TANPA SYARAT PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, REKOMENDASI, DAN/ATAU NERACA KOMODITAS




E. ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA DENGAN SYARAT DATA, PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, ATAU REKOMENDASI TANPA NERACA KOMODITAS




10	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.		,		Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, yang diperiksa sistem dan non sistem	Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, dapat berbentuk persetujuan atau penolakan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektonik dan mencantumkan kode QR (<i>Quick Response Code</i>)		Teri	Ya	Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.	
12	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.	Tidak Diterime Ya			Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.	
13	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.	

F. ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA TANPA SYARAT PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, REKOMENDASI, DAN/ATAU NERACA KOMODITAS



G. ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA DENGAN SYARAT DATA, PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, ATAU REKOMENDASI TANPA NERACA KOMODITAS



10	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualihan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.		†	Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Ketarangan untuk barang yang dikecusilkan akspornya dan untuk kegiatan usuha, yang diperiksa sistem dan noh sistem	Mapil permohonan Surak Keterangan untuk barang yang dihecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, dapat berbentuk persetujuan atau penolakan Surak Keterangan untuk barang yang dihecualihan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secual dangan pertimbangan hakum, tekniz, dan/atau pertimbangan halmaya.
11	Mengirimban hazil keputusan permohonan Suran Keterungan untuh barang yang diheculikan ekspersya dan untuh kegiatan usaha, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektonik dan mencustumkan kode GR (Gwed Response Code)		Va.	Haril keputuran permohonan Surut Keterangan untuk barang yang dikecudikan skepornya dan untuk kegistan uraha.	
12	Menerima hacil keputusan permobonan Surat Keterangan untuk barang yang dilecusilikan eksporaya dan untuk kegistan usaha.	Tidak Va		Hasil keputuran permehonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecusilian ekspornya dan untuk kegiatan usaha.	
13	Mengirinkan hazil keputusan permehenan Surat Keterangan untuk barang yang dikeculikan ekeponya dan untuk kegiatan uraha.			Hasil keputuran permobosan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

BARANG EKSPOR TERTENTU DAN DOKUMEN LAIN

A. SARANG BURUNG WALET YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN SERTIFIKAT SANITASI (KH-12)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1.	ex 0410.00.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	Dokumen Sertifikat Sanitasi (KH-12) diterbitkan oleh kementerian yang
2.	ex 0410.00.10		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kepada ET SBW.

B. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN V-LEGAL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk	Batasan Barang
		gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak	Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari
		berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu.	batang pohon yang mengandung kambium
		- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan:	(<i>ligno selulosa</i>) dan tidak berkambium berupa
3.	ex 4401.21.00	Pohon jenis konifera	kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan bambu.
4.	ex 4401.22.00	Pohon selainjenis konifera	
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari	
		kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu,	Penerbitan Dokumen V-Legal

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.	 a. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) kepada eksportir. b. Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal hanya
5.	ex 4404.10.00	- Kepingan kayu dari pohon jenis konifera	dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera	penyampaian pemberitahuan pabean
6.	ex 4404.20.10	Kepingan kayu	ekspor barang.
	44.07	Kayu digergaji yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm.	c. Dokumen V-Legal dikirimkan oleh LPVI secara elektronik ke Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id
		- Pohon jenis konifera:	d. Dalam penerbitan Dokumen V-Legal
7.	ex 4407.11.00	Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>)	dapat diberikan fasilitas kepada eksportir
8.	ex 4407.12.00	Dari pohon fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.)	yang termasuk kategori usaha mikro,
9.	ex 4407.19.00	Lain-lain	usaha kecil dan/atau usaha menengah.
		- Dari kayu tropis:	e. Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan pemberian fasilitas dalam
	4407.21	Mahogani (Switenia spp.):	penerbitan Dokumen V-Legal kepada
10.	ex 4407.21.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	eksportir yang termasuk kategori usaha
11.	ex 4407.21.90	Lain-lain	mikro, usaha kecil dan/atau usaha
	4407.22	Virola, Imbuia dan Balsa	menengah diatur oleh kementerian yang
12.	ex 4407.22.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	menyelenggarakan urusan pemerintahan
13.	ex 4407.22.90	Lain-lain	di bidang lingkungan hidup dan
	4407.25	Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:	kehutanan.
		Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda:	
14.	ex 4407.25.11	Diketam, diampelas atau end-jointed	
15.	ex 4407.25.19	Lain-lain	
		Meranti Bakau:	
16.	ex 4407.25.21	Diketam, diampelas atau end-jointed	
17.	ex 4407.25.29	Lain-lain	1
	4407.26	Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
18.	ex 4407.26.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
19.	ex 4407.26.90	Lain-lain	
	4407.27	Sapelli:	
20.	ex 4407.27.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
21.	ex 4407.27.90	Lain-lain	
	4407.28	Iroko:	
22.	ex 4407.28.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
23.	ex 4407.28.90	Lain-lain	
	4407.29	Lain-lain:	
		Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):	
24.	ex 4407.29.11	Diketam, diampelas atau end-jointed	
25.	ex 4407.29.19	Lain-lain	
		Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):	
26.	ex 4407.29.21	Diketam, diampelas atau end-jointed	
27.	ex 4407.29.29	Lain-lain	
		Kempas (Koompassia spp.):	
28.	ex 4407.29.31	Diketam, diampelas atau end-jointed	
29.	ex 4407.29.39	Lain-lain	
		Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):	
30.	ex 4407.29.41	Diketam, diampelas atau end-jointed	
31.	ex 4407.29.49	Lain-lain	
		Ramin (Gonystylus spp.):	
32.	ex 4407.29.51	Diketam, diampelas atau end-jointed	
33.	ex 4407.29.59	Lain-lain	
		Jati (Tectona spp.):	
34.	ex 4407.29.61	Diketam, diampelas atau end-jointed	
35.	ex 4407.29.69	Lain-lain	
		Balau (Shorea spp.):	
36.	ex 4407.29.71	Diketam, diampelas atau end-jointed	
37.	ex 4407.29.79	Lain-lain	
		Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
38.	ex 4407.29.81	Diketam, diampelas atau end-jointed	
39.	ex 4407.29.89	Lain-lain	
		Lain-lain:	
40.	ex 4407.29.91	Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
41.	ex 4407.29.92	Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain	
42.	ex 4407.29.94	Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau endjointed	
43.	ex 4407.29.95	Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain	
44.	ex 4407.29.96	Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
45.	ex 4407.29.97	Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain	
46.	ex 4407.29.98	Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed	
47.	ex 4407.29.99	Lain-lain	
		- Lain-lain:	
	4407.91	Dari kayu ek (<i>Quercus spp.</i>):	
48.	ex 4407.91.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
49.	ex 4407.91.90	Lain-lain	
	4407.92	Dari kayu beech (<i>Fagus spp.</i>):	
50.	ex 4407.92.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
51.	ex 4407.92.90	Lain-lain	
	4407.93	Dari kayu maple (<i>Acer spp.</i>):	
52.	ex 4407.93.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
53.	ex 4407.93.90	Lain-lain	
	4407.94	Dari kayu cherry (<i>Prunus spp.</i>):	
54.	ex 4407.94.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
55.	ex 4407.94.90	Lain-lain	
	4407.95	Dari kayu ash (<i>Fraxinus spp.</i>):	
56.	ex 4407.95.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
57.	ex 4407.95.90	Lain-lain	
	4407.96	Dari kayu birch (<i>Betula spp.</i>):	
58.	ex 4407.96.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
59.	ex 4407.96.90	Lain-lain
	4407.97	Dari kayu poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):
60.	ex 4407.97.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
61.	ex 4407.97.90	Lain-lain
	4407.99	Lain-lain:
62.	ex 4407.99.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
63.	ex 4407.99.90	Lain-lain
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm
	4408.10	- Pohon jenis konifera:
64.	4408.10.10	Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard
65.	ex 4408.10.30	Lembaran veneer bagian permukaan
66.	ex 4408.10.90	Lain-lain
		- Dari kayu tropis:
67.	4408.31.00	Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau
	4408.39	Lain-lain:
68.	4408.39.10	Slat pensil dari kayu jelutung
69.	ex 4408.39.20	Lembaran veneer bagian permukaan
70.	ex 4408.39.90	Lain-lain
	4408.90	- Lain-Lain:
71.	ex 4408.90.10	Lembaran veneer bagian permukaan
72.	ex 4408.90.90	Lain-lain
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak
73.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Pohon selainjenis konifera:	
74.	ex 4409.22.00	Dari kayu tropis	
75.	ex 4409.29.00	Lain-lain	
	44.10	Papan partikel, Papan Oriented Strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak	
		- Dari kayu:	
76.	ex 4410.11.00	Papan partikel	
77.	ex 4410.12.00	Papan oriented strand (OSB)	
78.	ex 4410.19.00	Lain-lain	
	44.11	Papan Fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya,	
		direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak	
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):	
79.	ex 4411.12.00	Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm	
80.	ex 4411.13.00	Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm	
81.	ex 4411.14.00	Dengan ketebalan melebihi 9 mm	
		- Lain-lain:	
82.	ex 4411.92.00	Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm³	
83.	ex 4411.93.00	Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm³ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm³	
84.	ex 4411.94.00	Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³	
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.	
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain	
		bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm :	
85.	ex 4412.31.00	Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	
86.	4412.33.00	Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain	
		jenis konifera dari spesies alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech	
		(Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea	
		spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.),	
		horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), ek	
		(Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar dan aspen (Populus spp.),	
		robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans</i>	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		spp.)
87.	ex 4412.34.00	Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis
		konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33
88.	ex 4412.39.00	Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera
		- Lain-lain:
89.	ex 4412.94.00	Blockboard, laminboard dan battenboard
	4412.99	Lain-lain:
90.	ex 4412.99.10	Diberi permukaan plastik paling tidak pada salah satu sisinya
91.	4412.99.20	Diberi permukaan kayu jati paling tidak pada salah satu sisinya
92.	ex 4412.99.30	Diberi permukaan kayu tropis lainnya paling tidak pada salah satu
		sisinya
93.	ex 4412.99.90	Lain-lain
94.	ex 4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, stripatau profil.
95.	ex 4414.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau benda semacamitu.
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu;
		gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk
		muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu
96.	ex 4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu; gelendong
		kabel dari kayu
97.	ex 4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet dari
		kayu
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong
		/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.
98.	ex 4416.00.10	- Stave
99.	ex 4416.00.90	- Lain-lain
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu
		atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe
		tree atau boot tree, dari kayu.
100.	ex 4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu
101.	ex 4417.00.20	- Shoe tree atau boot tree
102.	ex 4417.00.90	- Lain-lain
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan	
		shake.	
103.	ex 4418.10.00	- kusen jendela; daun jendela; dan jendela Prancis	
104.	ex 4418.20.00	- pintu; kusen pintu; dan ambang pintu	
105.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton	
106.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake	
107.	ex 4418.60.00	- Post dan beam	
		- Rakitan panel penutup lantai :	
108.	ex 4418.74.00	Lain-lain, untuk lantai mosaik	
109.	ex 4418.75.00	Lain-lain, multilayer	
110.	ex 4418.79.00	Lain-lain	
	4418.99	Lain-lain:	
111.	ex 4418.99.10	Panel kayu seluler	
112.	ex 4418.99.90	Lain-lain	
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu	
113.	ex 4419.90.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu selain bambu.	
	44.21	Barang lainnya dari kayu	
	4421.99	Lain-lain :	
114.	ex 4421.99.20	Batang kayu korek api	
		Lain-lain:	
115.	ex 4421.99.96	Barecore	
116.	ex 4421.99.99	Block paving dari kayu	
117.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik	
118.	4702.00.00	Pulp kayu kimia, dissolving grade.	
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.	
		- Tidak dikelantang:	
119.	4703.11.00	Pohon jenis konifera	
120.	4703.19.00	Pohon selainjenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang:	
121.	4703.21.00	Pohon jenis konifera	
122.	4703.29.00	Pohon selainjenis konifera	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.
		- Tidak dikelantang:
123.	4704.11.00	Pohon jenis konifera
124.	4704.19.00	Pohon selain jenis konifera
		- Semi kelantang atau dikelantang:
125.	4704.21.00	Pohon jenis konifera
126.	4704.29.00	Pohon selain jenis konifera
127.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp
		secara mekanik dan kimia.
	4802	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan
		untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta
		kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam
		gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur
		sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03;
		kertas dan kertas karton buatan tangan.
128.	ex 4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk
		kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik:
129.	ex 4802.20.10	Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau
		lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak
		ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
130.	ex 4802.20.90	Lain-lain
	4802.40	- Wallpaper base:
131.	ex 4802.40.10	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
132.	ex 4802.40.90	Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang
		diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung
		serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan
		kandungan seratnya:
	4802.54	Beratnya kurang dari 40 g/m²:

	No Pos Tarif/HS	rif/HS Uraian Barang	Keterangan
lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat		Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :	
tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	33. ex 4802.54.11		
134. ex 4802.54.19 Lain-lain Carbonishing base paper lainnya: Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat Lain-lain Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat Kertas dan kertas karton multi lapis Earatnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan:		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
Carbonishing base paper lainnya: Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 136. ex 4802.54.29 Lain-lain 137. ex 4802.54.30 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 138. ex 4802.54.40 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.55.40 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper 144. ex 4802.55.61 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm		ũ Đ	
135. ex 4802.54.21 Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat Lain-lain Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat Kertas dan kertas karton multi lapis Lain-lain Lain-lain Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	34. ex 4802.54.19		
lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 136. ex 4802.54.29 Lain-lain 137. ex 4802.54.30 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 138. ex 4802.54.40 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.54.90 Lain-lain Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm			
tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 136. ex 4802.54.29 Lain-lain 137. ex 4802.54.30 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 138. ex 4802.54.40 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.55 Baranya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	35. ex 4802.54.21		
136. ex 4802.54.29 Lain-lain 137. ex 4802.54.30 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 138. ex 4802.54.40 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.54.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm			
137. ex 4802.54.30 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 138. ex 4802.54.40 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.55.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm			
coated paper 138. ex 4802.54.40 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam ke adaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.54.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm		- · · - · - · · · · · · · · · · · · · ·	
138. ex 4802.54.40 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.55.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	37. ex 4802.54.30		
grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.54.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm			
dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.54.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	38. ex 4802.54.40	54.40 Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan	
tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat 139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.54.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm			
139. ex 4802.54.50 Kertas dan kertas karton multi lapis 140. ex 4802.54.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm			
140. ex 4802.54.90 Lain-lain 4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	4000 54 50	_	
4802.55 Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan: Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: Dengan lebar tidak melebihi 15 cm		1	
gulungan: 141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm			
141. ex 4802.55.20 Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	4802.55		
dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck 142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	41 4000 55 00		
atau blend of speck Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	41. ex 4802.55.20		
142. ex 4802.55.40 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm			
coated paper 143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	42 ox 4802 55 40		
143. ex 4802.55.50 Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	42. EX 4802.33.40		
Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	42 ox 4800 55 50	± ±	
grafik lainnya: 144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	43. 62.4002.33.30		
144. ex 4802.55.61 Dengan lebar tidak melebihi 15 cm		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	44 Av 4802 55 61		
1 10, 0 1004,000,07 Lam-lam			
146. ex 4802.55.70 Kertas multi lapis			
147. ex 4802.55.90 Lain-lain		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4802.56	Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam	
		lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya	
		tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:	
148.	ex 4802.56.20	Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton	
		dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish	
		atau blend of speck	
		Carbonising base paper:	
149.	ex 4802.56.31	Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
150.	ex 4802.56.39	Lain-lain	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
151.	ex 4802.56.41	Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi	
		panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat	
152.	ex 4802.56.49	Lain-lain	
153.	ex 4802.56.50	Kertas multi lapis	
154.	ex 4802.56.90	Lain-lain	
	4802.57	Lain-lain, beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m²:	
		Carbonising base paper:	
155.	ex 4802.57.11	Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
156.	ex 4802.57.19	Lain-lain	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan	
		grafik lainnya:	
157.	ex 4802.57.21	Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
158.	ex 4802.57.29	Lain-lain	
159.	ex 4802.57.30	Kertas multi lapis	
160.	ex 4802.57.90	Lain-lain	
	4802.58	Beratnya lebih dari 150 g/m²:	
		Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton	
		dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish	
		atau blend of speck:	
161.	ex 4802.58.21	Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan	
		tidak dilipat	
162.	ex 4802.58.29	Lain-lain	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan	
		grafik lainnya:	
163.	ex 4802.58.31	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
164.	ex 4802.58.39	lain-lain	
165.	ex 4802.58.40	Kertas multi lapis	
		lain-lain:	
166.	ex 4802.58.91	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
167.	ex 4802.58.99	lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh	
		melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10 % menurut	
		berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4802.61	Dalam gulungan:	
168.	ex 4802.61.30	Kertas hias dan kertas karton hias, termasuk kertas dan kertas karton	
		dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish	
		atau blend of speck	
169.	ex 4802.61.40	Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium	
		coated paper	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan	
		grafik lainnya:	
170.	ex 4802.61.51	Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
171.	ex 4802.61.59	lain-lain	
172.	ex 4802.61.60	Kertas multi lapis	
		lain-lain:	
173.	ex 4802.61.91	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
174.	ex 4802.61.99	Lain-lain	
	4802.62	Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi	
		lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
175.	ex 4802.62.10	Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton	
		dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish	
		atau blend of speck, dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk	
		bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm	
		atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	
176.	ex 4802.62.20	Kertas hias dan kertas karton hias lainnya termasuk kertas dan kertas	
		karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique	
		finish atau blend of speck	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan	
	1000 10 01	grafik lainnya:	
177.	ex 4802.62.31	Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	
170	1000 60 00	yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
178.	ex 4802.62.39	Lain-lain	
179.	ex 4802.62.40	Kertas multi lapis	
100	4000 60 01	Lain-lain:	
180.	ex 4802.62.91	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
181.	ex 4802.62.99	Lain-lain	
	4802.69	Lain-lain:	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
182.	ex 4802.69.11	Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	
102.	ex 4802.09.11	yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
183.	ex 4802.69.19	Lain-lain	
184.	ex 4802.69.20	Kertas multi lapis	
101,	CA 1002.03.20	Lain-lain:	
185.	ex 4802.69.91	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
186.	ex 4802.69.99	Lain-lain	
100.	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau	
		kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan	
		untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan	
		web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi,	
		diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterang
		tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
187.	ex 4803.00.30	- Dari gumpalan selulosa atau dari webdari serat selulosa	
188.	ex 4803.00.90	- Lain-lain	
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.	
		- Kraftliner:	
189.	ex 4804.11.00	Tidak dikelantang	
190.	ex 4804.19.00	Lain-lain	
		- Kertas kraft untuk kantong:	
	4804.21	Tidak dikelantang:	
191.	ex 4804.21.10	Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	
192.	ex 4804.21.90	Lain-lain	
		Lain-lain:	
193.	ex 4804.29.10	Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	
194.	ex 4804.29.90	Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m² atau	
		kurang:	
	4804.31	Tidak dikelantang:	
195.	ex 4804.31.10	Kertas kraft insulator electrical grade	
196.	ex 4804.31.30	Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
197.	ex 4804.31.40	Sandpaper base paper	
198.	ex 4804.31.50	Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen	
199.	ex 4804.31.90	Lain-lain	
	4804.39	Lain-lain:	
200.	ex 4804.39.10	Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
201.	ex 4804.39.20	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
202.	ex 4804.39.90	Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	4804.41	Tidak dikelantang:
203.	ex 4804.41.10	Kertas kraft insulator electrical grade
204.	ex 4804.41.90	Lain-lain
	4804.42	Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
205.	ex 4804.42.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
206.	ex 4804.42.90	Lain-lain
	4804.49	Lain-lain:
207.	ex 4804.49.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
208.	ex 4804.49.90	Lain-lain
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m² atau lebih:
	4804.51	Tidak dikelantang:
209.	ex 4804.51.10	Kertas kraft insulator electrical grade;
210.	ex 4804.51.20	Pressboard dengan berat 600 g/m² atau lebih
211.	ex 4804.51.30	Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
212.	ex 4804.51.90	Lain-lain
	4804.52	Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
213.	ex 4804.52.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
214.	ex 4804.52.90	Lain-lain
	4804.59	Lain-lain:
215.	ex 4804.59.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
216.	ex 4804.59.90	Lain-lain
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang	
		dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.	
		- Kertas beralur:	
217.	ex 4805.11.00	Kertas beralur semi kimia	
218.	ex 4805.12.00	Kertas beralur jerami	
	4805.19	Lain-lain:	
219.	ex 4805.19.10	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
220.	ex 4805.19.90	Lain-lain	
		- Testliner (karton liner daur ulang):	
221.	ex 4805.24.00	Beratnya 150 g/m² atau kurang	
	4805.25	Beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
222.	ex 4805.25.10	Dengan berat kurang dari 225 g/m²	
223.	ex 4805.25.90	Lain-lain	
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit:	
224.	ex 4805.30.10	Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api	
225.	ex 4805.30.90	Lain-lain	
226.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	
227.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	
		- Lain-lain:	
	4805.91	Beratnya 150 g/m² atau kurang:	
228.	ex 4805.91.10	Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6 % menurut beratnya	
229.	ex 4805.91.20	Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper	
230.	ex 4805.91.90	Lain-lain	
	4805.92	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²:	
231.	ex 4805.92.10	Kertas dan kertas karton multi lapis	
232.	ex 4805.92.90	Lain-lain	
	4805.93	Dengan berat lebih dari 225 g/m²:	
233.	ex 4805.93.10	Kertas dan kertas karton multi lapis	
234.	ex 4805.93.20	Blotting paper	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
235.	ex 4805.93.90	Lain-lain	
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.	
236.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati	
237.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	
238.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir	
239.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya	
240.	ex 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.	
241.	ex 4808.10.00	- Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak	
242.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak	
	4808.90	- Lain-lain:	
243.	ex 4808.90.20	Dikisutkan atau dikerutkan	
244.	ex 4808.90.30	Embossed paper	
245.	ex 4808.90.90	Lain-lain	
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
246.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy	
	4809.90	- Lain-lain:	
247.	ex 4809.90.10	Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	
248.	ex 4809.90.90	Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan	
		kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa	
		bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau	
		dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran	
		empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis,	
		mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang	
		diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat	
		tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan	
		seratnya:	
	4810.13	Dalam gulungan:	
249.	ex 4810.13.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	
		Lain-lain:	
250.	ex 4810.13.91	Dengan lebar 150 mm atau kurang	
251.	ex 4810.13.99	Lain-lain	
	4810.14	Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi	
		lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat:	
		Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm:	
252.	ex 4810.14.11	Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer,	
		elektroensepalografi dan pemantau janin	
253.	ex 4810.14.19	Lain-lain	
		Lain-lain:	
254.	ex 4810.14.91	Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	
255.	ex 4810.14.99	Lain-lain	
	4810.19	Lain-lain:	
256.	ex 4810.19.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
		Lain-lain:	
257.	ex 4810.19.91	Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
258.	ex 4810.19.99	Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis,	
		mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang	
		diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10%	
		menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.22	Kertas dengan lapisan tipis:	
259.	ex 4810.22.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
		Lain-lain:	
260.	ex 4810.22.91	Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
261.	ex 4810.22.99	Lain-lain	
	4810.29	Lain-lain:	
262.	ex 4810.29.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
0.60	4010 00 01	Lain-lain:	
263.	ex 4810.29.91	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
264.	ex 4810.29.99	tidak dilipat Lain-lain	
<i>2</i> 04.	EX 4610.29.99	Lam-lam - Kertas dan kertas karton kraft, selain jenis yang digunakan untuk	
		menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya:	
	4810.31	,	
	4010.31	Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat	
		keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya 150 g/m² atau kurang:	
265.	ex 4810.31.30		
205.	ex 4010.31.30	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		tidak dilipat	
266.	ex 4810.31.90	Lain-lain	
	4810.32	Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu	
		yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat	
		keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/m²:	
267.	ex 4810.32.30	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
268.	ex 4810.32.90	Lain-lain	
	4810.39	Lain-lain :	
269.	ex 4810.39.30	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
	1010.00	tidak dilipat	
270.	ex 4810.39.90	lain-lain	
	1010.00	- Kertas dan kertas karton lainnya :	
	4810.92	Multi lapis :	
271.	ex 4810.92.40	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
070	4010.00.00	tidak dilipat	
272.	ex 4810.92.90	Lain-lain	
070	4810.99	Lain-lain:	
273.	ex 4810.99.40	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
274.	ex 4810.99.90	tidak dilipat Lain-lain	
274.			
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau	
		dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi	
		panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang	
		dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.	
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal :	
275.	ex 4811.10.20	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
276.	ex 4811.10.90	Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat :	
	4811.41	Self-adhesive:	
277.	ex 4811.41.20	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
278.	ex 4811.41.90	Lain-lain	
	4811.49	Lain-lain:	
279.	ex 4811.49.20	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
280.	ex 4811.49.90	Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik	
		(tidak termasuk perekat) :	
	4811.51	Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m²	
		Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
281.	ex 4811.51.31	Penutup lantai	
282.	ex 4811.51.39	Lain-lain	
		Lain-lain:	
283.	ex 4811.51.91	Penutup lantai	
284.	ex 4811.51.99	Lain-lain	
	4811.59	Lain-lain:	
285.	ex 4811.59.20	Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi	
		lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk	
		mengemas produk makanan cair	
		Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
286.	ex 4811.59.41	Penutup lantai	
287.	ex 4811.59.49	Lain-lain	
		Lain-lain:	
288.	ex 4811.59.91	Penutup lantai	
289.	ex 4811.59.99	Lain-lain	
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol:	
290.	ex 4811.60.20	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat Lain-lain:	
291.	ex 4811.60.91	Penutup lantai	
292.	ex 4811.60.99	Lain-lain	
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya:	
		Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
293.	ex 4811.90.41	Penutup lantai	
294.	ex 4811.90.42	Kertas marbled	
295.	ex 4811.90.49	Lain-lain	
		Lain-lain :	
296.	ex 4811.90.91	Penutup lantai	
297.	ex 4811.90.92	Kertas marbled	
298.	ex 4811.90.99	Lain-lain	
299.	ex 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam	
		bentuk buklet atau tabung.	
300.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	
301.	ex 4813.20.00	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm	
	4813.90	- Lain-lain:	
302.	ex 4813.90.10	Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi	
303.	ex 4813.90.90	Lain-lain	
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.	
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan	
		berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain:	
304.	ex 4814.20.10	Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	
305.	ex 4814.20.90	Lain-lain	
306.	ex 4814.90.00	- Lain-lain	
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer	
		lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator	
		dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.	
	4816.20	- Kertas self-copy:	
307.	ex 4816.20.10	Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36	
		cm	
308.	ex 4816.20.90	Lain-lain	
	4816.90	- Lain-lain:	
309.	ex 4816.90.10	Kertas karbon	
310.	ex 4816.90.20	Kertas kopi lainnya	
311.	ex 4816.90.30	Pelat offset	
312.	ex 4816.90.40	Heat transfer paper	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
313.	ex 4816.90.50	Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak	
		melebihi 36 cm	
314.	ex 4816.90.90	Lain-lain	
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari	
		kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium	
		tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam	
		kertas surat.	
315.	ex 4817.10.00	- Amplop	
316.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	
317.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau	
		kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat	
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web	
		dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah	
		tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36	
		cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan,	
		tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan	
		rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah	
		sakit, pakaian dan aksesori pakaian, dari pulp kertas, kertas,	
210	4010 10 00	gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
318.	ex 4818.10.00	- Kertas toilet	
319.	ex 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	
200	4818.30	- Taplak meja dan serbet:	
320.	ex 4818.30.10	Taplak meja	
321.	ex 4818.30.20	Serbet	
322.	ex 4818.50.00	- Pakaian dan aksesori pakaian	
323.	ex 4818.90.00	- Lain-lain	
	48.21	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun	
		tidak.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4821.10	- Dicetak:	
324.	ex 4821.10.10	Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	
325.	ex 4821.10.90	Lain-lain	
	4821.90	- Lain-lain:	
326.	ex 4821.90.10	Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	
327.	ex 4821.90.90	Lain-lain	
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).	
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil:	
328.	ex 4822.10.10	Cone	
329.	ex 4822.10.90	Lain-lain	
	4822.90	- Lain-lain:	
330.	ex 4822.90.10	Cone	
331.	ex 4822.90.90	Lain-lain	
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:	
332.	ex 4823.20.10	Dalam potongan, gulungan atau lembaran	
333.	ex 4823.20.90	Lain-lain	
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri:	
334.	ex 4823.40.21	Kertas rekam kardiograf	
335.	ex 4823.40.29	Lain-lain	
336.	ex 4823.40.90	Lain-lain	
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
337.	ex 4823.69.00	Lain-lain	
338.	ex 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp	
	4823.90	- Lain-lain:	
339.	ex 4823.90.10	Rangka kepompong untuk ulat sutra	
340.	ex 4823.90.20	Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	
341.	ex 4823.90.30	Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	
342.	ex 4823.90.40	Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api	
		Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick:	
343.	ex 4823.90.51	Berat 150 g/m ² atau kurang	
344.	ex 4823.90.59	Lain-lain	
345.	ex 4823.90.60	Punched jacquard card	
346.	ex 4823.90.70	Kipas dan handscreen	
		Lain-lain :	
347.	ex 4823.90.91	Kertas silikon	
348.	ex 4823.90.92	Joss paper	
349.	ex 4823.90.94	Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled ke seluruhannya	
350.	ex 4823.90.95	Penutup lantai	
351.	ex 4823.90.96	Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar	
352.	ex 4823.90.99	Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.	
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu:	
353.	9401.61.00	Diberi lapisan penutup	
	9401.69	Lain-lain:	
354.	9401.69.10	Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan	
355.	9401.69.90	Lain-lain	
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.	
356.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	
357.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur	
358.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya:	
359.	9403.60.10	Fume cupboard	
360.	9403.60.90	Lain-lain	
	9403.90	- Bagian:	
361.	ex 9403.90.90	Lain-lain dari kayu	
	94.06	Bangunan prapabrikasi.	
	9406.10	- Dari kayu:	
362.	9406.10.90	Lain-Lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA

I. SARANG BURUNG WALET

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Sarang Burung Walet pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 1	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.		1. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12; dan 2. Jumlah paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) gram.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS,	Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	 Transaksion al; Masa berlaku sesuai pertimbanga n teknis dari

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.			kementerian yang menyelengga rakan urusan pemerintaha n di bidang pertanian.
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembag a pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.	Dikecualikan dari kewajiban ET SBW.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksion al; 2. Masa berlaku sesuai pertimbanga n teknis.

II. BERAS

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Beras pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 2 sampai dengan nomor 5	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan, Masa Berlaku.	Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksio nal; 2. Masa berlaku sesuai pertimbang an teknis dari kementeria n yang menyelengg arakan urusan pemerintah an di bidang pertanian.
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

III. HEW AN DAN PRODUK HEW AN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 6 sampai dengan nomor 23	Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 24 sampai dengan nomor 147	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/	1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis	Dikecualikan dari kewajiban PE TASLI, kecuali untuk Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia</i> <i>spp.</i>) tetap memenuhi kewajiban KH-12.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	 Transaksio nal; Masa berlaku sesuai SATS-LN dari kementeria n yang menyelengg arakan urusan pemerintah

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos. Barang untuk keperluan Kebun Binatang (Zoos), Kebun Raya (Botanical Gardens), Sirkus dan Peragaan Keliling (Circuses and Travelling Exhibition), dan Medikal (termasuk penelitian biomedikal) (Medical (including biomedical research).	Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			an di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau SAJI- LN dari kementeria n yang menyelengg arakan urusan pemerintah an di bidang kelautan dan perikanan.
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri.	 Undangan pameran; dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang 			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 148 sampai dengan nomor 218 - Lampiran III Barang ekspor kewenangan Mendag lainnya nomor 3 sampai dengan nomor 362	Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 148 sampai dengan nomor 218 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 362 dikecualikan dari kewajiban Dokumen V-Legal. 2. Pengecualian dari kewajiban Dokumen V-Legal tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			mewajibkan Dokumen V- Legal; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan.	 Undangan pameran; dan Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan. 	diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 148 sampai dengan nomor 218 dikecualikan dari	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksi onal; 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.	1. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembag a pemerintah non kementerian dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, satuan barang, dan Negara Tujuan; dan	verifikasi atau		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		2. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan Dokumen V- Legal; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		

VI. BAHAN BAKU MASKER DAN MASKER

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Baku Masker dan Masker pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 222 sampai dengan nomor 224	Barang untuk keperluan penelitian.	Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Kode HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan	Dikecualikan dari kewajiban PE Bahan Baku Masker dan PE Masker	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	 Transaksi onal; Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Ekspor.			
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembag a pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.			
	Barang contoh.	Pertimbangan teknis			
		dari			
		kementerian/lembaga terkait, memuat: Masa			
		Berlaku, Pos Tarif/HS,			
		Jenis/Uraian Barang,			
		Jumlah/Alokasi			
		Ekspor, Satuan,			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor.			
	Barang impor yang ditolak oleh pembeli karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang tidak diinginkan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	Dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB).	 Dikecualikan dari kewajiban PE Bahan Baku Masker dan PE Masker; dan Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksi onal; 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

VII. TIMAH

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 225	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.	1. Surat Pernyataan keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos	Dikecualikan dari kewajiban ET Timah, PE Timah, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksi onal; 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis.
		2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling		nama Menteri.	dengai pertim gan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Jenis/Uraian			
		Barang,			
		Jumlah/Alokasi.			
	Barang untuk keperluan	1. Undangan pameran;			
	pameran.	dan			
		2. Pertimbangan teknis			
		dari			
		kementerian/lembag			
		a pemerintah non			
		kementerian,			
		Pemerintah Daerah,			
		dan/atau Perwakilan Republik			
		Indonesia di luar			
		negeri, yang			
		memuat antara lain:			
		Nama Eksportir, Pos			
		Tarif/HS,			
		Jenis/Uraian			
		Barang,			
		Jumlah/Alokasi,			
		Satuan,			
		Pelabuhan/Bandara			
		Muat, Negara			
		Tujuan Ekspor,			
		waktu pameran.			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 226 sampai dengan nomor 238	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	 Surat Pernyataan keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, 		Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksi onal; 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis.
	Barang untuk keperluan pameran	Jumlah/Alokasi. 1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Tarif/HS,			
		Jenis/Uraian			
		Barang,			
		Jumlah/Alokasi,			
		Satuan,			
		Pelabuhan/Bandara			
		Muat, Negara			
		Tujuan Ekspor,			
		waktu pameran.			

VIII. BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 280 sampai dengan nomor 288	Barang contoh. Barang untuk keperluan penelitian.	Pertimbangan teknis kementerian/lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor.	Dikecualikan dari kewajiban ET Bahan Bakar Lain, PE Bahan Bakar Lain, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	 Non Transaksi onal; Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis.

IX. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 289 sampai dengan nomor 317	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku, Negara	Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Non Transaks ional 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimba ngan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Tujuan Ekspor.		-	
	Barang Contoh.	Surat Keterangan:			
		1. Self declaration yang			
		menyatakan bahwa			
		barang tersebut			
		tidak untuk			
		diperdagangkan;			
		dan			
		2. Pertimbangan teknis dari kementerian			
		yang menyelenggarakan			
		urusan			
		pemerintahan di			
		bidang energi dan			
		sumber daya			
		mineral, atau dari			
		kementerian teknis			
		yang			
		menyelenggarakan			
		urusan			
		pemerintahan di			
		bidang			
		perindustrian, paling			
		sedikit memuat:			
		Nama Eksportir,			
		Pos Tarif/HS,			
		Jenis/Uraian			
		Barang,			
		Jumlah/Alokasi,			
		Satuan, Masa			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran.	Berlaku. 1. Undangan pameran; dan 2. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.			1. Transaks ional 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Untuk keperluan ekspor kembali (re-ekspor) minyak bumi dan gas bumi yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	barang tersebut tidak untuk diperdagangkan,	1. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS); dan 2. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		 Non Transaksi onal; Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

X. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 318 sampai dengan nomor 457; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 458 sampai dengan nomor 475.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku, Negara	atau penelusuran teknis (LS); dan 2. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Non Transaksi onal 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Tujuan Ekspor.			
	Barang Contoh.	Surat Keterangan:			
		1. Self declaration yang			
		menyatakan bahwa			
		barang tersebut			
		tidak untuk			
		diperdagangkan; dan			
		2. Pertimbangan teknis			
		dari kementerian			
		yang			
		menyelenggarakan			
		urusan			
		pemerintahan di			
		bidang energi dan			
		sumber daya			
		mineral, atau dari			
		kementerian teknis			
		yang			
		menyelenggarakan			
		urusan			
		pemerintahan di			
		bidang			
		perindustrian, paling			
		sedikit memuat:			
		Nama Eksportir,			
		Pos Tarif/HS,			
		Jenis/Uraian			
		Barang,			
		Jumlah/Alokasi,			
		Satuan, Masa			
		Berlaku.			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	1. Undangan pameran; dan 2. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	Terhadap barang diatur ekspor: 1. nomor 318 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Transaksi onal 2. Masa berlaku selama6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali (re-ekspor) bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	1. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah; dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 318 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Non Transaksi onal 2. Masa berlaku selama6 (enam) bulan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan jumlah dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		
	Barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.		Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XI. BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara dan Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 679 sampai dengan nomor 702	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku, Negara	Dikecualikan dari kewajiban ET Batubara dan Produk Batubara, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Non Transaksi onal 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Tujuan Ekspor.			
	Barang Contoh.	Surat Keterangan:			
	<u> </u>	1. Self declaration yang			
		menyatakan bahwa			
		barang tersebut			
		tidak untuk			
		diperdagangkan; dan			
		2. Pertimbangan teknis			
		dari kementerian			
		yang			
		menyelenggarakan			
		urusan			
		pemerintahan di			
		bidang energi dan			
		sumber daya			
		mineral, atau dari			
		kementerian teknis			
		yang			
		menyelenggarakan urusan			
		pemerintahan di			
		bidang			
		perindustrian, paling			
		sedikit memuat:			
		Nama Eksportir,			
		Pos Tarif/HS,			
		Jenis/Uraian			
		Barang,			
		Jumlah/Alokasi,			
		Satuan, Masa			
		Berlaku.			
	Barang untuk keperluan	1. Undangan pameran;	Dikecualikan dari	Surat	1. Non

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter	Output	Masa
			Pengecualian	Pengecualian	Berlaku
	pameran	dan 2. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS)	keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksi onal 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali (re-ekspor) batubara dan produk batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	1. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi; dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS) 2. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Transaksi onal 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.		Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada:	Barang impor yang	Sesuai dengan	1. Terhadap barang	Tanpa Output	
a. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor	diekspor kembali	ketentuan peraturan	diatur ekspor:	dari	
148 sampai dengan nomor 218	selama masih berada di	perundang-	a. Lampiran I	Kementerian	
b. Lampiran III Barang ekspor kewenangan	kawasan pabean atau	undangan.	nomor 148	Perdagangan	
Mendag lainnya nomor 3 sampai dengan	tempat lain yang		sampai dengan		
nomor 362	diperlakukan sama		nomor 218		
	dengan Tempat		dikecualikan dari		
	Penimbunan Sementara		kewajiban		
	(TPS).		verifikasi atau		
			penelusuran		
	Barang impor yang		teknis (LS); dan		
	dimasukkan ke Tempat		b. Lampiran III		
	Penimbunan Berikat		nomor 3 sampai		
	atau diimpor oleh		dengan nomor		
	perusahaan penerima		362 dikecualikan		
	fasilitas Kemudahan		dari kewajiban		
	Impor Tujuan Ekspor		Dokumen V-		
	(KITE) dan/atau		Legal.		
	Kemudahan Impor		2. Pengecualian dari		
			kewajiban Dokumen		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Tujuan Ekspor IKM		V-Legal tidak berlaku dalam hal:		
	yang diekspor kembali				
	tanpa mengalami		a. perjanjian		
	proses pengolahan		internasional		
	dengan jumlah paling		dan/atau nota		
	banyak sama dengan		kesepahaman		
	dokumen		yang disepakati		
	pemasukannya.		antara Indonesia		
			dengan negara		
			tujuan ekspor		
			mewajibkan		
			Dokumen V-		
			Legal; dan/atau		
			b. tidak sesuai		
			dengan		
			ketentuan yang		
			berlaku di		
			negara tujuan		
			ekspor.		
			3. Jumlah paling		
			banyak sama		
			dengan		
			Pemberitahuan		
			Impor Barang.		
	Produk Industri	Sesuai dengan	1. Terhadap barang	Tanpa Output	
	Kehutanan dari kayu	ketentuan peraturan	diatur ekspor:	dari	
	kelapa, kayu kelapa	perundang-	a. Lampiran I	Kementerian	
	sawit, dan bambu,	undangan.	nomor 148	Perdagangan	
	selain yang diatur		sampai dengan		
	dalam peraturan		nomor 218		
	menteri perdagangan		dikecualikan dari		
	tentang barang dilarang		kewajiban		
	ekspor.		verifikasi atau		
			penelusuran		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			teknis (LS); dan	Tengecuanan	DCHARU
			b. Lampiran III		
			nomor 3 sampai		
			dengan nomor		
			362 dikecualikan		
			dari kewajiban		
			Dokumen V-		
			Legal.		
			2. Pengecualian dari		
			kewajiban Dokumen		
			V-Legal tidak		
			berlaku dalam hal:		
			a. perjanjian		
			internasional		
			dan/atau nota		
			kesepahaman		
			yang disepakati		
			antara Indonesia		
			dengan negara		
			tujuan ekspor		
			mewajibkan		
			Dokumen V-		
			Legal; dan/atau		
			b. tidak sesuai		
			dengan		
			ketentuan yang berlaku di		
			negara tujuan ekspor.		
	Kertas berbahan baku	Surat Keterangan :	1. Eksportir yang	Surat	1. Non-
	kertas bekas dan/atau	Eksportir yang akan	merupakan badan	keterangan	Transaksi
	bukan Kayu yang	melakukan ekspor	usaha;	dari Direktur	onal.
	ekspornya dilakukan	Produk Industri	2. Terhadap barang	Jenderal atas	2. Masa
	oleh eksportir yang	Kehutanan berupa	diatur ekspor	nama Menteri	berlaku
	oten eksportii yang	Kenutanan berupa	uiatui ekspoi	nama wemen	Deriaku

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	merupakan badan	kertas berbahan	Lampiran III nomor	dapat	surat
	usaha.	baku kertas bekas	128 sampai dengan	diterbitkan	keteranga
	doura.	dan/atau bukan	nomor 352	dalam 2 (dua)	n dari
		kayu harus	dikecualikan dari	versi bahasa,	Direktur
		mendapat surat	kewajiban Dokumen	vaitu bahasa	Jenderal
		keterangan Direktur	V-Legal.	Indonesia	atas nama
		Jenderal atas nama	3. Pengecualian	dan/atau	Menteri
		Menteri, dengan	berupa kewajiban	bahasa	untuk
		persyaratan	Eksportir	Inggris.	pengecuali
		permohonan :	melengkapi dengan	111561101	an ekspor
		1. Perusahaan	Dokumen V-Legal		produk
		industri kertas	tidak berlaku dalam		industri
		yang berbahan	hal:		kehutana
		baku kertas	a. perjanjian		n berupa
		Bekas dan/atau	internasional		kertas
		Bukan kayu :	dan/atau nota		berbahan
		a. NIB;	kesepahaman		baku
		b. Laporan	yang disepakati		kertas
		Pemeriksaan	antara Indonesia		bekas
		lapangan atau	dengan negara		dan/atau
		laporan	tujuan ekspor		bukan
		verifikasi	mewajibkan		kayu
		ekolabel Tipe II	Dokumen V-		selama 1
		dari lembaga	Legal; dan/atau		(satu)
		yang	b. tidak sesuai		tahun.
		terakreditasi	dengan		
		bagi	ketentuan yang		
		perusahaan	berlaku di		
		industri kertas	negara tujuan		
		yang berbahan	ekspor.		
		baku kertas			
		bekas;			
		c. Laporan uji			
		laboratorium			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		dan laporan			
		pemeriksaan			
		lapangan dari			
		lembaga yang			
		terakreditasi			
		bagi			
		perusahaan			
		industri kertas			
		yang berbahan			
		baku Bukan			
		Kayu;			
		d. Surat			
		pernyataan			
		bermeterai			
		cukup terkait			
		kapasitas			
		produksi			
		perusahaan;			
		dan			
		e. Surat			
		pernyataan			
		bermeterai			
		cukup yang			
		menyatakan			
		bahwa produk			
		yang diekspor			
		berupa Kertas			
		Berbahan			
		Baku Kertas			
		Bekas			
		dan/atau			
		Bukan Kayu.			
		2. Perusahaan			
		Perdagangan di			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Bidang Ekspor :			
		a. NIB;			
		b. Laporan			
		Pemeriksaan			
		lapangan atau			
		laporan			
		verifikasi			
		ekolabel Tipe II			
		dari lembaga			
		yang			
		terakreditasi			
		bagi pemohon			
		yang barangnya			
		berasal dari			
		perusahaan			
		industri kertas			
		yang berbahan			
		baku kertas			
		bekas;			
		c. Laporan uji			
		laboratorium			
		dan laporan			
		pemeriksaan			
		lapangan dari			
		lembaga yang			
		terakreditasi			
		bagi Pemohon			
		yang barangnya			
		berasal dari			
		perusahaan			
		industri kertas			
		yang berbahan			
		baku Bukan			
		Kayu;			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		d. Surat			
		pernyataan			
		bermeterai			
		cukup yang			
		menyatakan			
		bahwa produk			
		yang diekspor			
		berupa Kertas			
		Berbahan Baku			
		Kertas Bekas			
		dan/atau			
		Bukan Kayu;			
		dan			
		e. Surat			
		perjanjian kerja			
		sama / jual-beli			
		antara			
		perusahaan			
		perdagangan			
		pemohon			
		dengan			
		perusahaan			
		industri kertas			
		berbahan baku			
		kertas bekas			
		dan/atau			
		bukan kayu.			

II. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang Diatur Ekspor nomor 289 sampai dengan nomor 317	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS minyak bumi dan gas bumi atau produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang dibatasi ekspornya.	Surat Keterangan: 1. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lemb aga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi.	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Non Transaksi onal 2. Masa berlaku surat keteranga n selama perusahaa n yang bersangku tan masih menjalank an kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait

III. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

	Ī		Parameter	Output	Masa
Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Pengecualian	Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 318 sampai dengan nomor 457; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 458 sampai dengan nomor 475.	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:	Surat Keterangan: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 318 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Jumlah produk	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Non- Transaksi onal. 2. Masa berlaku Surat Keteranga n sesuai dengan Pertimban gan Teknis.
	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang	Surat Keterangan: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama	yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Pertimbangan		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P.	antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	Teknis.		
	Benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.	Surat Keterangan: 1. Self declaration yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan benda seni	1. Terhadap barang diatur ekspor nomor 446 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Non Transaksi onal 2. Masa berlaku sesuai dengan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan dan diproduksi oleh usaha mikro kecil dan menengah. 2. Surat Pertimbangan dari Dinas yang membawahi UMKM setempat atau tanggung jawabnya di bidang industri dan/atau perdagangan; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir UMKM, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	penelusuran teknis (LS); 2. Untuk barang yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3. Volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi per tahun.		Surat Pertimban gan Dinas
	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan	Surat Keterangan: 1. Surat penjelasan mengenai produk yang	Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 318 sampai	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas	1. Non Transaksi onal

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian		Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang dibatasi ekspornya.	2.	akan diekspor; dan Pertimbangan teknis dari kementerian/le mbaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.	dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian.	nama Menteri	2. Masa berlaku surat keteranga n selama perusahaa n yang bersangku tan masih menjalank an kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait

IV. BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

Ī	Coleman Barons	Tuivan Dangaavalian	Domarramatam	Parameter	Output	Masa
	Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Pengecualian	Pengecualian	Berlaku

Batubara dan Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 679 sampai dengan nomor 702	Diberikan kepada Pemegang IUI yang menghasilkan produk turunan batubara.	Surat keterangan: 1. IUI; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bill of Lading (BIL); 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggaraka n urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Band	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Pertimbangan Teknis.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Non Transaksi onal 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis
		ara Muat, dan Masa Berlaku.			
	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan batubara ataupun produk turunan batubara, namun memiliki kode HS yang	Surat Keterangan: 1. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 2. Pertimbangan teknis dari	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	 Non Transaksi onal Masa berlaku surat keteranga n selama

	sama dengan kode HS batubara atau produk turunan batubara yang dibatasi ekspornya.	kementerian/lemb aga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang.	teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan batubara ataupun produk turunan batubara.	perusahaa n yang bersangku tan masih menjalank an kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait
--	---	--	---	---

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati